

**PENGARUH VARIABEL-VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *PUBLIC GOVERNANCE*
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Disertasi
Program Doktor Ilmu Ekonomi



Oleh
Indriyana Puspitosari
19931013

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
September 2025**

**PENGARUH VARIABEL-VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *PUBLIC GOVERNANCE*
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Disertasi untuk memperoleh derajat Doktor
dalam Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Oleh
Indriyana Puspitosari
19931013

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
September 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Dengan ini saya:

Nama : INDRIYANA PUSPITOSARI

No Mahasiswa : 19931013

Program Studi : Doktoral Ilmu Ekonomi

Menyatakan bahwa:

1. Draft disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik doktor, baik di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Draft disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali bimbingan dan arahan Tim Promotor.
3. Dalam draft disertasi ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disertasi ini dengan disebutkan nama-nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini sehingga dapat menimbulkan kerugian atau pelanggaran, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik yang mungkin berupa pencabutan gelar yang diperoleh ataupun sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Yogyakarta, 29 September 2025

Yang membuat pernyataan.



(Indriyana Puspitosari)

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 14 / 11 / 2025

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Promotor

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line on the left, a vertical line in the middle, and a horizontal line on the right that extends further to the right.

(Prof. Hadri Kusuma., M. B. A)

Ko Promotor I

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'J' and 'A' followed by a long, sweeping horizontal line.

(Prof. Johan Arifin., S. E., M. Si., Ph. D)

BERITA ACARA UJIAN DISERTASI

Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan Ujian Tertutup Disertasi dan Review Artikel, yang disusun oleh:

Nama Mahasiswa : **Indriyana Puspitosari**

Nomor Mahasiswa: 19931013

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Dengan Judul:

PENGARUH VARIABEL-VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PUBLIC GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka disertasi tersebut dinyatakan **LULUS**

Promotor,



(Prof. Hadri Kusuma., M. B. A)

Co Promotor I,



(Prof. Johan Arifin., S. E., M. Si., Ph. D)

Penguji I,




(Prof. Jaka Sriyana., S. E., M. Si., Ph. D)

Penguji II,



(Arief Rahman., S. E., S. I. P., M. Com., Ph. D)


Penguji III,



(Dr. Imanda Firmantyas Putri Pertiwi., S. E., M. Si)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor



(Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul pengaruh “Variabel-Variabel Makroekonomi Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Public Governance Sebagai Variabel Moderasi”. Disertasi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata-3 (S3) Program Doktor Ilmu Ekonomi konsentrasi Akuntansi Keuangan pada Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini dapat disusun dari banyaknya dukungan dan bimbingan berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan hal lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, atas fasilitas, sarana, dan sumber daya lain yang telah disediakan, sehingga tercipta suasana lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman untuk saya bisa menyelesaikan studi doktoral di PDIE Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.
2. Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, sekaligus Ketua Penguji, atas dukungan, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan selama proses studi.
3. Prof. Dr. Hadri Kusuma., M.B.A, selaku Promotor, atas arahan, masukan berharga, dan bimbingan intensif yang telah memungkinkan penyelesaian disertasi ini dengan baik.
4. Prof. Johan Arifi., S. E., M.Si., Ph.D, selaku Ko-promotor , atas bimbingan, saran, dan dukungan yang sangat berarti selama penyusunan disertasi ini
5. Arief Rahman., S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D, selaku Penguji, atas kritik, masukan, dan evaluasi yang berkontribusi pada penyempurnaan disertasi ini.

6. Dr. Imanda Firmantyas Putri Pertiwi., S. E., M.Si, selaku Penguji, atas kritik, masukan, dan evaluasi yang sangat berarti dalam proses penyempurnaan disertasi ini.
7. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, atas izin, bantuan, dan fasilitas yang diberikan untuk mendukung studi doktoral di PDIE Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.
8. Prof. Dr. M. Rahmawan Arifin, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, atas dukungan moral dan institusional yang sangat membantu dalam penyelesaian studi doktoral di PDIE Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.
9. Khairul Imam., S.H.I., M.S.I., selaku Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Raden Mas Said Surakarta, atas izin dan kesempatan yang diberikan dalam proses studi doktoral di PDIE Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.
10. Keluarga tercinta, Chandra Rustadi (suami), Suparti (Ibu), Sharlene Zaskia Anindra Ramadhani (anak), Nadine Zara Anindra (anak) Quinne Zahira Anindra (anak) atas cinta, kesabaran, dan dukungan tanpa batas yang menjadi support system utama dalam menyelesaikan studi doktoral di PDIE Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.
11. Keluarga besar Djoewardi Purbowidjono untuk dukungan, doa dan perhatiannya, walaupun terpisah jarak
12. Rekan-rekan Dosen Ketje, atas kebersamaannya sejak 2014, keluarga kedua di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Rekan-rekan dosen dan tendik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, atas dukungan moral dan semangat yang selalu diberikan.
14. Rekan-rekan di Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Mas Said Surakarta, terima kasih sudah rajin menanyakan *progress*
15. Teman-teman Angkatan 31 Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, yang senantiasa berbagi suka dan duka selama masa studi.

16. Mbak Iin, yang selalu sabar menghadapi mahasiswa dengan berbagai karakter dan kesulitannya, serta Mbak Tika dan Mbak Tati, atas bantuan yang sangat berarti selama proses studi doctoral di PDIE UII.

Saya menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan sebagai wujud syukur dan penghargaan yang tulus atas segala bantuan yang telah diberikan. Tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penyusunan disertasi ini tidak akan dapat terwujud dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, institusi, dan penelitian lebih lanjut.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 November 2025

Hormat Saya

Indriyana Puspitosari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR DOKTOR	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN DISERTASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	19
1.3. Tujuan Penelitian.....	19
1.4. Kontribusi Penelitian.....	20
BAB II.....	27
2.1. Teori Ekonomi Neoklasik.....	27
2.2. Teori Institusional.....	30
2.3. Kerangka Konseptual	37
2.4. Pengembangan Hipotesis.....	39
Tarif Pajak badan menurut Undang-undang dan Penghindaran Pajak.....	39
Tingkat Inflasi dan Penghindaran Pajak.....	45
Ketidakpastian kebijakan dan Penghindaran pajak.....	49
<i>Public governance</i> Memoderasi pengaruh tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang terhadap Penghindaran Pajak	55
<i>Public governance</i> Memoderasi pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penghindaran Pajak.....	58
<i>Public governance</i> Memoderasi pengaruh Ketidakpastian kebijakan terhadap Penghindaran Pajak.....	62
BAB III	68
3.1. Jenis Penelitian	68

3.2.	Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian	68
3.3.	Sumber data dan teknik pengumpulan data	70
3.4.	Definisi Operasional Variabel Penelitian	71
3.5.	Metode Analisis Data	75
BAB IV	82
4.1.	Gambaran Umum Penelitian	82
4.2.	Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	83
4.2.1.	Analisis Statistik Deskriptif	83
4.2.2.	Analisis Korelasi	94
4.2.3.	Pemilihan Model Estimasi Data Panel	98
4.2.4.	Hasil Analisis Model Regresi.....	101
4.2.5.	Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i>	106
4.2.6.	Uji Hipotesis.....	107
4.3.	Pembahasan Hasil Uji Hipotesis.....	112
	Tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan	112
	Tingkat Inflasi berpengaruh Positif terhadap Praktik Penghindaran pajak Perusahaan	118
	Ketidakpastian kebijakan berpengaruh positif terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan	122
	<i>Public governance</i> memoderasi pengaruh tarif pajak badan menurut undang-undang terhadap penghindaran pajak	125
	<i>Public governance</i> Memoderasi pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penghindaran Pajak.....	134
	<i>Public governance</i> memoderasi pengaruh ketidakpastian kebijakan terhadap penghindaran pajak	140
	Pengaruh <i>Public governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	148
	Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Penghindaran Pajak	150
4.4.	Pengujian Tambahan.....	152
4.4.1.	Pengujian Tambahan dengan <i>Proxy</i> ETR.....	152
4.4.2.	Pengujian tambahan dengan <i>Process Hayes</i>	159
BAB V	166
5.1.	Kesimpulan.....	166
5.2.	Keterbatasan Penelitian	168
5.3.	Saran dan Rekomendasi.....	169
DAFTAR PUSTAKA	172

LAMPIRAN..... 190

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Hasil Pemilihan Sampel	70
Tabel 3.2.	Definisi Operasional Variabel	74
Tabel 4.1.	Hasil Statistik Deskriptif	84
Tabel 4.2.	Distribusi Data per Negara	94
Tabel 4.3.	Hasil Korelasi Pearson	96
Tabel 4.4.	Hasil Uji Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	100
Tabel 4.5.	Hasil Uji Regresi Random Effect Model	101
Tabel 4.6.	Hasil Uji Regresi Data Panel	104
Tabel 4.7.	Hasil Uji Goodness of Fit	107
Tabel 4.8.	Pengujian Hipotesis	109
Tabel 4.9.	Hasil Regresi Model CTAETR	155
Tabel 4.10.	Output Process Hayes TAXRATE*GOVERN	161
Tabel 4.11.	Output Proses Hayes INFL*GOVERN	164
Tabel 4.12.	Output Process Hayes UNCERT*GOVERN	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Konseptual Penelitian	38
Gambar 3.1.	Tipologi Variabel Moderasi	82
Gambar 4.1.	Grafik Penghindaran Pajak dan Tarif Pajak per Tahun	116
Gambar 4.2	Grafik Penghindaran Pajak dan Tingkat Inflasi per Tahun	121
Gambar 4.3	Grafik Penghindaran Pajak, Tarif Pajak dan <i>Public governance</i> per Negara	130
Gambar 4.4	Grafik Penghindaran Pajak, Tarif Pajak dan <i>Public governance</i> per Tahun	131
Gambar 4.5.	Grafik Penghindaran Pajak, Tingkat Inflasi dan <i>Public governance</i> per Negara	137
Gambar 4.6.	Grafik Penghindaran pajak, Tingkat Inflasi dan <i>Public governance</i> per Tahun	138
Gambar 4.7.	Grafik Penghindaran Pajak, Ketidakpastian Kebijakan dan <i>Public governance</i> per Negara	144
Gambar 4.8.	Grafik Penghindaran Pajak, Ketidakpastian Kebijakan dan <i>Public governance</i> per Tahun	145
Gambar 4.9.	Grafik Interaksi TAXRATE*GOVERN	162
Gambar 4.10.	Grafik Interaksi INFL*GOVERN	164
Gambar 4.11.	Grafik Interaksi UNCERT*GOVERN	166

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar sampel Perusahaan di Indonesia.....	192
Lampiran 2.	Daftar Sampel Perusahaan di Malaysia.....	195
Lampiran 3.	Daftar Sampel Perusahaan di Filipina	201
Lampiran 4.	Daftar Sampel Perusahaan di Thailand	203
Lampiran 5.	Daftar Sampel Perusahaan di Vietnam	209
Lampiran 6.	Hasil Statistik Deskriptif	224
Lampiran 7.	Hasil Korelasi Pearson	225
Lampiran 8.	Hasil Regresi <i>Fixed effect model</i>	227
Lampiran 9.	Hasil Uji Chow	228
Lampiran 10.	Hasil Uji Wald	229
Lampiran 11.	Hasil Regresi <i>Random Effect Model</i>	230
Lampiran 12.	Hasil Uji Hausman	231
Lampiran 13.	Hasil Uji Korelasi antar variabel.....	232
Lampiran 14.	Hasil Regresi <i>Fixed effect model proxy ETR</i>	233
Lampiran 15.	Hasil Uji Chow <i>proxy ETR</i>	234
Lampiran 16.	Hasil Uji Wald <i>proxy ETR</i>	235
Lampiran 17.	Hasil Regresi <i>Random Effect Model proxy ETR</i>	236
Lampiran 18.	Hasil Uji Hausman <i>proxy ETR</i>	237
Lampiran 19.	Output Proses Hayes TAXRATE*GOVERN	238
Lampiran 20.	Output Proses Hayes INFL*GOVERN	239
Lampiran 21.	Output Proses Hayes UNCERT*GOVERN	240
Lampiran 22.	Data Variabel menggunakan 50 Pengamatan (5 Negara x10 Tahun)	241

ABSTRAK

Penghindaran pajak mengacu pada penerapan strategi oleh perusahaan yang bertujuan untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Penelitian ini mengeksplorasi dampak variabel makroekonomi, yaitu tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang, tingkat inflasi, dan ketidakpastian kebijakan. Studi ini mengintegrasikan *public governance* sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan non-keuangan yang diambil sampelnya dari lima negara *Association of South-East Asian Nations* (ASEAN) yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Dari analisis regresi data panel terhadap 11.445 observasi yang berasal dari 1.174 perusahaan, ditemukan bahwa tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang, tingkat inflasi, dan ketidakpastian kebijakan berkontribusi pada tingkat penghindaran pajak perusahaan yang lebih tinggi di lima negara ASEAN. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan *public governance* memoderasi hubungan antara tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang, tingkat inflasi, dan ketidakpastian kebijakan, sehingga melemahkan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Implikasi penelitian ini penting bagi perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan, hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan sebaiknya mempertimbangkan lingkungan makroekonomi dan kelembagaan. Bagi pemerintah, penguatan kerangka kelembagaan sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak; Tarif Pajak Resmi; Inflasi; Ketidakpastian; *Public governance*

ABSTRACT

Tax avoidance refers to strategies employed by companies to reduce their tax liabilities. This study explores the impact of macroeconomic variables, namely statutory corporate income tax rates, inflation rates, and policy uncertainty on corporate tax avoidance. Public governance is integrated as a moderating variable.

The research focuses on non-financial firms from five Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam. Using panel regression analysis on 11,445 observations from 1,174 firms, the findings reveal that higher statutory corporate income tax rates, elevated inflation, and greater policy uncertainty are associated with increased levels of tax avoidance across these ASEAN countries. Furthermore, the study finds that public governance moderates these relationships by weakening the influence of these macroeconomic variables on corporate tax avoidance.

These findings offer important implications for both corporations and policymakers. For corporations, the results highlight the need to consider macroeconomic and institutional environments when formulating strategies. For governments, strengthening institutional frameworks is essential to enhancing tax compliance and revenue.

Keywords: *Tax Avoidance; Statutory tax rate; Inflation; Uncertainty; Public governance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertimbangan perpajakan merupakan bagian penting dari strategi perusahaan dan memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis. Mengingat bahwa beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jumlahnya cukup signifikan. Pendapatan pajak badan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang menyediakan pembiayaan untuk barang dan jasa publik seperti pendidikan, infrastruktur, pertahanan dan lain-lain (Andrejovsk & Glova, 2023). Di negara-negara berkembang Asia, pajak penghasilan badan menyumbang sekitar 21% dari pendapatan pajak, sedikit lebih tinggi dibandingkan wilayah berkembang lainnya dan dua kali lipat dibandingkan negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) kemudian jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan pajak yang diperoleh dari orang pribadi (ADB, 2022). Pajak penghasilan badan merupakan sumber keuangan pemerintah yang penting di seluruh wilayah di dunia dan bertanggung jawab sebagai sumber utama pendapatan pajak di negara-negara berpendapatan rendah (Cobham & Jansky, 2018).

Praktik penghindaran pajak dianggap sebagai salah satu masalah paling berbahaya dan merugikan bagi perekonomian suatu negara, hal ini menjadi masalah serius dalam konteks internasional selama beberapa dekade (Khan & Siddiqui, 2021). Penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan meliputi perencanaan

pajak yang sah dan penghindaran pajak yang tidak sah (Lee *et al.*, 2015). Perencanaan pajak berarti mengurangi beban pajak perusahaan melalui investasi dan penataan kegiatan usaha dalam lingkup undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak lebih dari sekedar penghindaran sampai pada titik apakah suatu perusahaan menghindari kewajiban perpajakannya melalui pelanggaran undang-undang perpajakan dan peraturan terkait (Wang *et al.*, 2019). Hingga akhirnya di tahun 2012 menteri keuangan negara-negara G20 sepakat untuk membuat proyek yang disebut *Base Erosion and Profit shifting (BEPS) Project*.

Menurut OECD, BEPS mengacu pada strategi perencanaan pajak yang mengeksploitasi kesenjangan dan ketidaksesuaian dalam peraturan perpajakan untuk secara artifisial mengalihkan keuntungan ke lokasi yang rendah atau tanpa pajak. Skema BEPS yang digunakan dapat bersifat legal maupun ilegal (Lupi, 2020; Dourado, 2015). Hal ini melemahkan keadilan dan integritas sistem perpajakan karena bisnis yang beroperasi lintas negara dapat menggunakan BEPS untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan yang beroperasi di tingkat domestik. Terlebih lagi, ketika wajib pajak melihat perusahaan multinasional secara hukum menghindari pajak penghasilan, hal ini melemahkan kepatuhan sukarela seluruh wajib pajak.

Adapun untuk kawasan *Association of South-East Asian Nations (ASEAN)*, didirikan *ASEAN Forum on Taxation* untuk menghadapi tantangan pada bidang perpajakan dan ekonomi regional. Melalui forum ini juga disepakati mengenai perjanjian pajak berganda di antara negara-negara ASEAN (Badan Kebijakan Fiskal, 2023). Persoalan terkait *tax avoidance* juga menjadi perhatian bagi negara-

negara ASEAN. Di Malaysia pemerintah menerapkan dua inisiatif utama yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan *e-faktur* untuk mengatasi aktivitas ekonomi bayangan yang mengarah pada penghindaran pajak (Birruntha, 2023). Sementara di Thailand, pertukaran informasi digunakan sebagai solusi penghindaran pajak, selain keikutsertaan Thailand dalam OECD, sama halnya dengan yang dilakukan oleh Philipina, Vietnam, Malaysia dan Indonesia. Tarif pajak Global sendiri berlaku di 1 Januari 2024.

Secara luas penghindaran pajak perusahaan didefinisikan sebagai pengurangan pajak eksplisit yang dibayarkan (Hanlon & Heitzman, 2010) melalui cara atau strategi yang legal atau ilegal (Lee *et al.*, 2015). Karena batasan antara tindakan legal dan ilegal tidak jelas, maka legalitas posisi pajak suatu perusahaan ditentukan oleh badan yang berwenang setelah kejadian tersebut. Dengan demikian, tidak ada perbedaan yang jelas antara penghindaran pajak legal dan penghindaran pajak ilegal (Lee *et al.* 2015; Seely, 2019). Dalam penghindaran pajak, perusahaan belum tentu melakukan tindakan yang tidak pantas, karena adanya ketentuan dalam aturan perpajakan yang memperbolehkan atau bahkan mendorong perusahaan dalam mengurangi pajaknya. Selain bahwa terdapat banyak bidang yang peraturan perundang-undangannya tidak jelas, khususnya transaksi-transaksi yang kompleks dan ketidakpastian kebijakan dari hasil akhir perpajakan yang diterima perusahaan (Dyrenge *et al.*, 2008).

Hanlon & Heitzman (2010) menggambarkan jenis-jenis perilaku penghindaran pajak dalam sebuah kontinum mulai dari strategi penghematan pajak umum dalam investasi obligasi daerah (penghindaran pajak legal) hingga strategi

pajak agresif termasuk *tax shelter* (penghindaran pajak ilegal). Kovermann & Velte (2019) menggunakan kata kunci “*tax avoidance*,” “*tax aggressiveness*”, “*tax planning*”, “*tax management*”, “*tax sheltering*”, atau “*tax evasion*” sebagai sub konsep dari penghindaran pajak.

Penelitian terkait praktik penghindaran pajak perusahaan telah banyak dilakukan baik pada level perusahaan, level negara maupun keduanya. Penelitian pada level perusahaan menggunakan beberapa faktor dilakukan oleh Deslandes *et al.* (2020) dan Hsu *et al.* (2018) yang menggunakan variabel komite audit, kemudian Hilling *et al.* (2021); Alkurdi & Mardini (2020); Hsu *et al.* (2018); Ouyang *et al.* (2020); Salhi *et al.* (2020) Alkurdi & Mardini (2020); Chytis *et al.* (2020); Cabello *et al.* (2019); Ha & Quyen (2017); yang menggunakan struktur kepemilikan, penelitian Chen *et al.* (2021); Wen *et al.*, (2020); Boussaidi & Hamed-Sidhom (2020); Aburajab *et al.* (2019) menggunakan karakteristik dewan, selanjutnya González *et al.* (2019) dengan variabel *corporate social responsibility*.

Penelitian pada level negara dilakukan oleh Ya’u *et al.* (2024); Shabbir *et al.* (2023); Toumi *et al.* (2022); Vito *et al.* (2021); Al-Hadi *et al.* (2021); Hassan, (2020); Islam *et al.* (2020); Ma *et al.*(2019); Zeng, (2019); Damayanti (2019); Nurunnabi (2018); dan Yoo & Lee (2018). Penelitian tersebut berusaha untuk melihat faktor-faktor apa yang mendorong manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini, mencoba untuk melihat pengaruh dari variabel makroekonomi terhadap motivasi manajer dalam melakukan penghindaran pajak.

Empat faktor penentu utama memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan, tiga diantaranya bersifat eksogen bagi perusahaan. Pertama, tingkat tarif pajak yang mewakili jumlah uang tunai yang dapat dihemat oleh perusahaan dengan meningkatkan tingkat penghindaran pajaknya. Kedua, probabilitas deteksi di mana probabilitas yang lebih tinggi kemungkinan akan mengurangi tingkat penghindaran pajak. Ketiga, hukuman jika terdeteksi, di mana keputusan penghindaran pajak didasarkan pada analisis biaya-manfaat untuk memastikan apakah tingkat penghematan lebih tinggi dari biaya (diukur sebagai probabilitas kali hukuman). Penentu keempat adalah endogen untuk perusahaan dan terkait dengan sifat *risk-averse* manajer (Barros & Sarmento, 2020)

Secara ringkasnya menurut Wang *et al.* (2019) determinan *tax avoidance* terdiri atas faktor internal dan eksternal perusahaan. faktor internal dikategorikan menjadi karakteristik perusahaan, struktur kepemilikan, karakteristik pribadi dari eksekutif, rencana kompensasi eksekutif, dan *governance* internal, sementara faktor eksternal terdiri atas faktor institusional, pasar, *governance* eksternal dan jaringan sosial. Sedangkan menurut Khlif & Achek (2015) ada empat kategori variabel yang dapat memengaruhi penghindaran pajak yaitu (i) demografi, (ii) budaya dan perilaku, (iii) hukum dan institusi, dan (iv) variabel ekonomi.

Penelitian ini menggunakan data keuangan perusahaan dari lima negara ASEAN berpenghasilan menengah (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam). Alasan menggunakan lima negara ASEAN ini adalah bahwa lima negara ASEAN ini berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir namun fondasi kelembagaan negara-negara tersebut masih relatif lemah. *Public governance* yang

lemah kemungkinan besar akan menumbuhkan lingkungan kepatuhan pajak yang rendah dan mengintensifkan pengalihan keuntungan yang bermotif pajak. Alasan yang kedua adalah perekonomian, meskipun kelima negara tersebut terletak di wilayah yang sama, terdapat heterogenitas perekonomian di antara lima negara ASEAN ini. Alasan yang ketiga yaitu bahwa kelima negara tersebut menganut sistem hukum yang berbeda, Malaysia menganut sistem hukum *common law*, Indonesia, Thailand dan Vietnam menganut *civil law*, sedangkan Filipina percampuran antara *common law* dan *civil law* (Smith & Adviser, 2019). Terakhir, pajak penghasilan badan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang penting di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, temuan dari penelitian ini mempunyai implikasi kebijakan yang penting bagi pemerintah (Muthitacharoen & Samphantharak, 2020).

Pemilihan lima negara ini juga terkait dengan ketersediaan data penelitian. Empat negara ASEAN lainnya yaitu Brunei Darussalaam, Laos, Myanmar dan Kamboja tidak terdaftar di *website World Uncertainty Index* (WUI). Sementara alasan tidak menyertakan Singapura sebagai objek penelitian adalah karena Singapura menurut *International Monetary Fund* (IMF) terdaftar sebagai negara maju. Kemudian dengan tarif pajak menurut undang-undang di Singapura sebesar 17% Singapura menjadi salah satu negara *tax haven* (Shanmugam, 2024).

Gambaran peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam seperti yang disebutkan dalam *website PwC Worldwide Tax Summaries* yaitu, tarif pajak penghasilan badan bervariasi dari 20% hingga 30%, dengan beberapa negara memberikan tarif yang lebih rendah untuk usaha kecil dan

menengah, secara umum yaitu 20% untuk Vietnam (PWC, 2024e) dan Thailand (PWC, 2024d), 22% untuk Indonesia (PWC, 2024a), 25% untuk Filipina (PWC, 2024c) dan 24% untuk Malaysia (PWC, 2024b). Kemudian adanya insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu atau zona ekonomi khusus, selanjutnya struktur pajak penghasilan badan umumnya serupa, dengan pajak dikenakan pada laba kena pajak yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto dikurangi biaya-biaya yang diizinkan menurut undang-undang.

Terkait dengan perilaku penghindaran pajak, literatur sebelumnya telah menjelaskan bahwa meskipun terkesan berada pada level minor dan mikroekonomi, namun perilaku wajib pajak berada di bawah level makroekonomi, karena penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh konteks makroekonomi (Shabbir *et al.*, 2023). Sejalan dengan Dong *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa kondisi makroekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan perusahaan, karena dapat menciptakan risiko dan ketidakpastian kebijakan yang memengaruhi lingkungan bisnis secara keseluruhan serta merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Untuk memahami praktik penghindaran pajak secara komprehensif, maka perlu dilakukan analisis terhadap variabel makro sebagai variabel independen. Dengan demikian, penelitian semacam itu dapat membantu mengidentifikasi penyebab mendasar dan pola-pola dari perilaku penghindaran pajak di berbagai negara dan kondisi ekonomi.

Peneliti menganalisis hubungan antara variabel makro dan penghindaran pajak bertujuan untuk melakukan analisis antar negara, sehingga dapat memberikan wawasan tentang perbedaan perilaku penghindaran pajak di berbagai negara dan

sistem ekonomi. Faktor-faktor makro relevan untuk analisis mikro dan analisis makro perilaku penghindaran pajak. Menurut (Nguyen, 2024) lingkungan makro memengaruhi cara semua kelompok bisnis beroperasi, berkinerja, membuat keputusan, dan membentuk strategi secara bersamaan. Lingkungan ini cukup dinamis, yang berarti bahwa suatu bisnis harus terus memantau perubahannya. Lingkungan ini terdiri dari faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan itu, namun akan memengaruhi perusahaan.

Peneliti menganalisis variabel makro sebagai faktor independen agar dapat membantu mengurangi kesalahan pengukuran dalam penelitian penghindaran pajak, karena memungkinkan peneliti untuk mengontrol berbagai faktor ekonomi yang dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Hal ini dapat menghasilkan estimasi yang lebih akurat mengenai penghindaran pajak dan dampaknya terhadap perekonomian (Johannesen *et al.*, 2020).

Penelitian ini mengembangkan penelitian Nurunnabi (2018), di mana dalam penelitian ini berfokus pada variabel makroekonomi yang terkait dengan kebijakan moneter dan fiskal yaitu tingkat inflasi dan tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang atau *Statutory Tax Rate* (STR), kemudian menambahkan variabel ketidakpastian kebijakan. Selanjutnya variabel *public governance* dimasukkan sebagai variabel moderasi seperti dalam Faisal *et al.*, (2023). Variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah karena pemerintah berbagai negara merancang kebijakan fiskal untuk memitigasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena mereka membutuhkan penerimaan dari pajak (Mocanu *et al.*, 2021).

Kemudian untuk variabel ketidakpastian kebijakan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Shen *et al.* (2021); Nguyen & Nguyen (2020); dan Duong *et al.* (2017). Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu, pertama penelitian ini menggunakan data level negara, sementara penelitian ketidakpastian kebijakan sebelumnya hanya menggunakan data satu negara, kedua penelitian ini menggunakan pengukuran *World Uncertainty Index* (WUI) sementara penelitian sebelumnya menggunakan *Economic Policy Uncertainty* (EPU). Penggunaan WUI dalam penelitian ini disebabkan dalam laman *policy uncertainty* kelima negara ASEAN tersebut tidak termasuk didalamnya, selain itu jika EPU lebih berfokus pada ketidakpastian kebijakan bidang ekonomi, maka WUI berkaitan dengan ketidakpastian kebijakan politik dan ekonomi.

Variabel makro pertama dalam penelitian ini yaitu tarif pajak badan menurut undang-undang. Tarif pajak badan menurut undang-undang adalah tarif yang ditetapkan oleh undang-undang pemerintah sebagai persentase dari total pendapatan perusahaan atau seseorang (Anderson, 2022). Penetapan tarif pajak badan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal. Setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda.

Berdasarkan data dari OECD, Indonesia memiliki tarif pajak badan terbaru yaitu 22%. Sementara untuk lima negara ASEAN lainnya, Malaysia memiliki tarif pajak badan 24%, Filipina 25%, Thailand dan Vietnam 20%. Perbedaan tarif pajak inilah yang kemudian digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk memanipulasi harga dalam transaksi antar anak perusahaan atau entitas terkait di berbagai yurisdiksi. Praktik ini bertujuan untuk memindahkan keuntungan secara

tidak adil dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah, dengan tujuan utama untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak (Lejour, 2021; Sebele-mpofu *et al.*, 2021).

Ketika penjualan meningkat, perusahaan yang menghadapi tarif pajak yang lebih tinggi memiliki insentif yang lebih besar untuk menyesuaikan perencanaan pajak operasionalnya dengan melaporkan biaya tambahan yang lebih tinggi daripada perusahaan yang menghadapi tarif pajak perusahaan yang lebih rendah (Hundsdoerfer & Jacob, 2020). Akibat dari tingkat pajak yang sangat tinggi ini adalah mendorong kecenderungan wajib pajak untuk terlibat dalam penghindaran pajak, yang secara harfiah berarti menghindari membayar pajak dengan cara yang tidak sah atau melanggar hukum yaitu dengan cara menyembunyikan jumlah penghasilan di laporan pajak (Rashid *et al.*, 2021) atau dengan cara sah seperti *profit shifting*. Lampenius *et al.* (2021) dalam penelitiannya menunjukkan adanya kecenderungan perusahaan mengalihkan labanya pada negara dengan tarif pajak yang lebih rendah daripada negara domisilinya

Hasil penelitian Eichfelder *et al.*(2024); Fernández-rodíguez *et al.* (2023); Affes (2020); dan Nurunnabi (2018) menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Berbeda dari penelitian Pulungan *et al.*, (2023) dan Fernandez-Rodríguez *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak menurut undang-undang tidak memengaruhi tingkat efektif (*effective rates*) secara signifikan. Hal ini menunjukkan dalam ekonomi-ekonomi berkembang ini terdapat kesenjangan besar antara tarif resmi dan tingkat efektif, dan lebih lanjut lagi, di beberapa negara, tingkat efektif lebih rendah dari

tarif resmi sedangkan di negara lain, tingkat efektif lebih tinggi. Kesimpulannya adalah bahwa tarif resmi tidak memberikan informasi tentang beban pajak bisnis dan tidak terkait dengannya.

Faktor penentu penghindaran pajak selanjutnya yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi dalam penelitian terdahulu banyak digunakan sebagai variabel kontrol (Kurauone *et al.*, 2021; Vito *et al.*, 2021; Ajili & Khlif, 2020; Khaoula & Moez, 2019). Meski begitu Ya'u *et al.* (2024) memberikan pandangan bahwa perlu untuk meneliti variabel makroekonomi salah satunya inflasi, karena inflasi relevan untuk memahami dinamika penghindaran pajak di tingkat nasional atau global mengingat kenaikan inflasi global yang terus-menerus terutama pada era pasca-COVID-19, yang memberikan tantangan baru bagi kebijakan fiskal dan kepatuhan pajak. Inflasi sendiri diartikan sebagai laju kenaikan harga-harga selama periode waktu tertentu. Inflasi biasanya merupakan ukuran yang luas, seperti kenaikan harga secara keseluruhan atau kenaikan biaya hidup di suatu negara (ADB, 2022).

Inflasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Consumer Price Index* (CPI). Beberapa penelitian terdahulu menggunakan CPI sebagai pengukuran inflasi (Luo *et al.*, 2024; Nalyanya *et al.*, 2020; Cassidy *et al.*, 2019). CPI mengukur perubahan rata-rata dari waktu ke waktu dalam harga yang dibayar oleh konsumen untuk sekumpulan barang dan jasa. Sekumpulan barang dan jasa ini mencakup barang-barang yang biasanya dibeli oleh rumah tangga dan harga-harganya ditimbang berdasarkan seberapa besar pengeluaran konsumen untuk setiap barang (Frick, 2022). Ketika CPI naik, itu berarti harga-harga keseluruhan dari barang dan jasa tersebut telah naik, menunjukkan adanya inflasi. CPI memberikan gambaran

yang lebih jelas tentang tren inflasi yang mendasar, sehingga lebih mudah untuk menilai apakah tingkat harga umum dalam ekonomi sedang meningkat secara stabil.

Inflasi yang lebih tinggi menyebabkan pembayaran pajak yang lebih tinggi dan dengan demikian penurunan lebih lanjut pada tingkat imbal hasil riil setelah pajak (Beer *et al.*, 2023). Oleh karena itu, wajib pajak perlu meningkatkan tingkat penghindaran pajaknya agar dapat memulihkan daya belinya di masa depan yaitu dengan menambah jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan.

Penelitian Cung & Son (2020) menyatakan bahwa jika inflasi naik di atas tingkat tertentu, maka akan menyebabkan penurunan konsumsi, daya beli uang, investasi dan produksi, yang akan berdampak negatif terhadap tidak hanya pada penerimaan pajak namun juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Inflasi dapat menyebabkan peningkatan tarif pajak, yang pada gilirannya meningkatkan insentif bagi individu atau perusahaan untuk menghindari pajak guna mempertahankan pendapatan setelah pajak mereka, pada saat inflasi terjadi nilai penalti atau denda juga akan menurun sehingga insentif untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat (Beer *et al.*, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan terkait pengaruh inflasi terhadap penghindaran pajak. Penelitian Flynn *et al.* (2024) menunjukkan bahwa tingkat inflasi menyebabkan penghindaran pajak yang lebih besar, dan efek ini lebih kuat ketika perusahaan terlibat dalam proyek berisiko sejalan dengan penelitian Andrejovsk & Glova (2023; Cung & Son (2020); Tahlova & Banociova (2019) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian Nurunnabi (2018) menyiratkan bahwa dalam negara-negara dengan tingkat inflasi yang tinggi (kurangnya kebebasan moneter), penggelapan pajak lebih rendah. Ini dapat diartikan sebagai hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa, kontra-intuitifnya, dalam negara-negara di mana nilai uang cenderung menurun dengan cepat (disebabkan oleh inflasi tinggi), orang lebih cenderung untuk membayar pajak secara penuh daripada mencoba menghindarinya. Temuan dari penelitian Ya'u *et al.* (2024) menunjukkan adanya hubungan negatif antara inflasi dan perkiraan penggelapan pajak di wilayah Sub-Sahara Afrika. Namun, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik.

Faktor ketiga yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan yaitu ketidakpastian kebijakan. Ketidakpastian kebijakan adalah situasi di mana lingkungan ekonomi di masa depan sulit diprediksi, dan terdapat banyak risiko atau hal-hal yang tidak diketahui. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, dan fluktuasi pasar yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, karena masyarakat dan dunia usaha menjadi lebih menghindari risiko (Makridakis *et al.*, 2009). Ketidakpastian kebijakan dapat dipahami sebagai masalah informasi yang tidak lengkap. Untuk mengidentifikasi ketidakpastian kebijakan politik, dibedakan dua dimensi: ketidakstabilan dan kesewenang-wenangan. Dimensi-dimensi ini dicirikan dalam gagasan institusi sebagai aturan main (Streb, 2001). Ketidakpastian kebijakan politik yang tinggi dapat menimbulkan risiko yang lebih tinggi, mendorong kenaikan suku bunga.

Otoritas pajak akan bersikap lebih longgar dalam menegakkan hukum pajak selama keadaan yang tidak menentu. Dengan demikian, posisi pajak yang agresif kurang berisiko dan lebih dapat diterima secara sosial selama periode kesulitan keuangan (Benkraiem *et al.*, 2022). Hou *et al.* (2021) menunjukkan bahwa perusahaan bertindak lebih konservatif dalam situasi ketidakpastian kebijakan tinggi dan menerapkan kebijakan, keputusan, dan tindakan korporat yang hati-hati. Hasilnya yaitu selama periode ketidakpastian kebijakan yang tinggi perusahaan memiliki probabilitas 15,68% lebih tinggi untuk terkait dengan penipuan korporat dibandingkan dengan periode ketidakpastian kebijakan rendah.

Penelitian ini menggunakan WUI sebagai *proxy* ketidakpastian kebijakan seperti penelitian Clance *et al.* (2019). Karena WUI lebih luas dalam cakupan, karena mencakup semua aspek ketidakpastian kebijakan termasuk ketidakpastian kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang mungkin memengaruhi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Sampai saat penelitian ini disusun 16 April 2024 negara yang masuk dalam EPU indeks di laman *policy uncertainty* sebanyak 29 negara, di mana tidak ada lima negara ASEAN yang menjadi objek dalam penelitian ini yang termasuk di dalamnya.

Hasil penelitian Kang & Wang (2021) menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan dalam jangka pendek akan meningkatkan tingkat pajak efektif berbasis arus kas yang artinya tingkat penghindaran pajaknya rendah hasil ini didukung oleh Gunarto & Adi (2023), sementara dalam jangka panjang akan menurunkan tingkat pajak efektif berbasis arus kas yang berarti penghindaran pajak tinggi. Penelitian Nguyen & Nguyen (2020) dan Duong *et al.* (2017) menyatakan bahwa ada

hubungan positif antara tingkat ketidakpastian kebijakan dengan penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh penelitian Athira & Ramesh (2024) yang menunjukkan bahwa ketika ketidakpastian kebijakan meningkat, perusahaan cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak mereka.

Penelitian menggunakan variabel tingkat inflasi (kebijakan moneter) dan tarif pajak badan menurut undang-undang (kebijakan fiskal) sebagai variabel independen, di mana biasanya tingkat inflasi dan tarif pajak penghasilan menurut undang-undang digunakan sebagai variabel kontrol sehingga pembahasan mengenai kebijakan moneter dan fiskal terkait variabel tersebut kurang terlalu dalam. Untuk variabel ketidakpastian kebijakan, penelitian sebelumnya menggunakan level perusahaan Kang & Wang (2021); Nguyen & Nguyen (2020) dan Duong *et al.* (2017) dan pengukuran ketidakpastian kebijakannya dengan EPU, maka dalam penelitian ini variabel ketidakpastian kebijakan akan menggunakan data di 5 negara ASEAN dan pengukuran yang digunakan yaitu WUI

Selanjutnya selain variabel makroekonomi penelitian ini juga memasukkan pengaruh institusi dengan menjadikan *public governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian terdahulu Rashid *et al.* (2022); Rashid, Ahmad, *et al.*, (2022); Rashid *et al.* (2021); dan Zeng (2019) menggunakan variabel *public governance* sebagai variabel independen, baik dengan menggunakan nilai WGI secara keseluruhan maupun per masing-masing indikator ataupun dengan menggunakan pengukuran *Doing Business Index*. Hasil penelitian mereka menunjukkan *public governance* akan memengaruhi penghindaran pajak secara negatif, semakin baik *public governance* suatu negara maka akan mengurangi praktik penghindaran pajak

perusahaan. Agyemang *et al.* (2015) menyatakan bahwa banyak permasalahan etika di perusahaan yang jarang dapat dipahami, salah satu cara agar perilaku etis yang baik dapat dipraktikkan secara konsisten di perusahaan adalah dengan memastikan adanya *governance* di tingkat negara.

Praktik penghindaran pajak sendiri merupakan suatu perilaku yang tidak beretika (Abdelmoula *et al.*, 2022; Filho, 2014), sehingga *public governance* dalam suatu negara dianggap mampu untuk mengurangi praktik penghindaran pajak perusahaan (Uddin, *et al.*, 2022; Khan & Siddiqui, 2021; Rashid *et al.*, 2021; Salhi *et al.*, 2020; Zeng, 2019). *Public governance* dalam konteks tata kelola menurut Massey (2016) merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai pelaku, baik dari sektor negara maupun non-negara, yang bekerja dalam jaringan untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Dalam kerangka ini, *public governance* tidak hanya melibatkan lembaga pemerintah, tetapi juga organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Semua aktor ini berkolaborasi dan berkoordinasi dalam jaringan yang kompleks untuk merancang, mengimplementasikan, dan mencapai kebijakan yang ditetapkan. Konsep ini menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dalam mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam kebijakan publik.

Menurut Mukherjee & Dutta (2017) berbagai aspek globalisasi, baik ekonomi maupun sosial, berpotensi membentuk berbagai bentuk *public governance* di tiap negara. Globalisasi ekonomi, misalnya, melalui peningkatan perdagangan internasional dan investasi, dapat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara dan cara pengelolaannya. Demikian pula, globalisasi sosial, melalui pertukaran

budaya dan informasi lintas negara, dapat memengaruhi norma sosial dan kebijakan publik. Dengan demikian, berbagai dimensi globalisasi memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan bagaimana otoritas dijalankan, serta bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan di berbagai negara.

Penelitian ini menggunakan indikator dari *Worldwide Governance Indicator* (WGI) untuk mengukur *public governance*. Menurut Kaufmann *et al.* (2011) definisi *public governance* mencakup (a) proses pemilihan, pemantauan, dan penggantian pemerintah (*Voice and Accountability* dan *Political Stability*); (b) kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sehat secara efektif (*Government Effectiveness* dan *Regulatory Quality*); dan (c) rasa hormat warga negara dan negara terhadap lembaga-lembaga yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial di antara mereka (*Rule of Law* dan *Control of Corruption*).

Pengukuran *public governance* dengan menggunakan WGI dianggap mampu merefleksikan kondisi peraturan dan budaya pada masing-masing negara yang dapat memengaruhi tingkat kualitas *public governance*. Holý & Evan (2022) dalam penelitiannya menggunakan WGI untuk mengukur budaya sipil yang mengacu pada sikap, nilai dan keyakinan warga untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik di masyarakat. WGI merupakan upaya komprehensif untuk mengukur *public governance* di lebih dari 200 negara (Koeswayo *et al.*, 2024). Perbedaan skor antar negara dan perubahan dari waktu ke waktu dalam suatu negara menunjukkan bahwa metrik WGI ini dapat memberikan wawasan mengenai pelaporan informasi *public governance* (Irfan & Afrila, 2025). Menurut Ajaz &

Ahmad (2010) *public governance* adalah faktor penting dalam pembangunan, *public governance* akan membawa sistem perpajakan yang lebih baik, yang meliputi tiga unsur yang meliputi legitimasi negara, kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak, dan efektivitas administrasi perpajakan.

Penelitian penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Peneliti meneliti kembali penghindaran pajak dengan konteks makro pada 5 negara di ASEAN. Konteks makroekonomi dalam penelitian ini menggunakan variabel tarif pajak badan menurut undang-undang tingkat inflasi dan ketidakpastian kebijakan. Penelitian ini menginteraksikan tiga variabel makroekonomi dengan variabel institusional yaitu *public governance*. Tujuan menginteraksikan variabel makroekonomi tersebut dengan variabel institusional yaitu untuk membuktikan bahwa pertimbangan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tidak hanya berasal dari variabel makroekonomi, tetapi juga adanya interaksi variabel makroekonomi dengan variabel *public governance* menjadi dasar perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini berfokus pada variabel eksternal perusahaan yang terdiri dari variabel makroekonomi dan institusional. Kondisi makroekonomi yang penuh risiko dan ketidakpastian secara alami memengaruhi keputusan perusahaan, sementara kebijakan makroekonomi serta konteks institusional, seperti lingkungan hukum, penegakan hukum, supremasi hukum, dan tingkat transparansi yang bervariasi antar negara, juga turut berperan dalam memengaruhi keputusan tersebut (Dong *et al.*, 2022; Mahmood *et al.*, 2021). Oleh karena itu penting untuk meneliti faktor eksternal perusahaan terkait dengan praktik penghindaran pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Apakah faktor makroekonomi yang terdiri dari tingkat inflasi, tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang dan ketidakpastian kebijakan memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan terutama terkait dengan praktik penghindaran pajak?
2. Apakah *public governance* memoderasi pengaruh antara tarif pajak menurut undang-undang, tingkat inflasi dan ketidakpastian kebijakan dengan praktik penghindaran pajak perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif tingkat inflasi terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif tarif pajak menurut undang-undang terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif tingkat ketidakpastian kebijakan terhadap praktik praktik penghindaran pajak perusahaan.
4. Untuk menganalisis peran moderasi *public governance* dalam pengaruh tingkat inflasi terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

5. Untuk menganalisis peran moderasi *public governance* dalam pengaruh tarif pajak menurut undang-undang terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
6. Untuk menganalisis peran moderasi *public governance* dalam pengaruh tingkat ketidakpastian kebijakan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktik. Adapun kontribusi dari penelitian ini yaitu:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Penelitian ini menggunakan variabel penelitian yang bersifat makro, sehingga diharapkan dapat menambah kajian teori terkait pengaruh variabel makro yang merupakan faktor eksternal perusahaan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan oleh perusahaan khususnya praktik penghindaran pajak
 - b. Penelitian ini berkontribusi pada kemajuan kerangka teoritis dengan memasukkan faktor *public governance* sebagai moderator dalam hubungan antara tingkat inflasi, tarif pajak menurut undang-undang dan tingkat ketidakpastian kebijakan dengan penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian Nurunnabi (2018) variabel *public governance* menjadi variabel independen, namun perspektif berbeda diberikan oleh Faisal *et al.* (2023) yang menggunakan *public*

governance sebagai variabel moderasi, disebabkan setiap negara di dunia memiliki karakteristiknya masing-masing yang perlu diperhatikan sebagai moderasi tingkat negara dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Moderasi di tingkat negara yang dimaksud salah satunya adalah *public governance* yang dapat menggambarkan tingkat pengawasan dan risiko terdeteksinya penghindaran pajak di suatu negara.

Penambahan variabel moderasi ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme mendasar yang mendorong perilaku penghindaran pajak dalam berbagai konteks ekonomi. Hal ini berarti bahwa *public governance* dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga mengurangi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Sebaliknya, *public governance* yang lemah mungkin memberikan lebih banyak peluang bagi perusahaan untuk menghindari pajak tanpa terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap negara, *public governance* merupakan faktor penting dalam praktik penghindaran pajak perusahaan, dan kebijakan *public governance* sebaiknya memperhatikan karakteristik masing-masing negara.

- c. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam kemajuan teori institusional dan teori makroekonomi mengenai interaksinya dengan praktik penghindaran pajak perusahaan. penelitian ini menambah wawasan dalam teori institusional mengenai peran penting institusi dan regulasi

dalam mengendalikan perilaku ekonomi yang tidak diinginkan, seperti penghindaran pajak. Hasil penelitian memperluas teori makroekonomi dengan memberikan bukti empiris tentang bagaimana kondisi ekonomi secara keseluruhan memengaruhi keputusan perusahaan untuk menghindari pajak dengan demikian memperkuat pernyataan Shabbir *et al.* (2023) bahwa faktor makroekonomi memengaruhi penghindaran pajak.

- d. Penelitian ini mengembangkan pada penelitian Nurunnabi (2018), perbedaannya yaitu dalam penelitian ini menambahkan variabel independen ketidakpastian kebijakan dan menambahkan variabel *public governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori ekonomi neoklasik yang berfokus pada faktor-faktor ekonomi negara dan teori institusional yang digunakan untuk memahami perilaku organisasi yang terletak dan dipengaruhi oleh organisasi lain dan kekuatan sosial yang lebih luas, terutama aturan dan keyakinan budaya yang lebih luas (Lounsbury & Boxenbaum, 2015). Perpajakan adalah proses yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai organisasi, entitas, dan individu, dan perilaku membayar pajak individu, seperti perilaku lainnya, dipengaruhi oleh interaksi sosial, struktur, dan norma. Interaksi sosial dan keterlekatan yang dipertimbangkan dalam hal ini berarti sistem perpajakan secara keseluruhan dan lingkungan di mana sistem tersebut beroperasi.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi pemerintah

- a) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah mengenai kebijakan moneter dan fiskal yang akan mendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat memitigasi praktik penghindaran pajak. Adapun kebijakan yang bisa diambil pemerintah yaitu pengendalian laju inflasi, tidak menaikkan tarif pajak tanpa adanya insentif yang bisa dimanfaatkan oleh pembayar pajak, menjaga kestabilan moneter seperti menjaga nilai tukar mata uang dalam negeri dan tingkat suku bunga.
- b) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah mengenai pentingnya *public governance*, yang dapat menciptakan rasa percaya dari warga negaranya sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak dalam kondisi ketidakpastian kebijakan dan fluktuasi ekonomi. Kebijakan yang dapat dilakukan dengan memperkuat penegakkan hukum pajak, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada warga negara, memenuhi hak warga negara secara adil dan setara berdasarkan undang-undang
- c) Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama perpajakan antar negara, seperti yang selama ini sudah dilakukan di antara negara-negara ASEAN sebagai upaya untuk memerangi penghindaran pajak dalam skala

internasional. Dengan mengidentifikasi pola-pola umum dan perbedaan dalam perilaku pajak di berbagai negara, penelitian tersebut dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan kolaborasi di antara para pembuat kebijakan dan otoritas pajak untuk mengembangkan strategi yang terkoordinasi dalam mengatasi tantangan penghindaran pajak.

Strategi yang dapat digunakan yaitu dengan dengan peningkatan kerja sama dengan otoritas pajak internasional terutama di wilayah ASEAN untuk pertukaran informasi dan deteksi penghindaran pajak lintas negara, adopsi standar pelaporan global seperti BEPS (*Base Erosion and Profit shifting*) untuk meningkatkan transparansi pajak dan keikutsertaan dalam AEOI (*Automatic Exchange of Information*) yang merupakan pertukaran informasi otomatis antara otoritas pajak internasional dalam upaya untuk mengurangi penghindaran pajak global dan meningkatkan transparansi pajak. Hal ini termasuk informasi yang berkaitan dengan akun keuangan, keputusan pajak, pengaturan lintas batas, dan lain-lain.

- b. Bagi investor
 - a) Hasil penelitian ini akan memberikan informasi bagi investor agar lebih cermat dalam pengambilan keputusan. Selain kondisi internal perusahaan, investor juga harus mempertimbangkan kondisi makroekonomi dan juga lingkungan kelembagaan ketika akan membuat keputusan investasi. Kondisi *public governance* suatu

negara harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, investor sebaiknya memilih negara atau wilayah dengan kebijakan pajak yang menguntungkan dan *public governance* yang kuat. Negara yang memiliki *public governance* sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor, melindungi hak-hak pemegang saham dengan mengurangi perilaku manajer yang menyimpang, memberikan kualitas informasi yang baik dan menarik lebih banyak investor, tidak hanya dari pasar lokal tetapi juga pasar luar negeri (Bakri *et al.*, 2019).

- b) Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada investor mengenai risiko-risiko yang mungkin dihadapi dikaitkan dengan kondisi makroekonomi yang terjadi. Dengan memahami bagaimana tarif pajak, inflasi, dan ketidakpastian kebijakan ekonomi memengaruhi penghindaran pajak, investor dapat mengidentifikasi potensi risiko pajak dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut.

Asumsi dalam penelitian ini:

- a. *Tax avoidance* dalam penelitian ini meliputi penghindaran pajak, penggelapan pajak, agresivitas pajak, perencanaan pajak, manajemen pajak, tax sheltering dan ketidakpatuhan pajak (Kovermann & Velte, 2019)
- b. Penelitian ini tidak membatasi jenis perusahaan dalam sampel, termasuk di dalamnya perusahaan domestik dan multinasional. Dengan *proxy* penghindaran pajak yang digunakan, indikator perusahaan yang melakukan

penghindaran pajak adalah berasal dari beban pajak penghasilan yang dibebankan oleh perusahaan di dalam laporan laba ruginya.

BAB II.

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Ekonomi Neoklasik

Ekonomi neoklasik adalah analisis yang berfokus pada perilaku optimalisasi pelaku ekonomi yang sepenuhnya rasional dan terinformasi dengan baik dalam konteks statis dan ekuilibrium yang dihasilkan dari optimalisasi tersebut (Colander *et al.*, 2004). *Neoclassical economic theory* beranggapan bahwa pelaku ekonomi membuat pilihan secara rasional berdasarkan serangkaian preferensi yang sudah ditentukan. Preferensi ini mengikuti prinsip-prinsip seperti kelengkapan, reflektivitas, transitivitas, dan kontinuitas. Pilihan dianggap rasional jika paling mungkin memenuhi preferensi tersebut, tanpa memperhitungkan konteks sosial. Dengan kata lain, dalam teori ini, preferensi dan pilihan diatur secara rasional sesuai dengan aturan-aturan tertentu (Teraji, 2018). Menurut Arnsperger & Varoufakis (2006) pendekatan ekonomi neoklasik berfokus pada tiga komponen yaitu analisis pelaku ekonomi, perilaku yang rasional dan efisien, serta asumsi keseimbangan dalam sistem ekonomi. Sementara itu ada tiga asumsi fundamental menurut Weintraub (n.d.) yaitu

1. Pelaku ekonomi memiliki preferensi rasional di antara hasil-hasil: maksudnya yaitu bahwa pelaku ekonomi memiliki preferensi yang jelas dan konsisten di antara berbagai pilihan yang tersedia.
2. Individu memaksimalkan utilitas dan perusahaan memaksimalkan keuntungan: Konsumen berusaha untuk memaksimalkan kebahagiaan atau

kepuasan mereka (utilitas), sementara perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka.

3. Pelaku ekonomi bertindak secara independen berdasarkan informasi yang lengkap dan relevan: pelaku ekonomi membuat keputusan secara mandiri dengan menggunakan semua informasi yang relevan dan tersedia.

Menurut perspektif ekonomi neoklasik, pajak dianggap menyebabkan distorsi dalam sistem harga pasar. Distorsi ini memengaruhi keseimbangan antara penawaran dan permintaan, sehingga dapat menghambat efisiensi alokasi sumber daya dalam mekanisme pasar bebas (Folloni & Baldani-Miranda, 2024). Teori ekonomi neoklasik menetapkan bahwa manajer, sebagai agen pemegang saham, harus meminimalkan beban pajak perusahaan melalui segala cara hukum (Avi-Yonah, 2008). Dalam pandangan ekonomi perusahaan juga tidak membedakan CSR dari aktivitas lainnya, menunjukkan bahwa semua pilihan manajerial harus dibuat untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Inger & Vansant, 2019).

Landasan ekonomi neoklasik pada dasarnya adalah asumsi bahwa semua motif perilaku ekonomi didasarkan pada egoisme, ketamakan (Sangkuhl, 2008). Ekonomi neoklasik mengasumsikan bahwa individu dan perusahaan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas mereka. Dalam konteks penghindaran pajak, ini berarti bahwa perusahaan dapat melakukan strategi penghindaran pajak jika mereka menganggap bahwa manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Sebagai contoh, jika perusahaan percaya bahwa nilai yang diharapkan dari penghindaran pajak lebih tinggi daripada potensi penalti, mereka dapat memilih untuk terlibat dalam praktik tersebut (Ritsatos, 2014).

Perusahaan dianggap sebagai agen rasional yang ingin meminimalkan biaya termasuk pajak, untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam praktik penghindaran pajak, perusahaan mungkin menggunakan berbagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, dan ini bisa dianggap sebagai bagian dari upaya rasional untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba, sesuai dengan prinsip neoklasik. Jika pelaku ekonomi memilih sesuatu yang tidak memberikan manfaat langsung atau terlihat (misalnya membayar pajak), keputusan itu dianggap tidak sesuai dengan logika ekonomi, karena perilaku rasional umumnya diarahkan untuk memperoleh manfaat maksimal dari sumber daya atau tindakan yang dilakukan (Folloni & Baldani-Miranda, 2024).

Allingham & Sandmo (1972) menjelaskan bagaimana wajib pajak memutuskan untuk melaporkan pendapatan mereka secara penuh atau sebagian kepada otoritas pajak. Model ini menggunakan pendekatan utilitas yang diharapkan (*expected utility*) di mana pelaku ekonomi akan memilih tingkat penghindaran pajak yang memaksimalkan utilitas mereka. Jika manfaat dari menghindari pajak, yaitu pengurangan beban pajak lebih besar daripada risiko dan potensi biaya seperti denda dan kemungkinan ketahuan, pelaku ekonomi cenderung untuk menghindari pajak.

Pelaku ekonomi yang rasional dengan sengaja membandingkan biaya dan manfaat moneter yang diharapkan dari mempermainkan sistem perpajakan, dan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan audit, meningkatkan hukuman, atau kombinasi keduanya. Model ekonomi neoklasik memprediksi

sebagian besar pembayar pajak yang rasional akan menjadi penghindar pajak, karena kecil kemungkinannya untuk tertangkap dan dikenai sanksi (Ritsatos, 2014).

Penelitian ini menggunakan *neoclassical economic theory* (teori ekonomi neoklasik) meskipun terdapat beberapa keterbatasan, namun teori ini dianggap mampu menjelaskan praktik penghindaran pajak perusahaan dalam penelitian ini. Kontribusi teori ekonomi neoklasik sendiri adalah menjadi dasar dari banyak kebijakan ekonomi modern dan model peramalan (Kenton, 2024), memberikan pemahaman tentang bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan ekonomi yang rasional untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan. Model ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi ekonomi, seperti analisis kebijakan, peramalan ekonomi, dan strategi bisnis (Weintraub, n.d.)

2.2. Teori Institusional

Melengkapi keterbatasan teori ekonomi neoklasik maka Nicolaides (1988) mengusulkan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti teori institusi dan ekonomi perilaku dianggap lebih mampu memberikan wawasan tentang aspek-aspek yang terabaikan oleh neoklasik. Dalam penelitian ini teori institusi digunakan sebagai pendukung teori, dimana *public governance* mewakili aspek sosial. Menurut Kimea *et al.* (2023) penelitian terdahulu tidak banyak membahas mengenai variasi aktivitas penghindaran pajak perusahaan-perusahaan di berbagai negara. Karena itu relevan untuk memahami bagaimana kondisi kelembagaan, sosial, budaya, politik dan ekonomi suatu negara memengaruhi strategi

penghindaran pajak perusahaan dapat membantu para pembuat kebijakan dan investor dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan investasi.

Teori institusional adalah salah satu perspektif teoritis utama yang digunakan untuk memahami perilaku organisasi yang terletak dan dipengaruhi oleh organisasi lain dan kekuatan sosial yang lebih luas, terutama aturan dan keyakinan budaya yang lebih luas (Lounsbury & Zhao, 2013). Menurut Raynard *et al.* (2015) teori institusional didasarkan pada serangkaian asumsi alternatif yang berpusat pada konsep konstruksi sosial, yaitu bahwa lingkungan eksternal dan internal organisasi adalah yang secara subjektif dipahami atau dirasakan oleh orang-orang dalam organisasi tersebut. Hal ini berarti, manajer selain dipengaruhi oleh norma dan harapan sosial, memandang lingkungannya dengan cara tertentu dan kemudian berperilaku sesuai dengan itu.

Akibatnya, mereka membantu menciptakan lingkungan yang sejalan dengan persepsi mereka. Dalam teori institusional seperangkat aturan dan keyakinan yang lebih luas secara fundamental membentuk aktor, dan bagaimana tekanan kognitif, normatif, dan regulatif mengarah pada keharusan legitimasi (Scott, 1987). Beberapa komponen utama dalam teori institusional meliputi pemahaman budaya, harapan bersama, struktur organisasi formal, legitimasi, otoritas, hubungan organisasi dengan lingkungan, isomorfisme, kebiasaan kognitif, asumsi, dan perubahan kelembagaan (David *et al.*, 2019).

Teori ini menyatakan bahwa adopsi komponen-komponen struktur formal sering kali didorong oleh pengamatan para pengambil keputusan terhadap organisasi-organisasi lain dan tekanan-tekanan untuk memenuhi harapan-harapan

konstituen eksternal, dan bukannya oleh perhitungan independen tentang bagaimana menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan secara efisien (Meyer & Rowan, 1977). Perusahaan bertujuan untuk menjadi serupa dengan perusahaan sejenis untuk mendapatkan legitimasi dan menghindari hukuman kinerja yang terkait dengan penyimpangan dari norma, ekspektasi, dan praktik yang ada (Zhao *et al.*, 2017).

Menurut Chiu (2018) berbagai institusi, termasuk sistem hukum, politik, dan ekonomi, memengaruhi regulasi perusahaan, adapun regulasi perusahaan bersifat dinamis dan terus berkembang seiring perubahan lingkungan institusional. Analisis komparatif dari regulasi perusahaan di berbagai negara menunjukkan bagaimana perbedaan institusional memengaruhi pendekatan dan efektivitas regulasi. Semua perusahaan berada dalam lingkungan institusional yang mendefinisikan dan membatasi realitas sosial (Scott, 1987). Dan seperti halnya lingkungan teknis, lingkungan institusional memiliki banyak jenis, sangat beragam, dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Mengabaikan kehadiran dan kekuatan mereka berarti mengabaikan faktor penyebab yang signifikan yang membentuk struktur dan praktik organisasi.

Institusi diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi transaksi politik, sosial dan ekonomi, mereka adalah struktur yang memberikan stabilitas dalam kehidupan dengan mempertimbangkan aturan, norma, manfaat budaya, peran dan sumber daya (Scott, 2001). Begitu aturan, norma, manfaat budaya, peran dan sumber daya diinternalisasi, yang dikodekan oleh aktor melalui proses sosialisasi, institusi berubah menjadi pola sikap dan perilaku, yang akan

membentuk sikap dan perilaku aktor atau organisasi di masa depan dan memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dari pandangan ini, teori institusional sangat berbeda dari perspektif ekonomi rasional, yang menekankan kepentingan pelaku ekonomi, pengambilan keputusan secara sadar, dan optimalisasi ekonomi.

Teori institusional menyarankan perusahaan untuk menjadi serupa dengan perusahaan lain (Deegan & Shelly, 2014). Motivasi aksi ini berasal dari kecenderungan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari konstituen. Merumuskan strategi adalah tentang memikirkan masa depan organisasi bisnis, yang melibatkan pemikiran dan perencanaan ke depan.

Teori institusional memandang organisasi beroperasi dalam kerangka kerja sosial yang terdiri dari norma-norma, nilai-nilai, dan asumsi-asumsi yang diterima begitu saja tentang apa yang merupakan perilaku ekonomi yang sesuai atau dapat diterima (Carpenter & Feroz, 2001). Dalam teori institusional, ada tiga gagasan dasar mencirikan pendekatan ini yaitu organisasi, legitimasi, dan isomorfisme (Depoers & Jerome, 2019). Praktik penghindaran pajak sendiri dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak etis, mengingat perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Sehingga tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai suatu keengganan perusahaan untuk berbagi penghasilan.

Penggambaran perilaku positif juga penting dalam membangun dan melestarikan legitimasi perusahaan untuk beroperasi di masyarakat. Akibatnya, mereka jarang membuat pengakuan terbuka atas praktik pajak agresif mereka (Mohanadas *et al.*, 2020). Pengakuan seperti itu akan menjauhkan mereka dari pembayar pajak lain yang patuh di masyarakat dan merusak status sosial dan

legitimasi mereka (Sikka, 2010). Penghindaran perusahaan dalam mempublikasikan praktik pajak agresif mereka menunjukkan kesadaran yang melekat pada mereka bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan standar sosial yang diharapkan. Dengan demikian, perusahaan yang berusaha mempertahankan legitimasinya di masyarakat cenderung kurang agresif terhadap pajak (Lanis & Richardson, 2011).

Hermawan *et al.*(2020) menjelaskan bagaimana organisasi cenderung berperilaku serupa, baik karena tekanan eksternal, ketidakpastian kebijakan, atau komitmen terhadap nilai-nilai tertentu. Isomorfisme koersif muncul dari tekanan politik serta aturan dan regulasi, di mana organisasi terpaksa mengikuti norma tertentu karena pengaruh eksternal seperti hukum. Kedua, isomorfisme mimetik terjadi ketika organisasi meniru perilaku organisasi lain akibat ketidakpastian kebijakan; dalam situasi ini, mereka cenderung mengikuti praktik yang sudah terbukti berhasil. Terakhir, isomorfisme normatif terkait dengan nilai-nilai profesional dan kewajiban moral, di mana organisasi merasa bahwa tindakan tertentu adalah hal yang benar dan merupakan tanggung jawab mereka.

Isomorfisme koersif dalam konteks penghindaran pajak ditunjukkan dari keberadaan otoritas pajak yang memiliki kekuatan untuk memaksa kepatuhan melalui aturan dan penegakan hukum. Isomorfisme normatif akan membentuk kepatuhan pajak melalui administrasi pajak, profesional pajak dan badan regulasi yang menetapkan standar yang harus diikuti dan juga norma-norma terkait perpajakan. Sementara isomorfisme mimetik, berkaitan dengan situasi ketidakpastian kebijakan mengenai regulasi pajak, organisasi dapat memilih untuk

meniru perusahaan yang sudah mapan dalam kepatuhan pajak untuk mengurangi risiko (Nurunnabi, 2019).

Perilaku penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh kerangka institusional di mana mereka beroperasi. Regulasi yang efektif dan institusi yang kuat dapat mendorong perusahaan untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan etis, sementara kelemahan dalam regulasi dan institusi dapat memungkinkan perilaku yang tidak diinginkan atau menyimpang (Chiu, 2018). Teori institusional, yang menyatakan bahwa peran institusi, hukum dan peraturan terhadap perilaku perusahaan melalui isomorfisme koersif dapat memengaruhi aktivitas penghindaran pajak (Kimea *et al.*, 2023). Oleh karena itu, karakteristik spesifik suatu negara yang bersifat institusional seperti kualitas manajemen, kualitas peraturan, kualitas audit, etika dan budaya secara signifikan memengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan.

Dengan kata lain, dalam yurisdiksi dengan hukum, institusi, dan sistem penegakan hukum yang berkualitas atau rezim perlindungan investor yang ketat, perusahaan akan lebih terekspos pada biaya dan risiko litigasi (Atwood *et al.*, 2012). Akibatnya, untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan tidak akan menggunakan strategi perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak mereka.


Menurut teori institusional, lingkungan institusional membentuk *organizational field* (bidang organisasi) yang harus diikuti atau dipatuhi oleh organisasi, dalam hal ini Hernandez Ortiz & Appe (2022) menekankan pada dua elemen yaitu kekuatan dan pengaruh lingkungan dalam membentuk organisasi, serta respon organisasi terhadap lingkungan mereka. Organisasi merespons tuntutan

lingkungan mereka melalui berbagai proses struktural. Salah satu dari proses tersebut adalah homogenisasi atau isomorfisme. Organisasi merespons tekanan *coercive* ini dengan melakukan perubahan atau adaptasi, misalnya karena adanya mandat pemerintah, regulasi, atau standar negara yang biasanya berasal dari otoritas.

Tekanan ini sebagian besar berasal dari tidak hanya lembaga formal seperti negara, badan legislatif, dan badan pengawas, namun juga termasuk ekspektasi budaya yang ada di masyarakat terhadap organisasi. Lembaga formal ini direpresentasikan dalam bentuk *public governance*, yang menurut Buck & Shahrin, (2005) berfokus pada aspek hukum dan aturan yang mengatur persaingan di antara perusahaan. Ketika perusahaan menyesuaikan diri terhadap tuntutan lingkungan melalui mekanisme isomorfik koersif, perusahaan akan menerima manfaat atau hasil sebagai imbalan, seperti legitimasi dan akses terhadap sumber daya. Kepatuhan terhadap tuntutan lingkungan menentukan legitimasi perusahaan, karena perusahaan beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Kepatuhan perusahaan juga meningkatkan peluang perusahaan untuk mengakses sumber daya dan mendapatkan evaluasi yang positif, yang membantu meningkatkan peluang kelangsungan hidup (Appel *et al.*, 2019). Dengan demikian *public governance* yang kuat sebagai salah satu tekanan koersif akan mendorong perusahaan untuk tunduk pada aturan dan hukum pajak, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak dengan harapan akan mendapatkan legitimasi.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 2.1. Kerangka konseptual penelitian. Gambar 2.1. tersebut menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan perspektif teori ekonomi neoklasik. Sementara interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi terhadap penghindaran pajak dibingkai dalam teori institusional.



Gambar 2.1. Kerangka konseptual penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol, yaitu variabel kontrol terkait dengan negara dan perusahaan. Untuk variabel kontrol terkait negara

yang pertama yaitu GDP Growth. Tujuan memasukkan GDP Growth sebagai variabel kontrol yaitu untuk mempertimbangkan pengaruh kondisi ekonomi negara-negara yang diteliti (Athira & Ramesh, 2024; Yoo & Lee, 2019). Sehingga memastikan bahwa hasil analisis lebih akurat dan dapat diandalkan, dengan meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh perbedaan kondisi ekonomi di antara negara-negara tersebut.

Trade (Yoo & Lee, 2019) juga digunakan sebagai variabel kontrol karena dalam penelitian ini praktik penghindaran pajak dapat menggunakan mekanisme transfer pricing yang memungkinkan adanya perbedaan tarif pajak antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Besar ekonomi negara asal diukur dengan tingkat perdagangan negara asal (TRADE). Dengan memasukkan TRADE diharapkan model dapat lebih akurat dalam menilai hubungan antara penghindaran pajak dan faktor lain, tanpa bias dari pengaruh perdagangan yang mungkin mendistorsi hasil analisis.

Variabel kontrol yang selanjutnya terkait dengan perusahaan yaitu menggunakan ukuran perusahaan (SIZE) dan profitabilitas (ROA) (Faisal *et al.*, 2023; Zeng, 2019). Dengan mengendalikan variabel-variabel spesifik perusahaan, diharapkan dalam akan dapat mengisolasi pengaruh variabel makroekonomi, tarif pajak, dan ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap penghindaran pajak. Hal ini untuk menghindari bias yang disebabkan oleh karakteristik perusahaan individual yang mungkin lebih atau kurang cenderung menghindari pajak, terlepas dari kondisi makro yang sedang diteliti.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Tarif Pajak badan menurut Undang-undang dan Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya yang disengaja perusahaan untuk mengurangi kewajibannya melalui cara atau strategi yang legal atau ilegal. Karena batasan antara tindakan legal dan ilegal tidak jelas, maka legalitas posisi pajak suatu perusahaan ditentukan oleh badan yang berwenang setelah kejadian tersebut. Hal ini menyebabkan tidak adanya contoh yang jelas terkait penghindaran pajak yang legal maupun ilegal (Lee *et al.*, 2015). Tang (2017) mendefinisikan penghindaran pajak perusahaan sebagai aktivitas apa pun yang mengurangi beban pajak perusahaan relatif terhadap tarif pajak menurut undang-undang (STR), baik aktivitas ini legal atau ilegal berdasarkan aturan pajak ataupun tidak.

Teori ekonomi formal tentang penghindaran pajak diperkirakan berkembang pada tahun 1972 dengan diterbitkannya artikel tersebut "*Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*" oleh Allingham & Sandmo (1972). Berbagai penelitian terkait dengan *tax avoidance* sudah banyak dilakukan. Motivasi penghindaran pajak bisa bermacam-macam. Beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dan meningkatkan kekayaan yang dapat didistribusikan dan untuk menghasilkan arus kas yang dapat digunakan untuk investasi, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan (Alkurdi & Mardini, 2020). Penghindaran pajak yang legal melibatkan penggunaan metode dan celah yang sah dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi

jumlah pajak yang terutang. Strategi penghindaran pajak dapat bervariasi dan belum tentu meningkatkan risiko perusahaan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak biasanya tidak mempertimbangkan tarif pajak badan menurut undang-undang yang wajib diterapkan oleh perusahaan, walaupun memang benar bahwa penelitian-penelitian tersebut sebagian besar berfokus pada satu negara sehingga tarif pajak menurut undang-undang tidak relevan (Fernandez-Rodríguez *et al.*, 2020). Namun, beberapa penulis mempelajari beberapa negara atau wilayah geografis yang menjadi perhatian khusus untuk mempertimbangkan tarif pajak badan menurut undang-undang. Apalagi dengan data bahwa tarif pajak perusahaan rata-rata di seluruh dunia secara konsisten menurun sejak tahun 1980, namun tetap stabil dalam beberapa tahun terakhir (Enache, 2022).

Statutory tax rate (STR) adalah tarif pajak resmi yang ditetapkan oleh undang-undang atau otoritas pajak, yang menentukan persentase dari penghasilan atau keuntungan yang harus disetor sebagai pajak (Pulungan *et al.*, 2023). Dalam konteks perpajakan perusahaan, tarif pajak badan menurut undang-undang memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atas laba yang dihasilkan. Tarif pajak berdasarkan undang-undang merupakan faktor penting karena berdampak langsung pada biaya operasional perusahaan dan keputusan investasi (Jacob *et al.*, 2021). Pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi laba bersih dan dana yang tersedia untuk reinvestasi, sementara tarif yang lebih rendah dapat meningkatkan keuntungan dan mendorong pertumbuhan investasi. STR adalah jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak, yang ditentukan

oleh undang-undang perpajakan dan mencerminkan manfaat pajak dan subsidi yang dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut (Delgado *et al.*, 2019).

Tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang menunjukkan tarif pajak utama yang dihadapi oleh perusahaan dan dapat digunakan untuk membandingkan tarif pajak standar pada perusahaan di seluruh yurisdiksi dan dari waktu ke waktu. Karena tarif pajak menurut undang-undang mengukur pajak marjinal yang akan dibayarkan atas satu unit pendapatan tambahan, jika tidak ada ketentuan lain dalam peraturan perpajakan, tarif pajak tersebut sering digunakan dalam studi BEPS untuk mengukur insentif yang dimiliki perusahaan untuk mengalihkan pendapatan antar yurisdiksi (OECD, 2022).

Menurut Ferede *et al.* (2015) pajak memengaruhi pasokan tenaga kerja, tabungan, investasi dan berbagai keputusan ekonomi sektor swasta lainnya. Perubahan alokasi sumber daya yang disebabkan oleh sistem perpajakan dapat mengakibatkan kerugian efisiensi yang besar bagi perekonomian. Pelayanan publik dan infrastruktur yang didanai pajak memberikan manfaat bagi masyarakat ketika pendapatan pajak diperoleh dari sumber-sumber yang membebaskan biaya efisiensi seminimal mungkin pada sektor swasta.

Perpajakan adalah salah satu bagian terpenting dari kebijakan fiskal. Tarif pajak perusahaan, seperti peraturan lainnya dalam ekonomi pasar, memengaruhi keputusan investasi, pendapatan pemerintah, dan biaya produksi (Clance *et al.*, 2019) karena itu jika pemungutan pajak menimbulkan beban yang berlebihan bagi perekonomian dan masyarakat, dalam hal ini kebijakan perpajakan bisa menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga dalam jangka panjang

cenderung mengurangi penerimaan negara akibat berkurangnya investasi dan konsumsi (Cung & Son, 2020)

Pajak penghasilan perusahaan dapat memengaruhi tingkat akumulasi modal dan juga Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita. Karena keputusan investasi perusahaan didorong oleh biaya dan hasil yang diharapkan dari proyek investasi, pajak perusahaan dapat berdampak negatif pada investasi perusahaan dengan mengurangi laba setelah pajak. Modal merupakan faktor yang paling *mobile* dalam perekonomian dan dengan demikian, paling sensitif terhadap tarif pajak yang tinggi. Menurunkan tarif pajak perusahaan menurut undang-undang dapat menghasilkan peningkatan produktivitas yang sangat besar pada perusahaan-perusahaan yang bersifat dinamis dan menguntungkan, yaitu perusahaan yang dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB (Johansson *et al.*, 2008).

Penurunan tarif pajak dianggap sebagai faktor kompetitif dan untuk menarik investasi (Fernandez-Rodríguez *et al.*, 2020). Mengurangi tarif pajak badan menurut undang-undang dapat secara signifikan memengaruhi perilaku badan usaha dan mendorong respons ekonomi yang kompleks. Tujuan pemerintah dalam menurunkan tarif pajak perusahaan adalah untuk merangsang penciptaan lapangan kerja dan menarik investasi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Nugraha *et al.*, 2024). Ketika tarif pajak badan menurut undang-undang meningkat maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan meningkat, beban pajak ini dapat ditransfer oleh perusahaan kepada berbagai pihak, termasuk

konsumen melalui harga, pekerja melalui upah, atau pemegang saham melalui dividen (Dyrenge *et al.*, 2022).

Menurut teori ekonomi neoklasik perusahaan dianggap sebagai aktor rasional yang merespons perubahan insentif ekonomi, termasuk insentif pajak, dengan menyesuaikan perilaku investasinya (Rely, 2022). Keputusan manajerial diharapkan untuk mendukung efisiensi alokasi sumber daya. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham (*shareholder value*). Jika pajak tidak dapat dialihkan kepada konsumen atau pekerja, maka pemegang saham akan mengalami dampak langsung dalam bentuk pengurangan laba atau dividen. Hal ini mendorong perusahaan untuk menghindari pajak guna memaksimalkan keuntungan dan nilai perusahaan yang pada gilirannya akan meningkatkan *return* bagi pemegang saham (Dyrenge *et al.*, 2022).

Selain itu, pemegang saham cenderung memiliki insentif lebih kuat untuk mendukung upaya penghindaran pajak, karena mereka berharap memperoleh manfaat finansial langsung dari penghematan pajak tersebut. Dengan demikian, beban pajak yang ditanggung oleh pemegang saham menciptakan tekanan lebih besar bagi perusahaan untuk mencari celah hukum guna meminimalkan kewajiban pajak mereka. Strategi penghindaran pajak yang dapat dilakukan ketika tarif pajak menurut undang-undang meningkat adalah dengan mengatur waktu pengakuan pendapatan dan pengeluaran dengan tujuan meminimalkan pendapatan kena pajak (Coles *et al.*, 2022), atau dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara dengan melakukan *transfer pricing* (Sari *et al.*, 2021) ke negara yang tarif pajak

badannya lebih rendah, hal ini berakibat pada semakin rendahnya keuntungan yang dilaporkan (Bilicka *et al.*, 2023).

Pendekatan ekonomi neoklasik digunakan untuk menjelaskan perilaku menyimpang seperti penghindaran pajak dengan mengasumsikan bahwa setiap wajib pajak membuat keputusan berdasarkan perhitungan untung rugi (Noguera *et al.*, 2014). Dalam konteks ini, wajib pajak mempertimbangkan manfaat menyembunyikan pendapatan, yaitu penghematan dari pajak yang tidak dibayarkan, yang bergantung pada tarif pajak dan tingkat pendapatan mereka. Di sisi lain, mereka juga memperhitungkan biaya jika ketahuan, termasuk probabilitas diaudit oleh otoritas pajak dan jumlah denda yang akan dikenakan. Pendekatan ini berusaha memahami penghindaran pajak sebagai hasil dari keputusan yang rasional, di mana pembayar pajak menimbang antara potensi keuntungan dan risiko yang terkait dengan tindakannya (Ariff *et al.*, 2023).

Secara singkat, peningkatan tarif pajak meningkatkan insentif untuk menghindari pajak karena pajak yang lebih tinggi membuat pembayar pajak merasa kurang kaya, dan mereka cenderung mencari cara untuk mempertahankan kekayaan mereka dengan menghindari pajak tersebut (Allingham & Sandmo, 1972). Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa peningkatan tarif pajak menurut undang-undang akan meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan (Affes, 2020; Eichfelder *et al.*, 2024; Fernández-rodríguez *et al.*, 2023; Nurunnabi, 2018). Merujuk pada peneliti terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1. Tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Tingkat Inflasi dan Penghindaran Pajak

Salah satu variabel makro yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah inflasi. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga selama periode waktu tertentu. Inflasi biasanya diukur secara luas, seperti kenaikan harga keseluruhan atau kenaikan biaya hidup di suatu negara. Namun, inflasi juga bisa dihitung secara lebih spesifik misalnya, untuk barang-barang ataupun jasa. Apapun konteksnya, inflasi menunjukkan seberapa jauh harga dari kumpulan barang dan/atau jasa tersebut menjadi lebih mahal selama periode tertentu, yang umumnya diukur per tahun (Oner, 2012).

Inflasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan terus-menerus dalam tingkat harga umum barang dan jasa dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain, sebagai situasi di mana terlalu banyak uang beredar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia (Akinsola & Odhiambo, 2017). Inflasi biasanya merupakan ukuran yang luas, seperti kenaikan harga secara keseluruhan atau kenaikan biaya hidup di suatu negara.

Meningkatnya tingkat harga juga terkait dengan melemahnya kepercayaan investor, melemahnya insentif untuk menabung, dan mengikis neraca keuangan dan sektor publik. Selain itu, dampak inflasi yang tinggi dapat dirasakan oleh masyarakat miskin secara tidak proporsional, karena rumah tangga miskin lebih bergantung pada imbalan kerja, kurang memiliki akses terhadap rekening berbunga,

dan kecil kemungkinannya memiliki aset keuangan atau aset riil selain uang tunai. Oleh karena itu, inflasi yang rendah dan stabil dikaitkan dengan pertumbuhan dan hasil pembangunan yang lebih baik, stabilitas keuangan, dan pengentasan kemiskinan (Ha *et al.*, 2019).

Bagi perusahaan ketika inflasi meningkat, daya beli uang menurun, sehingga perusahaan harus menyesuaikan harga produk mereka. Selain itu, biaya produksi dapat meningkat karena harga bahan baku dan upah juga cenderung naik (Tarkom & Ujah, 2023). Kebanyakan ekonom kini percaya bahwa inflasi yang rendah, stabil, dan dapat diprediksi adalah hal yang baik bagi perekonomian sebab apabila inflasi rendah dan dapat diprediksi, akan lebih mudah untuk menangkapnya dalam kontrak penyesuaian harga dan suku bunga, sehingga mengurangi dampak distorsinya.

Menurut Spengel *et al.* (2016) beberapa hal sebagai dampak inflasi yang dapat mengakibatkan beban pajak perusahaan meningkat antara lain:

1. Sistem pajak perusahaan menghitung laba berdasarkan pengembalian (*return*) nominal, yaitu total penghasilan yang belum disesuaikan terhadap inflasi. Ini berarti bahwa laba kena pajak dihitung sebagai selisih antara pendapatan nominal dan pengeluaran perusahaan. Ketika terjadi inflasi, *return* nominal akan meningkat meskipun *return* riil (yang disesuaikan terhadap daya beli) tetap sama, hal ini akan meningkatkan laba kena pajak.
2. Biaya penyusutan aset dihitung berdasarkan harga perolehan awal (*historical cost*), bukan nilai yang telah disesuaikan terhadap inflasi. Akibatnya, pada saat pendapatan perusahaan meningkat akibat inflasi,

pengurangan pajak dari beban penyusutan menjadi lebih rendah karena nilai aset tidak disesuaikan dengan inflasi. Hal ini menyebabkan perusahaan membayar pajak lebih tinggi karena laba akuntansi yang lebih tinggi dari realitas ekonomi. Hal ini terjadi karena biaya historis tidak mencerminkan kenaikan harga atau biaya yang disebabkan oleh inflasi (Dhaliwal *et al.*, 2015).

Pemegang saham yang netral terhadap risiko berharap bahwa penghindaran pajak akan menambah nilai perusahaan jika manfaat setelah pajaknya melebihi biaya pajak bersihnya, pemegang saham berharap bahwa penghematan kas dari penghindaran pajak memberikan peluang untuk investasi lebih lanjut, yang pada gilirannya, meningkatkan nilai perusahaan (Gul *et al.*, 2020). Hal ini sejalan dengan model ekonomi neoklasik dimana individu dianggap sebagai *economic man* yang selalu membuat keputusan berdasarkan logika dan rasionalitas demi memaksimalkan keuntungan (Riahi-belkaoui, 1943).

Model ekonomi neoklasik memprediksi bahwa jika risiko tertangkap dan dihukum relatif kecil, pembayar pajak yang rasional akan cenderung menghindari pajak. Ini karena manfaat finansial yang diperoleh dari menghindari pajak akan lebih besar daripada risiko dan biaya yang terlibat (Ritsatos, 2014). Dalam model ekonomi neoklasik, keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau menghindari pajak dianggap sebagai pilihan berdasarkan risiko. Model ini juga memungkinkan prediksi perilaku wajib pajak berdasarkan parameter seperti probabilitas audit, tingkat denda, dan insentif ekonomi lainnya (Weber *et al.*, 2014). Wajib pajak diasumsikan memiliki informasi lengkap dan pasti tentang probabilitas untuk

terdeteksi serta jumlah denda yang akan dikenakan jika ketahuan. Dengan kata lain, mereka membuat keputusan rasional berdasarkan perhitungan matematis antara potensi keuntungan dari menghindari pajak dan risiko kerugian jika tertangkap.

Ketika inflasi meningkat, nilai riil dari hukuman yang dikenakan atas penghindaran pajak menurun karena hukuman tersebut biasanya ditetapkan dalam jumlah nominal tertentu (Caballe & Panade's, 2004). Penurunan daya beli uang akibat inflasi membuat denda terasa lebih ringan dalam istilah riil, sehingga mengurangi efek jera dari hukuman tersebut. Akibatnya, individu atau perusahaan yang dihadapkan pada risiko penghindaran pajak menjadi lebih berani untuk melanggar aturan karena potensi kerugian finansial dari ketahuan menghindari pajak dianggap tidak signifikan. Hal ini memicu peningkatan perilaku penghindaran pajak.

Selain itu menurut Beer *et al.* (2023) ketika perusahaan memilih untuk menunda pembayaran pajak selama periode inflasi tinggi, perusahaan bisa menggunakan uang tersebut untuk investasi atau keperluan lain yang memberikan pengembalian lebih tinggi. Meskipun mereka akan dikenakan denda karena penundaan, keuntungan riil dari menunda pembayaran tetap lebih besar daripada beban riil atas dendanya. Hal inilah yang kemudian menjadi motivasi bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Rashid *et al.* (2022); Islam *et al.* (2020); Abdixhiku *et al.* (2018); Nurunnabi (2018.) mengungkap bahwa tingkat inflasi akan menurunkan tingkat tarif efektif perusahaan, dengan kata lain meningkatkan penghindaran pajak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2. Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Ketidakpastian kebijakan dan Penghindaran pajak

Pengambilan keputusan bisnis perusahaan akan dipengaruhi salah satunya oleh variabel ketidakpastian kebijakan. Menurut Kliesen (2013) ketidakpastian kebijakan dapat berdampak signifikan pada strategi ekspansi dan keputusan investasi perusahaan, yang pada akhirnya memengaruhi laba mereka. Ketidakpastian kebijakan adalah risiko ekonomi yang terkait dengan kebijakan pemerintah dan kerangka kerja peraturan di masa depan yang tidak dapat dipastikan (Al-thaqeb & Algharabali, 2019), yang artinya entitas tidak mampu untuk secara akurat memprediksi apakah, kapan, dan bagaimana pemerintah akan mengubah kebijakan ekonomi saat ini (Wen *et al.*, 2021).

Perusahaan menghadapi ketidakpastian kebijakan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah saat ini dan masa depan. Ketidakpastian kebijakan ini membuat keputusan keuangan perusahaan menjadi lebih kompleks dan menantang, karena perusahaan harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan kebijakan dan dampaknya terhadap operasi dan strategi perusahaan (Iqbal *et al.*, 2019).

Ketidakpastian kebijakan biasanya didefinisikan sebagai ketidakstabilan bersyarat dari suatu gangguan yang tidak dapat diperkirakan dari sudut pandang pelaku ekonomi (Jurado *et al.*, 2015). Ketidakpastian kebijakan juga dapat diartikan sebagai kondisi psikologis di mana pengambil keputusan tidak memiliki cukup informasi mengenai konsekuensi yang akan timbul dari setiap pilihan yang diambil

(Platt & Huettel, 2008). Ketidakpastian kebijakan ini mungkin menghambat pemulihan dengan mendorong perusahaan untuk menunda investasi sampai ketidakpastian kebijakan terkait regulasi keuangan dan kebijakan makroekonomi di masa depan teratasi (Julio & Yook, 2012). Menurut Baker *et al.* (2012) ketidakpastian kebijakan dapat merusak perekonomian, dan tingginya tingkat ketidakpastian kebijakan merupakan faktor penting yang menghambat pemulihan, peningkatan ketidakpastian kebijakan ekonomi menandakan penurunan output, lapangan kerja dan investasi yang menunjukkan bahwa tingkat ketidakpastian kebijakan yang tinggi berhubungan dengan prospek pertumbuhan yang lebih lemah.

Ketidakpastian kebijakan akan mengurangi kesediaan perusahaan untuk mempekerjakan dan berinvestasi dan mengurangi konsumsi rumah tangga (Kumar *et al.*, 2022; Ahir *et al.*, 2020; Jurado *et al.*, 2015) karena individu akan memilih untuk meningkatkan rasio tabungan (Moore, 2017). Ketidakpastian kebijakan juga merupakan konsep yang luas karena berkaitan dengan fenomena makro seperti pertumbuhan PDB dan fenomena mikro seperti laju pertumbuhan perusahaan, serta peristiwa lain seperti pemilu, perang, dan perubahan iklim (Ahir *et al.*, 2020).

Ketidakpastian kebijakan memotivasi para agen untuk menunda pengambilan keputusan sambil menunggu informasi yang lebih baik, dan kehati-hatian ini membuat mereka kurang responsif terhadap perubahan tingkat suku bunga (Aastveit *et al.*, 2013). Manajer perusahaan cenderung menghindari risiko dengan menunda keputusan investasi besar-besaran karena mereka menunggu dan melihat bagaimana situasi akan berkembang daripada mengambil risiko besar yang mungkin tidak menguntungkan perusahaan (Tran, 2019).

Ada perbedaan antara risiko dan ketidakpastian kebijakan perbedaan tersebut yaitu risiko mengacu pada situasi di mana target probabilitas dapat diidentifikasi untuk hasil yang mungkin terjadi atau dapat dinyatakan bahwa risiko dapat diukur atau dikuantifikasi. Sebaliknya, ketidakpastian kebijakan merujuk pada situasi atau peristiwa di mana informasi yang cukup tidak tersedia untuk mengidentifikasi probabilitas objektif. Oleh karena itu, ketika informasi yang diperlukan untuk memahami dan mengantisipasi perkembangan, atau perubahan yang mungkin terjadi dalam konteks tertentu, tidak cukup atau tidak tersedia, situasi tersebut didefinisikan sebagai ketidakpastian kebijakan. Elemen kunci dalam membedakan risiko dan ketidakpastian kebijakan adalah probabilitas. Probabilitas mengacu pada fenomena atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam kondisi yang terdefinisi dengan baik (Toma & Chiti, 2012).

Ketika kebijakan ekonomi tidak stabil atau tidak pasti, perusahaan cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam perencanaan pajak mereka. Dibandingkan mengambil keputusan berdasarkan manfaat jangka pendek, perusahaan akan mengembangkan strategi jangka panjang untuk memastikan mereka dapat mengelola pajak dengan lebih efektif, mengurangi risiko, dan memanfaatkan peluang pajak yang mungkin ada di masa depan. Proses ini memerlukan waktu, karena perusahaan perlu memantau perkembangan kebijakan dan menyesuaikan strategi mereka secara bertahap (Kang & Wang, 2021).

Model neoklasik menurut Bertrand & Schoar (2003) terkait dengan manajer perusahaan, di mana para manajer bervariasi tergantung pada kualitas kecocokan mereka dengan perusahaan. Dalam hal ini, para manajer tidak memaksakan gaya

khas mereka pada perusahaan yang mereka pimpin, tetapi secara sengaja dipilih oleh perusahaan karena atribut-atribut yang sesuai dengan gaya perusahaan. Perusahaan yang memiliki orientasi untuk pertumbuhan eksternal akan mempekerjakan manajer yang lebih agresif atau lebih cenderung terlibat dalam strategi ekspansi.

Pemegang saham yang netral terhadap risiko mengharapkan manajer perusahaan untuk mengambil tindakan yang mengarah pada maksimalisasi laba. Ini termasuk mencari peluang untuk mengurangi kewajiban pajak jika manfaat tambahan yang diharapkan dari tindakan tersebut melebihi biaya tambahannya (Slemrod, 2004). Dengan kata lain, mereka berharap manajer untuk mempertimbangkan secara matang keputusan pajak yang dapat meningkatkan laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham.

Biaya dan manfaat dari penghindaran pajak merupakan hal yang tidak pasti, karena ambiguitas dan kompleksitas yang melekat dalam aturan pajak, menyebabkan evaluasi manajer dan otoritas pajak terhadap kewajiban pajak suatu perusahaan dapat berbeda. Selain itu, penilaian tentang keberlanjutan posisi pajak tertentu saat audit dapat berbeda (Jacob *et al.*, 2020). Pendekatan standar untuk menganalisis penghindaran pajak adalah dengan menggunakan kerangka kerja keputusan di bawah ketidakpastian kebijakan untuk menentukan bagaimana keputusan penghindaran pajak seseorang yang menghindari risiko atau yang netral terhadap risiko dipengaruhi oleh berbagai faktor. Biasanya, wajib pajak diasumsikan memilih tingkat atau proporsi pendapatan yang akan dilaporkan lebih

rendah, dengan mempertimbangkan (1) probabilitas deteksi, (2) tingkat penalti yang akan dikenakan kepada para penghindar jika terdeteksi, (3) tarif pajak, dan (4) tingkat pendapatan yang sebenarnya (Crane & Nourzad, 1986).

Manajer dalam organisasi harus menyadari bahwa mereka bekerja dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian kebijakan dan kompleksitas. Perusahaan cenderung menurunkan harga, mengurangi karyawan, mengurangi investasi, mengalami penurunan penjualan, dan mengurangi investasi dalam teknologi baru atau membuka fasilitas baru ketika merasa adanya ketidakpastian kebijakan tentang kondisi ekonomi masa depan (Kumar *et al.*, 2022). Kebijakan tersebut relevan dengan perusahaan akan lebih memilih meningkatkan kepemilikan uang tunainya (Chandra *et al.*, 2024; Goodell *et al.*, 2021). Bahkan Feng *et al.* (2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang meningkatkan kepemilikan kas mereka selama ketidakpastian kebijakan tinggi memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dan tidak terlalu terkena dampak negatif dari masalah kekurangan investasi. Keputusan perusahaan untuk memegang uang tunai pada dasarnya bergantung pada kebutuhan transaksi, motif berjaga-jaga, dan tindakan spekulatif (Demir & Ersan, 2017).

Penghindaran pajak berakar pada teori ekonomi neoklasik di mana individu atau perusahaan mengevaluasi manfaat dan biaya dari penghindaran pajak. Penghindaran pajak terjadi ketika individu atau perusahaan merasa bahwa potensi manfaat dari menghindari pajak lebih besar daripada biaya atau risiko yang terkait dengan tindakan tersebut (Sandmo, 2005). Menurut Benkraiem *et al.* (2022) selama masa ketidakpastian kebijakan otoritas pajak menjadi kurang ketat dalam

menegakkan hukum perpajakan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya atau prioritas yang lebih rendah untuk mengejar pelanggaran pajak pada saat kondisi ekonomi buruk. Selain itu praktik penghindaran pajak lebih dapat diterima secara sosial dalam kondisi ketidakpastian kebijakan tinggi. Dengan demikian, sejalan dengan teori ekonomi neoklasik penghindaran pajak yang lebih agresif menjadi lebih menguntungkan untuk dilakukan, karena risiko deteksi dan sanksi lebih rendah.

Kebijakan yang meningkatkan ketidakpastian kebijakan fiskal akan berisiko karena dapat menyebabkan perusahaan mengurangi kepatuhan mereka terhadap pajak. Ketidakpastian kebijakan yang meningkat dapat membuat perusahaan merasa tidak aman dan ragu tentang masa depan, sehingga mereka mungkin memilih untuk mengurangi kepatuhan mereka terhadap pembayaran pajak (Alm *et al.*, 1992). Ketika ketidakpastian kebijakan meningkat, perusahaan cenderung mengurangi tingkat pajak efektif kas mereka dan terlibat dalam bentuk penghindaran pajak yang lebih agresif (Shabbir *et al.*, 2023; Li *et al.*, 2022; Nguyen & Nguyen, 2020).

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis terkait ketidakpastian kebijakan dalam penelitian ini adalah:

H3. Kondisi ketidakpastian kebijakan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

***Public governance* Memoderasi pengaruh tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Fukuyama (2013) *public governance* adalah kemampuan pemerintah untuk membuat dan menegakkan aturan, serta memberikan layanan, terlepas dari apakah pemerintahan tersebut demokratis atau tidak. Hal ini merujuk pada kapasitas suatu pemerintah untuk mengelola urusan internal negara, termasuk membuat kebijakan, menegakkan hukum, memberikan layanan publik, dan menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan. Pentingnya *public governance* terhadap kinerja makroekonomi karena memberikan fondasi kunci untuk alokasi sumber daya yang adil dan efisien, termasuk modal. *Public governance* cenderung terkait dengan perkembangan ekonomi dan keuangan yang lebih dalam, dengan kausalitas *public governance* akan menuju pendapatan yang lebih tinggi daripada sebaliknya. *Public governance* yang efektif mengurangi risiko ketidakstabilan makroekonomi, dengan mengendalikan jenis-jenis guncangan yang dihadapi oleh suatu ekonomi dan dengan memudahkan pengambil keputusan swasta dan resmi untuk menangani guncangan negatif ketika terjadi (Brouwer, 2003).

Almustafa *et al.* (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa negara-negara dengan *public governance* cenderung mendorong bisnis untuk terlibat dalam kegiatan dan proyek-proyek yang lebih berisiko hal ini dapat disebabkan beberapa faktor, seperti tingkat campur tangan pemerintah yang lebih rendah atau alokasi sumber daya yang lebih efisien. Temuan selanjutnya menyatakan kebijakan *public governance* yang kuat berhubungan dengan lingkungan makroekonomi yang stabil dan kurangnya ketidakpastian kebijakan dalam kebijakan pemerintah. Stabilitas ini memotivasi manajer untuk mengejar proyek-proyek dengan profil risiko-imbalance

hasil yang lebih tinggi, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Sejalan dengan hal tersebut negara-negara dengan *public governance* yang kurang baik, pemegang ekuitas luar menuntut premi risiko yang lebih tinggi atas biaya modal ekuitas karena risiko pengambilalihan pemegang ekuitas luar oleh manajer atau pejabat publik lebih tinggi dibandingkan di negara-negara dengan *public governance* yang kuat (Çam & Ozer, 2022)

Public governance, baik pada tingkat perekonomian secara luas maupun pada level spesifik perusahaan, muncul sebagai salah satu aspek utama dalam struktur dan desain kelembagaan (Brouwer, 2003). Cara perusahaan mematuhi struktur hukum suatu negara sangat bergantung pada *public governance* di tingkat negara (Agyemang *et al.*, 2015). Sistem *public governance* dianggap sebagai elemen penting dalam membentuk lingkungan makroekonomi negara yang pada akhirnya membentuk kebijakan dan perilaku perusahaan. yang kemudian menentukan budaya perusahaan di negara tersebut, yang khususnya dapat memengaruhi aktivitas pengambilan risiko perusahaan dalam berbagai cara (Almustafa *et al.*, 2023).

Teori institusional menyatakan bahwa perilaku perusahaan dipengaruhi oleh kerangka kelembagaan dalam masyarakat, yang mencakup hukum, peraturan, serta institusi informal seperti norma dan nilai sosial (Wang *et al.*, 2019). Hukum dan peraturan menetapkan aturan yang harus diikuti oleh perusahaan, sementara institusi informal mencakup kebiasaan dan nilai-nilai sosial yang tidak tertulis tetapi tetap berpengaruh. Kombinasi dari elemen-elemen ini membentuk lingkungan di mana perusahaan beroperasi, memengaruhi keputusan dan strategi

bisnis mereka. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dipandu oleh logika ekonomi, tetapi juga oleh konteks kelembagaan yang ada dalam masyarakat tempat mereka beroperasi.

Menurut *institutional theory*, institusi akan mengikuti tekanan-tekanan isomorfik untuk mendapatkan legitimasi, atau penerimaan sosial dan keabsahan di mata publik atau entitas lain. Ini berarti bahwa institusi menyesuaikan diri dengan aturan, regulasi, dan norma-norma eksternal (Musimenta *et al.*, 2017). *Public governance* merupakan bentuk dari isomorfisme koersif. Keberadaan *public governance* akan memaksa perusahaan untuk bertindak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku karena adanya ancaman sanksi, hukuman, atau konsekuensi negatif lainnya bagi organisasi yang gagal mematuhi aturan.

Public governance dalam suatu negara, yang mencakup birokrasi yang moderat, kepatuhan hukum yang tinggi, dan mekanisme yang efektif untuk mengendalikan korupsi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik. Lingkungan bisnis yang seperti ini diharapkan dapat mengurangi keserakahan dan kebohongan di antara para manajer perusahaan. Akibatnya, tingkat etika yang lebih tinggi dan perilaku etis perusahaan dapat tercipta (Boța-Avram, 2013). Pada negara yang memiliki *public governance*, perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang lebih kuat dan menghadapi risiko terdeteksi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan di negara dengan tingkat korupsi dan rendahnya *public governance*. Dengan demikian jika perusahaan memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak, maka ruang untuk melakukannya menjadi lebih kecil dan risiko terdeteksi menjadi lebih besar.

Keberadaan *public governance* akan mengharuskan perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasinya dan memberikan pengawasan yang lebih terkait penghindaran pajak serta meningkatkan risiko terdeteksinya penghindaran pajak. Jika peraturan terkait tata kelola perusahaan dilanggar, maka risiko terdeteksinya penghindaran pajak dan dikenakan sanksi menjadi semakin tinggi (Faisal *et al.*, 2023)

Peningkatan tarif pajak menurut undang-undang akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena peningkatan tarif pajak penghasilan akan mengurangi keuntungan yang diperoleh, namun *public governance* dalam suatu negara akan memaksa perusahaan untuk bertindak sesuai aturan dan hukum yang berlaku demi memperoleh legitimasi. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H4. *Public governance* memperlemah pengaruh positif tarif pajak penghasilan badan menurut Undang-undang terhadap Penghindaran pajak

***Public governance* Memoderasi pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penghindaran Pajak**

Faktor makroekonomi dapat menjadi insentif bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Ketika negara mengalami inflasi tinggi dampak terhadap perusahaan tidak hanya terbatas pada aspek makroekonomi, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih spesifik terhadap kinerja dan strategi perusahaan. Meskipun inflasi memiliki dampak yang kompleks, bukti menunjukkan bahwa inflasi tinggi dan tidak stabil dapat merugikan kinerja perusahaan (Cevik *et al.*,

2024). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional dan ketidakpastian kebijakan yang lebih besar yang terkait dengan kondisi inflasi tersebut.

Ketika pemerintah menciptakan inflasi, nilai uang secara riil mengalami penurunan. Ini berarti bahwa nilai dari denda atau penalti yang dikenakan atas penghindaran pajak juga menjadi lebih rendah secara efektif. Dalam konteks ini, hal ini dapat mendorong atau memperbesar insentif bagi individu atau perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena biaya yang terkait dengan penghindaran pajak (termasuk denda atau penalti potensial) menjadi relatif lebih rendah dalam kondisi inflasi (Beer *et al.*, 2023).

Perusahaan cenderung tidak melihat pembayaran pajak sebagai kewajiban sosial yang penting karena beberapa alasan. Pertama, ekonomi pasar yang kurang berkembang dan infrastruktur hukum yang tidak memadai membuat sistem perpajakan kurang efektif. Kedua, kurangnya perantara profesional yang membantu dalam pelaporan dan pembayaran pajak menambah kesulitan. Ketiga, kesadaran etis dan komitmen terhadap kewajiban sosial yang rendah di antara perusahaan memperparah situasi. Keempat, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah membuat perusahaan ragu untuk membayar pajak. Terakhir, konsekuensi yang tidak terlalu besar atas pelanggaran pajak membuat perusahaan merasa tidak ada risiko signifikan jika tidak membayar pajak (Lin *et al.*, 2017)

Menggunakan perspektif teori institusional, moral pajak akan dipengaruhi oleh institusi baik formal maupun informal. Menurut Horodnic (2018) moralitas pajak yang rendah sering dikaitkan dengan rendahnya kepercayaan terhadap otoritas publik seperti pemerintah, parlemen, pengadilan, sistem hukum, dan

otoritas pajak. Persepsi tentang keadilan dan efektivitas pengeluaran pemerintah serta tingkat korupsi yang dirasakan juga memengaruhi moral pajak. pemerintah memiliki kapasitas untuk memengaruhi norma-norma sosial (institusi informal).

Pajak penghasilan perusahaan merupakan pengeluaran yang signifikan tanpa adanya manfaat penyeimbang yang dibebankan oleh pemerintah, perusahaan memiliki insentif untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dan dengan demikian meningkatkan laba setelah pajak (Benkraiem *et al.*, 2024). Karena itu *public public governance* memainkan peran krusial dalam membentuk sistem perpajakan yang efektif. Ini tercermin dalam tiga dinamika utama yang saling terkait. Pertama, kualitas *public governance* secara positif memengaruhi kualitas sistem perpajakan domestik. Kedua, sistem perpajakan yang adil dan transparan mendorong praktik *public governance*, karena ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, administrasi perpajakan yang efektif adalah hasil langsung dari *public governance*, termasuk penegakan hukum yang konsisten dan manajemen keuangan publik yang disiplin (Ajaz & Ahmad, 2010).

Public governance merujuk pada praktik dan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip *public governance*, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik, karena masyarakat akan melihat bahwa pemerintah bertindak dengan integritas dan demi kepentingan mereka. Prosedur yang adil dan tidak memihak juga menjadi bagian penting dari *public governance*, memastikan semua warga negara diperlakukan

dengan setara di depan hukum dan kebijakan publik (Rose-ackerman, 1997). Selain itu, *public governance* memastikan akuntabilitas pemerintah, yang memungkinkan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan pemerintah. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola negara dengan baik. Dengan demikian, *public governance* bertujuan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah berfungsi untuk kesejahteraan mereka dan bahwa sistem yang ada beroperasi secara adil dan transparan.

Public governance akan mendorong perusahaan melalui isomorfisme koersif untuk lebih patuh terhadap aturan perpajakan. Ciri-ciri *public governance* mencakup efektivitas pemerintah dan kualitas peraturan yang lebih tinggi, serta penegakan hukum dan pengendalian korupsi yang lebih kuat (Zeng, 2019) dimana berkaitan dengan isomorfisme koersif. Keberadaan *public governance* akan mengurangi perilaku penghindaran pajak melalui adanya isomorfisme koersif. Sehingga walaupun inflasi akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, namun perusahaan akan menimbang keputusan tersebut karena terkait dengan legitimasi perusahaan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, ketika negara mengalami inflasi, perusahaan sebagai pihak yang rasional akan menahan kasnya termasuk mengurangi pembayaran pajak. Namun efek ini akan berkurang jika negara memiliki *public governance*. Karena *public governance* akan meningkatkan kepercayaan perusahaan. Warga negara akan lebih bersedia membayar pajak jika mereka puas dengan sarana publik, mempercayai pemerintah mereka (Syadullah &

Wibowo, 2015), dan tidak memiliki pengganti swasta yang dapat diandalkan untuk kepentingan publik (Castañeda, 2024).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

H5. *Public governance* memperlemah pengaruh tingkat inflasi terhadap praktik penghindaran pajak.

***Public governance* Memoderasi pengaruh Ketidakpastian kebijakan terhadap Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk menghindari pajak secara legal, sehingga uang yang tidak dibayarkan dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Meskipun ini meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, pandangan ini mengabaikan realitas hubungan antara pemilik dan manajer dalam perusahaan, terutama perusahaan publik (Li *et al.*, 2016). Namun batas antara tindakan penghindaran pajak yang legal dan penghindaran pajak yang ilegal seringkali tidak jelas (Lee *et al.*, 2015). Legalitas dari posisi pajak perusahaan biasanya ditentukan oleh otoritas pajak setelah tindakan tersebut dilakukan dan diperiksa.

Perusahaan cenderung melakukan lebih banyak praktik penghindaran pajak selama periode ketidakpastian kebijakan (Li *et al.*, 2022). Ketidakpastian kebijakan ekonomi meningkatkan beban pajak perusahaan karena ketidakpastian kebijakan ini membuat perusahaan lebih sulit merencanakan kewajiban pajak mereka secara efektif (Dang *et al.*, 2019). Artinya, ketika ada ketidakpastian kebijakan mengenai perubahan kebijakan ekonomi atau pajak di masa depan, perusahaan kesulitan untuk membuat perencanaan yang akurat mengenai bagaimana mereka harus mengatur kewajiban pajak mereka. Akibatnya, perusahaan

mungkin harus menyisihkan lebih banyak sumber daya untuk menghadapi kemungkinan perubahan pajak, yang pada gilirannya meningkatkan beban pajak keseluruhan yang mereka hadapi.

Tarif pajak efektif kas perusahaan dalam satu tahun dapat meningkat ketika tingkat ketidakpastian kebijakan ekonomi naik. Ini menandakan bahwa dalam jangka pendek, ketidakpastian kebijakan tersebut menimbulkan beban keuangan tambahan karena perusahaan belum mampu sepenuhnya menyesuaikan strategi perencanaan pajak mereka untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian kebijakan tersebut. Dampak dari ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap tarif pajak efektif kas perusahaan bersifat gradual dan memerlukan waktu untuk mendorong perusahaan agar lebih berhati-hati dalam merencanakan strategi pajak jangka panjang (Kang & Wang, 2021). Namun tingkat penghindaran pajak sangat bervariasi antar negara, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekuatan institusi, stabilitas lingkungan politik, dan prediktabilitas hasil pemilihan (Li *et al.*, 2022).

Institusi, baik formal maupun informal, memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Regulasi ketat, pengawasan efektif, norma budaya, dan insentif kepatuhan pajak memainkan peran penting dalam membentuk perilaku pajak perusahaan (Kanagaretnam *et al.*, 2016). Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik berkorelasi dengan tingginya penghindaran pajak; ketika wajib pajak merasa bahwa pajak mereka tidak digunakan dengan efektif atau disalahgunakan, kesediaan mereka untuk patuh menurun (Kimea *et al.*, 2023). Faktor institusional seperti kualitas institusi,

kerangka hukum, dan kondisi ekonomi juga berperan penting. Institusi yang lemah dengan mekanisme penegakan hukum yang buruk, ketidaktransparanan, dan korupsi menciptakan lingkungan yang memungkinkan penghindaran pajak berkembang.

Menurut Riahi-belkaoui (2004) antara pemerintah dan masyarakat terdapat kontrak sosial mencakup pertukaran jaminan keamanan dengan sebagian dari barang pribadi, yang diproduksi pada tingkat usaha yang lebih tinggi. Kesepakatan ini menetapkan apa yang siap ditawarkan pemerintah kepada individu sebagai imbalan atas pembiayaan berbasis pajak atas manfaat-manfaat ini. Kontrak sosial khusus ini menuntut bahwa individu dalam suatu negara menerima dan mempercayai pemerintah mereka secara umum, dan mematuhi beban pajak secara khusus, jika pemerintah dan/atau negara menyediakan kondisi yang meningkatkan dan melindungi martabat manusia, memicu moralitas dan rasa hormat mereka terhadap norma-norma moral, serta menjamin ketenangan dalam hubungan mereka dengan warga negara lain dan dalam menjalankan urusan mereka. Institusi yang kuat dan efektif cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak, sejalan dengan hasil penelitian antar negara yang menunjukkan bahwa negara dengan sistem hukum yang kuat, transparansi tinggi, dan tingkat korupsi rendah memiliki tingkat penghindaran pajak lebih rendah (Kanagaretnam *et al.*, 2024).

Isomorfisme merupakan elemen penting dalam teori institusional (Tipurić & Krajnović, 2020) dan isomorfisme koersif adalah salah satu dari tiga jenis isomorfisme dalam teori institusional. Isomorfisme koersif adalah tekanan formal dalam situasi di mana organisasi atau lembaga yang berkuasa memaksa organisasi

yang bergantung pada mereka dan memiliki otonomi yang lebih kecil untuk bertindak sesuai dengan aturan dan kode etik tertentu untuk mencapai legitimasi (Dimaggio & Powell, 1983). Dalam konteks negara, *public governance* dapat memberikan tekanan kepada perusahaan dimana negara berperan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang mendukung perkembangan, seperti kebijakan, regulasi, dan hukum (Gonzalez & Mendoza, 2002).

Public governance berperan penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yang meliputi: (1) mengamankan dan mempertahankan integritas negara, (2) menyediakan ketertiban umum dan keamanan dalam negeri, (3) mempromosikan politik, sosial, dan kebijakan ekonomi untuk kepentingan barang publik, (4) menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut secara adil dan seragam di seluruh perbatasan negara dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta (5) menggerakkan dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan (Jamil *et al.*, 2013). *Public governance* memastikan bahwa setiap aspek pemerintahan dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif.

Sudut pandang teori institusional menyatakan bahwa, perusahaan beroperasi dalam kerangka norma dan harapan sosial yang membentuk perilaku mereka sehingga penghindaran pajak dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial yang mengharapkan perusahaan berkontribusi secara adil terhadap kesejahteraan publik. Selain itu perusahaan mencari legitimasi dari para pemangku kepentingan dengan mematuhi regulasi dan norma sosial, dan

penghindaran pajak dapat merusak legitimasi ini. kemudian adanya tekanan institusional dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan industri, dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak karena risiko reputasi dan sanksi hukum (Chiu, 2018). Sistem hukum dan regulasi perpajakan di suatu negara membentuk kerangka di mana perusahaan beroperasi dan membuat keputusan terkait pajak. Perusahaan akan menggunakan aturan dan kebijakan yang memengaruhi strategi penghindaran pajak (Hoffmann, 2021). Ada kecenderungan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada negara dengan *public governance*, kualitas peraturan, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi yang lemah melakukan penghindaran pajak (Zeng, 2019). Perusahaan akan mempertimbangkan manfaat pengurangan kewajiban pajak terhadap biaya seperti audit, penalti, litigasi, kerugian reputasi, dan masalah keagenan, dengan *public governance* yang kuat dan perlindungan investor yang baik akan meningkatkan risiko dan dampak penghindaran pajak yang agresif (Atwood *et al.*, 2012)

Keberadaan *public governance* akan memberikan individu rasa aman dan percaya. Sehingga walaupun secara makro timbul ketidakpastian kebijakan kebijakan, individu atau perusahaan menerima dan mempercayai pemerintah, dan mematuhi beban pajak. Kualitas kelembagaan yang lebih tinggi memungkinkan negara-negara untuk menangani urusan pajak dengan lebih baik ketika ketidakpastian kebijakan meningkat, karena penghindaran menjadi lebih mahal mengingat sifat perubahan yang tidak dapat diprediksi dan pengawasan yang semakin intensif. Di negara-negara dengan *public governance*, ketidakpastian kebijakan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih besar karena perusahaan

berusaha meminimalkan risiko selama masa-masa sulit. Perusahaan di negara-negara dengan *public governance* yang kuat, berlokasi di negara maju, dan mematuhi standar audit yang ketat cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak di tengah meningkatnya ketidakpastian kebijakan (Athira & Ramesh, 2024). Sebaliknya, *public governance* yang lemah dapat mengakibatkan penghindaran pajak yang lebih besar di tengah ketidakpastian kebijakan (Magerakis, 2024). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu

H6. *Public governance* memperlemah pengaruh positif antara ketidakpastian kebijakan terhadap penghindaran pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian akuntansi telah dipengaruhi oleh berbagai bidang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner akuntansi dan ilmu ekonomi. Dengan menggunakan paradigma positivis-objektif yang berusaha mengungkap kebenaran dengan membangun dan menguji hubungan antar variabel menggunakan metode pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Paradigma ini merupakan pendekatan ilmu pengetahuan alam yang bebas nilai terhadap penyelidikan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diamati dengan menguji hipotesis. Standar untuk menilai penelitian adalah validitas internal dan eksternal dari metodologi dan kesimpulan penelitian (Olarere, 2011). Dimana dalam penelitian ini berusaha untuk menjawab hipotesis penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan di lima negara ASEAN.

3.2. Populasi dan Penentuan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang ada di 5 negara ASEAN Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam dalam periode 2013-2022. Penentuan tahun 2013 sebagai awal tahun penelitian yaitu untuk memperoleh efek yang berasal dari variabel makroekonomi. Dengan periode panjang, di mana terdapat perubahan faktor makroekonomi pada negara ASEAN yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka diharapkan akan mendapatkan

gambaran mengenai bagaimana variabel makroekonomi yang akan memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 4.641 perusahaan. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini ditentukan kriteria sampel yang terdiri dari:

1. Perusahaan yang terdaftar berturut-turut pada periode 2013-2022 di database Osiris.
2. Perusahaan yang memiliki data keseluruhan variabel dalam laporan keuangannya.
3. Perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak.
4. Perusahaan yang memiliki beban pajak.
5. Perusahaan dengan nilai ETR 0-1.

Tabel 3.1. Hasil Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan yang terdaftar di database Osiris dari tahun 2013-2022	4.641
2	Perusahaan yang terdaftar berturut-turut pada database Osiris periode 2013-2022	(1.298)
3	Perusahaan yang memiliki data variabel dalam laporan keuangannya (data beban pajak dan laba sebelum pajak)	(776)
4	Perusahaan yang memiliki beban pajak	(1.011)
5	Perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak	(337)
6	Perusahaan dengan nilai ETR 0-1	(45)
	Jumlah Sampel	1.174
	Total Pengamatan 1174 x 10 tahun	11.740

Berdasar kriteria yang ditentukan tersebut maka diperoleh 1.174 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Sampel perusahaan ini terdiri dari 102 perusahaan di Indonesia, 216 perusahaan di Malaysia, 64 perusahaan di Filipina, 218 perusahaan di Thailand dan 574 perusahaan di Vietnam. Secara rinci penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilihat dalam Tabel 3.1. Hasil Pemilihan Sampel.

3.3. Sumber data dan teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini yaitu berasal dari sumber pihak ketiga. Dengan menggunakan metode dokumentasi, data dalam penelitian ini dikumpulkan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak perusahaan

Penghindaran pajak perusahaan diperoleh dari perhitungan tarif pajak menurut undang-undang dikurangi dengan ETR (beban pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak. Tarif pajak menurut undang-undang diperoleh dari *website* OECD https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_CIT yang diakses pada 25 Februari 2024. Sedangkan untuk data beban pajak dan laba sebelum pajak diperoleh dari database osiris yang diakses pada 16 Februari 2024

2. Data tarif pajak perusahaan diperoleh dari *website* OECD dan Tax

Foundation https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_CIT (diakses pada 14 Februari 2024);

<https://taxfoundation.org/data/all/global/corporate-tax-rates-by-country-2023/> (diakses pada 8 Maret 2024).

3. Data tingkat inflasi yang diukur dari *Consumer Price Index* diperoleh dari *website worldbank*
<https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=idn> yang diakses pada 25 Februari 2024.
4. tingkat ketidakpastian kebijakan, diukur dengan menggunakan *World Uncertainty Index* yang diperoleh dari <https://worlduncertaintyindex.com/data/> yang diakses pada 25 Februari 2024.
5. tingkat *public governance* diukur dengan menggunakan *World Governance Index* yang diperoleh dari <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=idn> yang diakses pada 25 Februari 2024.

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel penelitian sebagai berikut:

- a. **Variabel Dependen:** variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (CTASTR). Berikut adalah beberapa pengukuran penghindaran pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010) yaitu *General Accepted Accounting Principle- Effective Tax Rate* (GAAP-ETR), *Current-ETR*, *Cash- ETR*, *Long Run Cash- ETR*, *ETR Differential*, *DTAX*, *Total Book Tax Difference* (BTD), *Temporary BTD*, *Abnormal Total BTD*,

Unrecognized Tax Benefit, Tax Shelter Activity, dan Marginal Tax Rate.

Banyak *proxy* pada dasarnya menangkap hal yang sama karena itu peneliti harus mempertimbangkan ukuran mana yang dapat menghasilkan hasil yang berbeda dan disesuaikan dengan pertanyaan penelitian.

Banyak penelitian menggunakan ETR sebagai pengukuran untuk praktik penghindaran pajak perusahaan. Salah satu keuntungan ETR adalah dapat dihitung untuk setiap yurisdiksi. Namun, aturan yang mendasari pembilang dan penyebut dapat bervariasi antar negara dan waktu, sehingga jika pemerintah menurunkan tarif pajak dan perusahaan membayar pajak lebih rendah, maka ukuran ETR saja tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai penghindaran pajak. Karena itu penelitian ini menggunakan pengukuran *ETR Differential*, yaitu kesenjangan antara STR dan ETR (Amidu *et al.*, 2019; Zeng, 2019; Thomsen & Watrin, 2018; Yorke *et al.*, 2016)

Penelitian ini selain menggunakan *ETR Differential* juga menggunakan ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat konsistensi hasil penelitian ini.

b. Variabel Independen

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen yang terdiri dari:

- a) Tarif Pajak menurut Undang-undang (*TAXRATE*)
- b) Tingkat Inflasi (*INFL*)
- c) Ketidakpastian kebijakan (*UNCERT*)

- c. **Variabel Moderasi.** Dalam penelitian ini menggunakan *public governance* (GOVERN) sebagai variabel moderasi
- d. **Variabel kontrol tingkat negara**
 - a) Perdagangan Internasional (TRADE)
 - b) Pertumbuhan Ekonomi (GDP)
- e. **Variabel kontrol tingkat perusahaan:**
 - a) Ukuran Perusahaan (SIZE)
 - b) Profitabilitas (ROA)

Adapun pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Proxy dan Sumber data	Tipe Data
Variabel Dependen		
Penghindaran Pajak Perusahaan (CTASTR)	Penghindaran pajak sebagai selisih antara tarif pajak menurut undang-undang (STR) dan tarif pajak efektif (ETR). Angka positif berarti penghematan pajak yang merupakan indikasi penghindaran pajak dan angka negatif berarti kewajiban pajak tambahan yang harus dibayar perusahaan (Thomsen & Watrin, 2018; Yorke <i>et al.</i> , 2016; Taylor & Richardson, 2012). CTASTR = STR - ETR CTASTR = Corporate tax avoidance STR = Statutory tax rate (Tarif Pajak menurut Undang-undang) ETR = Beban Pajak Perusahaan dibagi Laba sebelum Pajak	Rasio
Variabel Independen		

Variabel	Proxy dan Sumber data	Tipe Data
Tarif pajak penghasilan badan menurut Undang-undang (TAXRATE)	Tarif pajak menurut undang-undang adalah tarif yang ditetapkan oleh undang-undang pemerintah sebagai persentase dari total pendapatan perusahaan atau seseorang (Eichfelder <i>et al.</i> , 2024; Anderson, 2022; Affes, 2020). STR = prosentase tarif pajak dari masing negara mengacu pada tarif pajak perusahaan yang disediakan oleh <i>website</i> OECD	Rasio
Tingkat Inflasi (INFL)	Inflasi adalah tolok ukur untuk mengukur kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu (Ya'u <i>et al.</i> , 2024). Inflasi diukur dengan menggunakan <i>Consumer Price Index</i> (CPI) dari masing-masing negara sesuai dengan data yang disediakan oleh <i>website</i> OECD.	Rasio
Ketidakpastian kebijakan (UNCERT)	Ketidakpastian kebijakan adalah konsep yang samar-samar, yang mencerminkan ketidakpastian kebijakan di benak konsumen, manajer, dan pembuat kebijakan tentang kejadian di masa depan (yang mungkin terjadi atau tidak terjadi) (Ahir <i>et al.</i> , 2022). Ketidakpastian kebijakan dalam penelitian ini diukur dengan <i>World Uncertainty Index</i> (WUI) yang disediakan oleh <i>website</i> WUI. Yang diukur dengan melihat jumlah total kata dalam laporan EIU (<i>Economist Intelligence Unit</i>)	Rasio
Variabel Moderasi		
<i>Public governance</i> (GOVERN)	<i>Public governance</i> mengacu pada tradisi dan mekanisme yang digunakan untuk menjalankan kewenangan suatu negara, yang mencakup institusi dan praktiknya (Kaufmann, 2010). <i>Public governance</i> diukur dengan nilai agregat dari WGI yang diperoleh dari <i>website worldbank</i> .	Rasio
Variabel Kontrol Tingkat Negara		
Perdagangan internasional (TRADE)	Perdagangan adalah mesin pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan peluang ekonomi. Data trade diperoleh dari <i>worldbank</i> .	Rasio

Variabel	Proxy dan Sumber data	Tipe Data
Pertumbuhan ekonomi (GDP)	GDP adalah tingkat pertumbuhan persentase tahunan PDB pada harga pasar berdasarkan mata uang lokal yang konstan. Data GDP diperoleh dari <i>website worldbank</i> .	Rasio
Variabel Kontrol Tingkat Perusahaan		
Ukuran Perusahaan (SIZE)	Ukuran perusahaan diperoleh dari Logaritma Natural <i>Total Asset</i> (sumber Osiris).	Rasio
Profitabilitas (ROA)	Tingkat keuntungan perusahaan diukur dengan ROA yang merupakan laba bersih dibagi total aset (sumber Osiris).	Rasio

3.5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka tahapan selanjutnya dalam penelitian kuantitatif adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik dengan aplikasi Eviews 12. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial.

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif sangat penting karena statistik deskriptif mampu menggambarkan data secara keseluruhan sehingga hasil analisis dapat menunjang dalam hasil analisis statistik inferensial (Fauzi *et al.*, 2019). Statistik deskriptif, yang merupakan langkah awal penting dalam analisis data untuk memahami dan meringkas karakteristik utama dari kumpulan data sebelum melakukan analisis lebih kompleks (Mooi *et al.*, 2018).

Penerapan statistik deskriptif membantu peneliti mengidentifikasi pola dan tren, mendeteksi *outlier*, menyederhanakan data kompleks, dan

memberikan dasar yang kuat untuk analisis statistik lanjutan. Penting untuk mengetahui distribusi data dan variabilitasnya sehingga dalam pembuatan keputusan didasarkan pada bukti (Winkler, 2009). Statistik deskriptif untuk data rasio diketahui dengan melihat rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*) *standard deviasi* serta data minimum dan maksimum. Semua data variabel dalam penelitian ini adalah data rasio. Variabel-variabel tersebut kemudian diteliti lebih lanjut dengan menggunakan teknik korelasi dan regresi berganda.

Selain menampilkan statistik deskriptif, dalam penelitian ini juga akan ditampilkan data rata-rata dari lima negara yang menjadi sampel penelitian. Dengan data tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.

2. Pemilihan Model Regresi

Penelitian ini menggunakan regresi data panel statis. Sehingga akan ada tiga model regresi yang harus dipilih. Model regresi tersebut adalah *Fixed effect model*, *Random effect model* dan *Common effect model*.

3. Uji Pemilihan Model

Model regresi ditentukan berdasarkan hasil pengujian. Ada tiga pengujian yang dapat digunakan untuk memilih model regresi

- a. Uji Chow, pengujian ini digunakan untuk memilih antara *Fixed effect model* dan *Common effect model*. Jika nilai probabilitas uji chow $< 0,05$, maka FEM menjadi model yang terpilih sehingga dilanjutkan dengan uji

Hausman. Sementara jika probabilitas $>0,05$ maka CEM yang terpilih dan dilanjutkan dengan uji Lagrange Multiplier.

- b. Uji Hausman, pengujian ini dilakukan untuk memilih antara REM dan FEM. Jika nilai probabilitas uji Hausman $<0,05$ maka yang terpilih adalah model FEM. Sementara jika probabilitas $>0,05$ maka uji yang terpilih adalah uji REM, dilanjutkan dengan pengujian Lagrange Multiplier.
- c. Uji Lagrange Multiplier, pengujian ini digunakan untuk menentukan antara REM dan CEM. Dengan melihat nilai probabilitas dari Breusch Pagan, jika $>0,05$ maka model CEM yang terpilih, jika $<0,05$ model REM yang terpilih.

4. Uji *Goodness of Fit* Model Regresi

Uji *goodness of fit* adalah bagian penting dari proses evaluasi model regresi. Memeriksa seberapa baik model cocok dengan data yang diamati akan membantu memastikan keandalan interpretasi hasil dan prediksi yang dihasilkan oleh model tersebut. Beberapa model yang umumnya digunakan dalam pengujian *goodness of fit* model adalah Koefisien Determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengukur persentase total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen dalam garis regresi. Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1, dengan nilai yang lebih dekat ke 1 menunjukkan ketepatan model yang lebih baik.


Uji *goodness of fit* dengan uji F digunakan untuk menunjukkan apakah suatu model regresi layak untuk diolah lebih lanjut. Kriteria yang digunakan

Regresi moderasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami bagaimana hubungan antara dua variabel (prediktor dan respon) dapat berubah tergantung pada nilai variabel moderator. Variabel prediktor dalam penelitian ini yaitu tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang (TAXRATE), tingkat inflasi (INFL) dan ketidakpastian kebijakan (UNCERT). Sementara variabel responnya yaitu variabel penghindaran pajak (CTASTR). *Public governance* (GOVERN) berperan sebagai variabel moderasi. Selain variabel tersebut, dalam persamaan tersebut juga terdapat variabel kontrol yang terdiri dari perdagangan internasional (TRADE) dan pertumbuhan ekonomi (GDP), ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (ROA).

Persamaan regresi moderasi tersebut digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Jika nilai *p-value* kurang dari 0,1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel penghindaran pajak signifikan, adapun agar hipotesis terdukung maka arah koefisien regresi dari hasil analisis untuk variabel TAXRATE, INFL dan UNCERT bertanda positif. Kemudian untuk hasil interaksi antara variabel independen (TAXRATE, INFL dan UNCERT) dengan variabel GOVERN terhadap variabel CTASTR, diharapkan menghasilkan *p-value* kurang dari 0,1 dan koefisien negatif agar hipotesis penelitian dapat terdukung.

Persamaan regresi dalam penelitian ini, memasukkan variabel moderator GOVERN. Tujuannya adalah untuk memastikan analisis interaksi yang valid, baik dalam moderasi kuasi maupun moderasi murni.

Jika model regresi mencakup interaksi antara dua variabel (x dan z yang dalam penelitian ini TAXRATE*GOVERN; INFL*GOVERN; dan UNCERT*GOVERN), interaksi ini hanya dapat diinterpretasikan dengan benar apabila kedua variabel penyusunnya, yaitu x dan z, juga dimasukkan sebagai prediktor individu. Jika salah satu dari variabel tersebut tidak dimasukkan, maka efek interaksi dapat terdistorsi dan tidak dapat diinterpretasikan secara akurat. Oleh karena itu, jika model regresi hanya memasukkan istilah interaksi tanpa menyertakan variabel x atau z, maka kesimpulan yang dapat diambil dari model tersebut bisa menyesatkan (Helm & Mark, 2012).



Gambar 3.1. Tipologi Variabel Moderasi

Sharma *et al.* (1981) membagi tipe moderasi menjadi empat, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3.1 Tipologi Variabel Moderasi. Dari Gambar 3.1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Predictor moderator*, yaitu apabila variabel moderasi tidak berpengaruh namun variabel interaksi berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. *Homologizer moderator*, yaitu apabila variabel moderator dan variabel interaksi keduanya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
3. *Quasi moderator*, yaitu apabila variabel moderator dan variabel interaksi berpengaruh terhadap variabel dependen.
4. *Pure moderator*, yaitu apabila variabel moderator berpengaruh, namun variabel interaksi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

6. *Wald Test*

Penelitian ini menambahkan uji Wald. Uji Wald bertujuan untuk menguji, apakah variabel *public governance* secara statistik dapat memoderasi variabel independen tarif pajak menurut undang-undang, tingkat inflasi dan ketidakpastian kebijakan terhadap penghindaran pajak. Adapun untuk kriteria pengujiannya yaitu jika nilai *p-value* < 0,05 maka efek moderasi dari *public governance* signifikan dan nilai koefisien menunjukkan apakah efek moderasi memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel independen dan dependen.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel makroekonomi yang terdiri dari tarif pajak badan menurut undang-undang, tingkat inflasi dan ketidakpastian kebijakan terhadap praktik penghindaran pajak. Adapun perusahaan yang diamati adalah perusahaan non keuangan yang berasal dari 5 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam yang datanya tersedia di database Osiris. Selain variabel makroekonomi sebagai variabel independen, penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu *public governance*.

Periode penelitian yang digunakan yaitu 2013-2022. Diharapkan dengan melakukan penelitian menggunakan periode yang cukup panjang akan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel-variabel makroekonomi baik secara parsial maupun setelah diinteraksikan dengan variabel *public governance* terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan di 5 negara ASEAN ini. Dari hasil pemilihan sampel sebelumnya diperoleh 1.174 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini diperoleh 1.174 perusahaan x 10 periode yaitu 11.740 pengamatan. Dari 11.740 pengamatan kemudian dilakukan pengurangan data yang menyimpang (*outlier*) sehingga jumlah pengamatan yang dianalisis sebanyak 11.445 pengamatan. yang terdiri atas 102 perusahaan di Indonesia dengan 983 pengamatan, 216 perusahaan di Malaysia dengan 2.081

pengamatan, 64 perusahaan di Filipina dengan 631 pengamatan, 218 perusahaan di Thailand dengan 2.160 pengamatan dan 574 perusahaan di Vietnam dengan 5.590 pengamatan.

4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan pertama kali untuk melihat gambaran data yang akan diolah dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif dalam Tabel 4.1 menunjukkan nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi dari 11.445 pengamatan atas data penghindaran pajak, tarif pajak menurut undang-undang, tingkat inflasi, ketidakpastian, *public governance*, perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Tabel 4.1. Hasil Statistik Deskriptif

	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.	n
CTASTR	0,0172	0,2882	-0,2361	0,0715	11.445
TAXRATE	0,2214	0,3000	0,2000	0,0255	11.445
INFL	0,0267	0,0659	-0,0114	0,0180	11.445
UNCER	12197,5164	17895,1667	9685,0000	1556,2324	11.445
GOVER	-0,2130	0,4622	-0,5018	0,2886	11.445
TRADE	1,3198	1,8643	0,3297	0,3854	11.445
GDP	0,0474	0,0865	-0,0952	0,0306	11.445
ROA	0,0803	1,6529	0,0001	0,0693	11.445
SIZE	747.009.705	92.101.377.183,56	328.155,82	3.287.467.165,01	11.445

Sumber: Output Eviews12, 2025

Keterangan: CTASTR adalah praktik penghindaran pajak; TAXRATE- tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang; INFL- tingkat inflasi; UNCER- ketidakpastian kebijakan; GOVER- *public governance*; TRADE- perdagangan internasional; GDP-pertumbuhan ekonomi; ROA- Profitabilitas; SIZE- ukuran perusahaan.

Tujuan dari analisis statistik deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang akan dianalisis lebih lanjut. Informasi mengenai nilai *mean*, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai standar deviasi dari data masing-masing variabel dalam penelitian ini memberikan pemahaman awal tentang sebaran dan variasi data, serta kecenderungan umum yang ada. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam penelitian ini.

Tabel 4.1. Hasil Statistik Deskriptif menunjukkan statistik deskriptif dari data penelitian. Berikut hasil dari statistik deskriptif data variabel dalam penelitian ini:

1. Variabel Penghindaran Pajak (CTASTR) memiliki nilai rata-rata 0,0172. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dari selisih tarif pajak menurut undang-undang dan tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan. Jika nilai $STR > ETR$ menunjukkan jumlah pajak yang dibebankan lebih rendah dari tarif pajak menurut undang-undang yang artinya perusahaan melakukan penghindaran pajak, sehingga nilai CTASTR positif. Sedangkan jika nilai $STR < ETR$ menunjukkan jumlah pajak yang dibebankan lebih besar dari tarif pajak menurut undang-undang berarti perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak, sehingga nilai CTASTR negatif. Dari nilai rata-rata dalam Tabel 4.1 hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai positif dari CTASTR, walaupun nilainya tidak terlalu besar, namun dapat disimpulkan rata-rata perusahaan dalam pengamatan melakukan penghindaran pajak sebesar 1,72%. Nilai penghindaran pajak

sebesar 1,72% menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan membebankan pajaknya 1,72% lebih rendah dibandingkan jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dilaporkan. Dalam penelitian ini ada 4.315 pengamatan yang memiliki nilai CTASTR di atas 1,72%.

Tabel 4.1 Hasil Statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum dari CTASTR sebesar -0,2361 sementara nilai maksimum 0,2882. nilai CTASTR merupakan selisih antara tarif pajak badan menurut undang-undang dengan jumlah beban pajak yang diakui perusahaan. Jika dilihat dari nilai maksimum sebesar 0,2882 atau 28,82% menunjukkan bahwa nilai maksimal dari penghindaran pajak dilakukan oleh A. Soriano Corporation pada tahun 2013 di mana nilai tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang yaitu 30%. Dengan melihat nilai CASTR tersebut maka A. Soriano Corporation pada tahun 2013 melaporkan beban pajak hanya 0,012% dari beban pajak yang seharusnya dibebankan. Kemudian nilai minimum -0,2361 dimiliki oleh Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Sao Mai Viet pada tahun 2018. Jika pada tahun 2018 tarif pajak menurut undang-undang sebesar 20% maka Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Sao Mai Viet membebankan pajaknya sebesar 0,43609 atau 43,609% lebih tinggi dari kewajiban pajaknya. Nilai standar deviasi untuk variabel CTASTR yaitu 0,0715, nilai tersebut lebih besar daripada nilai rata-rata 0,0172. Hal ini menunjukkan adanya rentang data yang cukup besar pada variabel CTASTR.

2. Variabel tarif pajak badan menurut undang-undang (TAXRATE) memiliki nilai rata-rata 0,2214 atau 22,14%. Dari 11.445 perusahaan yang diamati dalam penelitian ini dikenai tarif pajak badan sebesar 22,14%. Meskipun nilai TAXRATE dalam penelitian ini memiliki nilai maksimum dan nilai minimum sebesar 30% dan 20%, nilai rata-rata mendekati nilai tarif pajak badan menurut undang-undang sebesar 22% yang ditetapkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia tahun 2020, 2021 dan 2022 serta Vietnam pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Sementara untuk TAXRATE dengan nilai 30% diterapkan oleh perusahaan yang ada di Filipina pada tahun 2013 sampai dengan 2020, sementara tarif pajak badan menurut undang-undang sebesar 20% diterapkan oleh perusahaan yang ada di Thailand 2013 hingga 2022 dan Vietnam pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Standar deviasi untuk variabel TAXRATE merujuk pada Tabel 4.1 hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai 0,0255 atau 2,55%. Nilai standar deviasi tersebut lebih kecil daripada nilai rata-rata TAXRATE yang berarti bahwa rentang data untuk variabel TAXRATE relatif kecil karena nilainya lebih rendah dari nilai rata-rata variabel TAXRATE.
3. Variabel tingkat inflasi (INFL) memiliki nilai rata-rata sebesar 2,67. INFL diukur dengan menggunakan CPI. Nilai CPI menunjukkan persentase perubahan tahunan atas biaya yang dikeluarkan oleh rata-rata konsumen untuk membeli barang dan jasa. Hal ini berarti rata-rata perusahaan membeli barang dan jasa yang nilainya naik dari periode sebelumnya sebesar 2,67%. Tingkat inflasi rata-rata tersebut masih dianggap sebagai inflasi normal

yang disebut dengan *creeping inflation*. Kemudian dari Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif menunjukkan bahwa nilai maksimum dari INFL sebesar 6,59 dan nilai minimumnya -1,14. Nilai maksimum dari INFL sebesar 6,59 menandakan terjadinya *walking inflation*. Tingkat inflasi ini terjadi pada 2013 di negara Vietnam. Perusahaan di Vietnam pada tahun 2013 harus membeli barang dan jasa 6,59% lebih tinggi dari periode sebelumnya. Untuk nilai minimum sebesar -1,14 dialami oleh perusahaan di Malaysia pada 2020. Hal ini menunjukkan terjadi deflasi sebesar 1,14% yang berarti harga-harga barang dan jasa rata-rata lebih murah dibandingkan periode sebelumnya. Standar deviasi untuk variabel INFL sebesar 1,80, nilai ini lebih kecil dari nilai rata-rata 2,67. Data variabel INFL dapat dinyatakan memiliki rentang data yang relatif kecil.

4. Variabel ketidakpastian kebijakan (UNCERT) dalam Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar 12.197,516. Pengukuran WUI menggunakan jumlah frekuensi kemunculan kata "*world uncertainty*" (ketidakpastian dunia) atau variasinya dalam laporan negara yang diterbitkan oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU). Jika rata-rata UNCERT dalam penelitian ini sebesar 12.197,516 menunjukkan bahwa perusahaan pada suatu negara menghadapi tingkat ketidakpastian global rata-rata yang diukur dari laporan negara oleh EIU adalah 12.197,516 dalam laporan tersebut. Selanjutnya untuk variabel UNCERT memiliki nilai maksimum sebesar 17.895,17. Indeks ini dimiliki oleh Indonesia di tahun 2020 yang berarti perusahaan-perusahaan di Indonesia menghadapi

ketidakpastian kebijakan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka ketidakpastian rata-rata 5 negara ASEAN pada tahun 2020 yaitu sebesar 16.074,87. Secara umum nilai ketidakpastian pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ketidakpastian pada kebijakan secara global. Untuk nilai minimum dari variabel UNCERT yaitu 9.685 dimiliki oleh Vietnam pada tahun 2019. Pada tahun 2019 ketidakpastian kebijakan yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Vietnam relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat ketidakpastian dari 5 negara ASEAN sebesar 11.444,4. Tingkat ketidakpastian yang dihadapi oleh Vietnam menunjukkan negara relatif stabil. Standar deviasi untuk variabel UNCERT sebesar 1.556,232. Nilai standar deviasi ini lebih rendah dari nilai rata-rata yaitu 12.197,516, artinya bahwa sebaran data untuk variabel ketidakpastian kebijakan rendah, datanya cenderung homogen.

5. Variabel *public governance* (GOVERN) memiliki rata-rata -0,213. *Public governance* dalam penelitian ini menggunakan nilai rata-rata dari 6 indikator WGI yang terdiri dari *Voice and Accountability*, *Political Stability*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law* dan *Control of Corruption*. Nilai WGI berkisar antara -2.5 sampai 2.5 dengan 0 merupakan nilai yang mewakili rata-rata global. Dalam penelitian ini perusahaan yang menjadi sampel berada pada negara dengan nilai rata-rata GOVERN dibawah 0. Nilai negatif menggambarkan kondisi *public governance* di

bawah rata-rata global yang artinya perusahaan berada pada negara yang memiliki aspek *public governance* seperti stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, penegakan hukum, dan kontrol terhadap korupsi pada level kurang baik.

Sementara dari Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif menunjukkan nilai maksimum GOVERN yaitu 0,4622. Nilai maksimum ini adalah nilai WGI Malaysia di tahun 2014. Perusahaan-perusahaan yang bertempat di Malaysia pada tahun 2014 beroperasi pada lingkungan dengan *public governance* yang cukup baik, karena nilai WGI di atas nilai rata-rata global. Sementara negara dengan nilai GOVERN minimum sebesar -0,5018 adalah Filipina di tahun 2013. Perusahaan-perusahaan di Filipina pada tahun 2013 berada pada *public governance* di bawah rata-rata global. Standar deviasi GOVERN sebesar 0,2886 nilainya lebih besar daripada nilai rata-rata GOVERN -0,213. Maka dapat dinyatakan jika rentang data untuk variabel GOVERN cenderung besar.

6. Variabel perdagangan internasional (TRADE) dari Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1,3198 atau 131,98%. Trade sendiri dihitung dari total nilai perdagangan internasional (yaitu jumlah ekspor dan impor barang serta jasa) dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jika nilai rata-rata PDB 131,98% maka menunjukkan bahwa nilai total ekspor dan impor dari rata-rata 5 negara ASEAN yang menjadi sampel lebih besar dari PDB. Nilai maksimum TRADE yaitu 186,4289 merupakan nilai TRADE Vietnam di tahun 2021. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa

perusahaan-perusahaan di Vietnam aktif dalam kegiatan ekspor atau impor pada operasi perusahaannya yang menunjukkan tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi. Sementara nilai minimum TRADE yaitu 32,9722 adalah nilai TRADE Indonesia di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan kegiatan perdagangan internasional 32,9722% dari PDB. Nilai 32,9722% kurang dari 50% yang artinya Indonesia memiliki tingkat keterbukaan yang rendah atas perekonomiannya. Standar deviasi TRADE yaitu 38,54, nilai ini lebih kecil dari nilai rata-rata 131,98. Maka dapat dijelaskan bahwa sebaran data TRADE dalam penelitian ini relatif kecil.

7. Variabel pertumbuhan ekonomi (GDP) memiliki rata-rata 4,74. Nilai rata-rata tersebut berarti bahwa 5 negara ASEAN dalam penelitian ini memiliki pertumbuhan ekonomi positif sebesar 4,74% setiap tahun selama periode penelitian ini. Kemudian nilai maksimum GDP yaitu 8,6503 merupakan nilai GDP Malaysia di tahun 2022. Nilai GDP ini relatif tinggi dengan rata-rata 5 negara ASEAN pada tahun tersebut yaitu 6,4293%. Nilai GDP tersebut menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa di Malaysia pada tahun 2022 meningkat sebesar 8,6503% dari tahun sebelumnya. Sementara nilai GDP minimum yaitu sebesar -9,5183 merupakan nilai GDP Filipina di tahun 2020. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan nilai GDP 5 negara ASEAN di tahun 2020 yaitu -0,04048. hal ini berarti tahun 2020 Filipina mengalami penurunan ekonomi sebesar 9,5183% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 merupakan tahun pandemi, penurunan pertumbuhan ekonomi

ini dialami oleh hampir seluruh negara ASEAN, namun nampaknya Filipina paling terdampak. Standar deviasi GDP yaitu 3,006 nilai ini lebih rendah dari nilai rata-rata 4,74 sehingga dapat diartikan bahwa untuk variabel GDP rentang datanya tidak terlalu lebar.

8. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai rata-rata 0,0803, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan dalam sampel perusahaan ini memiliki kinerja positif sebesar 8,03%, dari \$100 aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan keuntungan sebesar \$8,0373. Nilai maksimum ROA dari Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif sebesar 1,6529 atau 165,29% yang merupakan kinerja keuangan ASN Broker Pcl pada tahun 2013. Nilai ini menunjukkan kinerja yang tinggi, karena perusahaan mampu menghasilkan keuntungan 165,29% dari total aset yang dimiliki pada tahun 2013 apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata ROA seluruh perusahaan dalam pengamatan sebesar 8,759%. Sementara untuk nilai minimum ROA sebesar 0.000058 Cong Ty Co Phan Tap Doan Mbg tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013, Cong Ty Co Phan Tap Doan Mbg hanya mampu menghasilkan 0,0058% dari aset yang dimiliki. Nilai ini merupakan nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai rata-rata perusahaan yang diamati pada tahun 2013 yaitu 9,0732%. Sementara standar deviasi ROA berada pada nilai 0,0693 di mana nilai ini lebih kecil dari rata-rata 0,0803. Hal ini menjelaskan walaupun nilai minimum dan maksimum sangat berbeda signifikan namun sebaran data ROA dalam penelitian ini mendekati nilai rata-rata.

9. Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki nilai rata-rata \$747.009.705,642 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang diamati memiliki nilai total aset sebesar \$747.009.705,642. Nilai total aset tersebut merupakan nilai yang cukup besar. Dari 11.445 pengamatan, diketahui bahwa 13,11% atau sejumlah 1.501 perusahaan memiliki nilai total aset di atas rata-rata. Sementara sisanya 9.944 memiliki nilai total aset di bawah \$747.009.705,642. Nilai maksimum dari variabel SIZE yaitu \$92.101.377.183,56 yang merupakan nilai total aset dari PTT PCL tahun 2021. Sedangkan nilai minimum dari variabel SIZE yaitu \$328.155,815 adalah nilai total aset dari perusahaan Inter Pharma Public Company Limited pada tahun 2014. Perbedaan nilai antara nilai minimum dan maksimum total aset dari pengamatan terlihat sangat signifikan. Standar deviasi untuk SIZE yaitu sebesar \$3.287.467.165,014 lebih besar dari nilai rata-rata variabel SIZE hal ini menunjukkan adanya penyebaran atau variabilitas data yang sangat tinggi.

Selanjutnya agar mendapatkan gambaran data yang lebih komprehensif akan disajikan distribusi data setiap negara dalam Tabel 4.2. Pada Tabel 4.2 ditunjukkan nilai dari rata-rata semua variabel dalam penelitian ini yaitu Penghindaran pajak (CTASTR), tarif pajak badan menurut undang-undang (TAXRATE), tingkat inflasi (INFL), ketidakpastian kebijakan (UNCERT), *public governance* (GOVERN), perdagangan internasional (TRADE), pertumbuhan ekonomi (GDP), profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan

(SIZE) untuk masing-masing negara. Sehingga antar negara dapat dibandingkan nilai dari masing-masing variabel.

Tabel 4.2. Distribusi Data per Negara

Negara	ID	MY	PH	TH	VN
Variabel					
CTASTR	0,0177	0,0073	0,0605	0,0203	0,0167
TAXRATE	0,2410	0,2430	0,2850	0,2000	0,2110
INFL	0,0404	0,1958	0,3080	0,1227	0,3204
UNCERT	14.370,6667	12.575,6417	12.380,3000	12.365,8917	11.604,9417
GOVERN	-0,0879	0,3696	-0,1498	-0,3008	-0,1962
TRADE	0,4147	1,3234	0,7125	1,2261	1,5823
GDP	0,0427	0,0418	0,0498	0,0188	0,0609
ROA	0,0951	0,0814	0,0655	0,0887	0,0758
SIZE	1.274.913.176	851.732.172	4.270.007.621	995.164.553	119.884.736

Sumber: data diolah 2025

Keterangan: ID: Indonesia, MY: Malaysia, PH: Filipina, TH: Thailand, VN: Vietnam

CTASTR: Penghindaran pajak; TAXRATE: Tarif pajak badan menurut undang-undang; INFL: Tingkat inflasi; UNCERT: Ketidakpastian kebijakan; GOVERN: *public governance*; TRADE: Perdagangan internasional; GDP: Pertumbuhan ekonomi; ROA: profitabilitas; SIZE: Ukuran Perusahaan

Berdasarkan Tabel 4.2. Distribusi data per negara, nilai penghindaran pajak tertinggi adalah penghindaran pajak Filipina yaitu 0,0605 atau 6,05%. Dengan rata-rata tarif pajak menurut undang-undang adalah 0,285 atau 28,5% maka dapat dinyatakan bahwa rata-rata perusahaan di Filipina melaporkan beban pajak perusahaan 6,05% lebih rendah sehingga yang dilaporkan yaitu 22,45%. Sementara Malaysia memiliki tingkat penghindaran pajak terendah yaitu 0,0073 atau 0,73%. Kemudian tarif pajak badan menurut undang-undang Filipina merupakan negara yang memiliki tarif pajak tertinggi di antara 4 negara lainnya, sementara Thailand tarif pajak menurut undang-undang terendah yaitu 20%. Thailand adalah negara yang tarif pajak menurut undang-undangnya tidak berubah selama periode pengamatan. Selama dekade terakhir, tarif pajak penghasilan badan di negara-

negara ini berkisar antara 20% hingga 30%, mencerminkan perbedaan tingkat pembangunan dan prioritas pemerintah (Septriani *et al.*, 2025).

Terkait inflasi, Vietnam adalah negara dengan tingkat inflasi tertinggi yaitu 0,3204, inflasi terendah berada di Indonesia dengan tingkat inflasi 0,0404. Berkebalikan dengan ketidakpastian kebijakan, laporan EIU menunjukkan Indonesia paling banyak melaporkan ketidakpastian kebijakan dalam laporannya yaitu 14.370,667 dan Vietnam memiliki jumlah kata ketidakpastian terendah yaitu 11.604,9417. Malaysia merupakan negara dengan nilai WGI tertinggi yaitu 0,3696 sementara Thailand memiliki nilai WGI terendah yaitu -0,3008. Tingkat ketebukaan ekonomi yang diukur dengan TRADE menunjukkan Indonesia memiliki nilai TRADE terendah yaitu 0,4147 sementara Vietnam nilai TRADE tertinggi 1,5823. Untuk nilai pertumbuhan ekonomi Vietnam menunjukkan nilai tertinggi yaitu 0,0609 sementara Thailand memiliki GDP terendah 0,0188. Untuk variabel level perusahaan yaitu ROA dan SIZE, perusahaan di Indonesia memiliki rata-rata ROA tertinggi yaitu 0,0951 sementara perusahaan di Filipina memiliki rata-rata ROA terendah 0,0655 padahal perusahaan di Filipina memiliki rata-rata total aset tertinggi yaitu \$4.270.007,621 sementara total aset perusahaan di Thailand adalah yang terkecil \$119.884,736.

4.2.2. Analisis Korelasi

Setelah dilakukan analisis statistik deskripsi pada data variabel penelitian, selanjutnya dilakukan analisis korelasi dengan menggunakan korelasi Pearson. Korelasi Pearson merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur

tingkat hubungan linear antara dua variabel yang nilainya berada dalam rentang -1 hingga 1 , di mana nilai 1 menunjukkan hubungan linear positif sempurna, -1 menunjukkan hubungan linear negatif sempurna, dan 0 menunjukkan tidak adanya hubungan linear (Werner *et al.*, 2009).

Tabel 4.3. Hasil Korelasi Pearson

Correlation	CTASTR	TAXRATE	INFL	UNCERT	GOVERN	TRADE	GDP	ROA	SIZE
Probability									
CTASTR	1								
TAXRATE	0,104** 0,000	1							
INFL	0,021* 0,022	0,235** 0,000	1						
UNCERT	-0,020* 0,036	0,088** 0,000	-0,110** 0,000	1					
GOVERN	-0,054** 0,000	0,399** 0,000	-0,227** 0,000	0,275** 0,000	1				
TRADE	-0,085** 0,000	-0,595** 0,000	-0,043** 0,000	-0,372** 0,000	-0,144** 0,000	1			
GDP	0,007 0,431	0,108** 0,000	0,433** 0,000	-0,626** 0,000	-0,177** 0,000	0,206** 0,000	1		
ROA	0,176** 0,000	-0,009 0,326	-0,006 0,551	-0,005 0,609	0,020* 0,035	-0,052** 0,000	0,011 0,226	1	
SIZE	0,040** 0,000	0,172** 0,000	-0,015 0,109	0,080** 0,000	0,053** 0,000	-0,186** 0,000	-0,068** 0,000	-0,061** 0,000	1,000 -----

Sumber: Output Eviews12, 2025

Keterangan: CTASTR adalah praktik penghindaran pajak; TAXRATE- tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang; INFL- tingkat inflasi; UNCER- ketidakpastian kebijakan; GOVERN- *public governance*; TRADE- perdagangan internasional; GDP-pertumbuhan ekonomi; ROA- Profitabilitas; SIZE- ukuran perusahaan,

*sigifikan pada level 5%, ** signifikan pada level 1%

Menurut Obilor & Amadi (2018) koefisien korelasi dapat diinterpretasikan berdasarkan kekuatan hubungan antara dua variabel. Jika nilai koefisien korelasi kurang dari $0,40$ (baik negatif maupun positif), maka hubungan antara variabel dianggap lemah. Jika nilai koefisien korelasi berada di antara $0,40$ hingga $0,60$, hubungan antara kedua variabel dianggap sedang atau moderat, menunjukkan

bahwa kedua variabel memiliki korelasi linear yang cukup kuat, meskipun tidak terlalu dominan. Jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,60 hubungan antara kedua variabel dianggap kuat.

Tabel 4.3. Hasil Korelasi Pearson menunjukkan arah hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini berfokus pada penghindaran pajak (CTASTR) maka analisis terkait hubungan antara 2 variabel yang akan dianalisis adalah hubungan antara variabel yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

1. Hubungan penghindaran pajak dan tarif pajak menurut undang-undang menurut Tabel 4.3. Hasil Korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,104, nilai ini menunjukkan adanya hubungan yang lemah. Selanjutnya dengan melihat nilai probabilitasnya, diketahui nilainya $0,000 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan adanya hubungan signifikan antara penghindaran pajak dan tarif pajak badan menurut undang-undang.
2. Hubungan penghindaran pajak dan tingkat inflasi menurut Tabel 4.3. Hasil Korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,021, nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah. Selanjutnya dengan melihat nilai probabilitasnya, diketahui nilainya $0,022 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan adanya hubungan signifikan antara penghindaran pajak dan tingkat inflasi.
3. Hubungan penghindaran pajak dan ketidakpastian kebijakan menurut Tabel 4.3. Hasil Korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,020, nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah. Selanjutnya dengan melihat nilai probabilitasnya, diketahui nilainya $0,036 < 0,05$. Maka dapat

dinyatakan adanya hubungan signifikan antara penghindaran pajak dan ketidakpastian kebijakan.

4. Hubungan penghindaran pajak dan *public governance* menurut Tabel 4.3. Hasil Korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,054, nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah. Selanjutnya dengan melihat nilai probabilitasnya, diketahui nilainya $0,0000 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan adanya hubungan signifikan antara penghindaran pajak dan *public governance*.
5. Hubungan penghindaran pajak dan perdagangan internasional menurut Tabel 4.3. Hasil Korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,085, nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah. Selanjutnya dengan melihat nilai probabilitasnya, diketahui nilainya $0,000 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan adanya hubungan signifikan antara penghindaran pajak dan perdagangan internasional.
6. Hubungan penghindaran pajak dan pertumbuhan ekonomi menurut Tabel 4.3. Hasil Korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,007, nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah. Selanjutnya dengan melihat nilai probabilitasnya, diketahui nilainya $0,431 > 0,05$. Maka dapat dinyatakan adanya hubungan tidak signifikan antara penghindaran pajak dan pertumbuhan ekonomi.
7. Hubungan penghindaran pajak dan profitabilitas menurut Tabel 4.3. Hasil Korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,176, nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah. Selanjutnya dengan melihat nilai

probabilitasnya, diketahui nilainya $0,0000 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan adanya hubungan signifikan antara penghindaran pajak dan profitabilitas.

8. Hubungan penghindaran pajak dan ukuran perusahaan menurut Tabel 4.3. Hasil Korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,040. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang lemah. Selanjutnya dengan melihat nilai probabilitasnya, diketahui nilainya $0,000 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan adanya hubungan signifikan antara penghindaran pajak dan ukuran perusahaan.

4.2.3. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Tahap selanjutnya dari analisis data adalah pemilihan model regresi data panel. Regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan data panel statis, sehingga perlu dilakukan pemilihan model regresi yang nanti akan digunakan untuk analisis data penelitian. Tiga model dalam regresi data panel statis terdiri dari *Fixed effect model*, *Random effect model* dan *Common effect model*. Model dipilih melalui Uji Chow yaitu untuk memilih antara model FEM dan CEM. Model FEM terpilih apabila nilai *p-value* $< 0,05$. Yang kedua uji Hausman digunakan untuk memilih antara model FEM dan REM, jika nilai *p-value* $< 0,05$ maka model FEM yang terpilih. Yang ketiga uji Lagrange Multiplier yang digunakan untuk memilih REM dan CEM, jika nilai Breusch Pagan $< 0,05$ maka REM yang terpilih. Namun uji LM tidak perlu dilakukan jika uji Chow dan uji Hausman memilih FEM. Berikut adalah ketiga model regresi dari data dalam penelitian ini:

1. *Fixed effect model*

Hasil regresi dengan menggunakan model *fixed effect model* ditunjukkan oleh Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Uji Regresi *Fixed effect model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	P-value
TAXRATE	0,738217	0,148486	4,971634	0,0000
INFL	0,359282	0,172818	2,078963	0,0376
UNCERT	0,112295	0,039696	2,828910	0,0047
GOVERN	1,590151	0,317680	5,005516	0,0000
TAXRATE*GOVERN	-0,012938	0,003365	-3,845418	0,0001
INFL*GOVERN	-0,009306	0,003569	-2,607706	0,0091
UNCERT*GOVERN	-0,002498	0,000717	-3,482689	0,0005
TRADE	-0,015749	0,027953	-0,563404	0,5732
GDP	-0,005006	0,012283	-0,407593	0,6836
ROA	0,176900	0,010645	16,61869	0,0000
SIZE	-0,050782	0,030164	-1,683516	0,0923
Rsquared	0,549807			
Adjusted R Square	0,497855			
F statistic	10,58295			
Prob F- Statistic				0,0000
Uji Chow (chi-square)	8439,2148			0,0000

Sumber: Output Eviews12, 2025

Keterangan: CTASTR adalah praktik penghindaran pajak; TAXRATE- tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang; INFL- tingkat inflasi; UNCERT- ketidakpastian kebijakan; GOVERN- *public governance*; TAXRATE*GOVERN- interaksi antara tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang dan *public governance*; INFL*GOVERN- interaksi antara tingkat inflasi dan *public governance*; UNCERT*GOVERN- interaksi antara variabel ketidakpastian kebijakan dan *public governance*; TRADE- perdagangan internasional; GDP-pertumbuhan ekonomi; ROA- Profitabilitas; SIZE- ukuran perusahaan.

Tabel 4.4. Hasil Regresi *Fixed effect model* menunjukkan nilai *adjusted R-square* pada regresi dengan menggunakan FEM sebesar 0,497855 yang berarti model mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen sebesar 49,7855% dan nilai probabilitas *F statistic* nya 0,0000, nilai ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat dinyatakan model *fit*. Hasil uji chow menunjukkan nilai probabilitas chi square sebesar 0,0000. Uji chow digunakan untuk menentukan model regresi yang dipilih antara FEM dan CEM. Nilai probabilitas chi square menunjukkan 0,000

<0,05 maka model yang dipilih adalah model *Fixed effect*. Karena pada uji Chow memilih FEM sebagai model terpilih, langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman dengan terlebih dahulu memasukkan persamaan regresi ke dalam model REM.

2. *Random effect model*

Tabel 4.5 menunjukkan hasil regresi *Random effect model* dan hasil uji Hausman.

Tabel 4.5. Hasil Uji Regresi *Random Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	P-value
TAXRATE	0,388279	0,141421	2,745565	0,0061
INFL	0,038481	0,164206	0,234346	0,8147
UNCERT	0,132769	0,038214	3,474396	0,0005
GOVERN	0,430207	0,295061	1,458025	0,1449
TAXRATE*GOVERN	-0,005199	0,003178	-1,636270	0,1018
INFL*GOVERN	-0,000874	0,003405	-0,256522	0,7976
UNCERT*GOVERN	-0,002772	0,000692	-4,005535	0,0001
TRADE	0,013105	0,022186	0,590718	0,5547
GDP	-0,016163	0,011863	-1,362489	0,1731
ROA	0,178666	0,009857	18,12620	0,0000
SIZE	0,002308	0,016713	0,138114	0,8902
Rsquared	0,043816			
Adjusted R Square	0,042896			
F statistic	47,62726			
Prob F- Statistic				0,0000
Uji Hausman(chi-square)	117,0609			0,0000

Sumber: Output Eviews12, 2025

Keterangan: CTASTR adalah praktik penghindaran pajak; TAXRATE- tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang; INFL- tingkat inflasi; UNCERT- ketidakpastian kebijakan; GOVERN- *public governance*; TAXRATE*GOVERN- interaksi antara tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang dan *public governance*; INFL*GOVERN- interaksi antara tingkat inflasi dan *public governance*; UNCERT*GOVERN- interaksi antara variabel ketidakpastian kebijakan dan *public governance*; TRADE- perdagangan internasional; GDP-pertumbuhan ekonomi; ROA- Profitabilitas; SIZE- ukuran perusahaan.

Tabel 4.5. Hasil Regresi *Random effect model* menunjukkan nilai *adjusted R square* dari regresi yaitu 0,042896 dan nilai probabilitas F statistic sebesar 0,0000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel yang terdapat dalam model

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 4,2896% dan nilai probabilitas F statistic menunjukkan bahwa model fit. Selanjutnya dilakukan pengujian Hausman untuk menentukan model *Fixed effect* atau *Random Effect*. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model *Fixed effect* yang terpilih untuk penelitian ini. Namun jika nilainya di atas 0,05 dilakukan pengujian Lagrange-Multiplier untuk menentukan apakah *Common effect model* atau *Random effect model* yang lebih tepat untuk regresi data panel penelitian ini.

Hasil Uji Hausman pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari Cross-Section random berada pada 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan berdasarkan uji Hausman maka *Fixed effect model* adalah model yang terpilih dalam penelitian ini. Hasil dari uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Oleh karena itu pengujian Lagrange-Multiplier tidak perlu dilakukan dalam penelitian ini.

4.2.4. Hasil Analisis Model Regresi

Uji pemilihan model regresi data panel telah dilakukan. Selanjutnya dari model regresi yang terpilih yaitu *Fixed effect model* disusunlah persamaan regresi. Hasil analisis regresi data panel ditunjukkan oleh Tabel 4.6. Persamaan regresi disusun berdasarkan nilai koefisien yang diperoleh dari hasil regresi, yang dihitung dengan metode statistik. Koefisien dalam model regresi menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta arah hubungan di antara keduanya. Setiap koefisien mengukur dampak perubahan satu unit variabel

independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan (*ceteris paribus*).

Menurut Wooldridge (2016) model regresi dalam penelitian akan memberikan estimasi unbiased jika memenuhi beberapa syarat, syarat ini adalah *linear in parameters*, *no perfect collinearity* dan *random sampling*. Untuk syarat pertama yaitu *linear in parameters* model regresi dalam penelitian ini sudah menunjukkan model yang linear sehingga syarat pertama lolos. Selanjutnya asumsi *no perfect collinearity*, hal ini berarti tidak ada korelasi sempurna antar variabel independen. Korelasi sempurna adalah korelasi dengan nilai 1 atau mendekati 1 (0,999). Hasil dari uji korelasi antar variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai korelasi antar variabel tidak mendekati sempurna (lampiran 13). Sehingga asumsi ini lolos. Asumsi selanjutnya *random sampling*. Penelitian ini menggunakan random sampling untuk penentuan sampelnya, Data untuk setiap observasi diambil dari populasi dengan cara acak, setiap observasi punya peluang yang sama untuk dipilih dari populasi, observasi satu dengan yang lain independen (tidak saling memengaruhi).

Selanjutnya dilanjutkan dengan uji t. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien, untuk menjelaskan apakah pengaruhnya terhadap variabel dependen signifikan atau tidak.

Tabel 4.6. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	P-value.
Konstanta	-33,26574	14,37455	-2,314210	0,0207
TAXRATE	0,738217	0,148486	4,971634	0,0000
INFL	0,359282	0,172818	2,078963	0,0376
UNCERT	0,112295	0,039696	2,828910	0,0047
.GOVERN	1,590151	0,317680	5,005516	0,0000
TAXRATE*GOVERN	-0,012938	0,003365	-3,845418	0,0001
INFL*GOVERN	-0,009306	0,003569	-2,607706	0,0091
UNCERT*GOVERN	-0,002498	0,000717	-3,482689	0,0005
TRADE	-0,015749	0,027953	-0,563404	0,5732
GDP	-0,005006	0,012283	-0,407593	0,6836
ROA	0,176900	0,010645	16,61869	0,0000
SIZE	-0,050782	0,030164	-1,683516	0,0923

Sumber: Output Eviews12, 2025

Keterangan: CTASTR adalah praktik penghindaran pajak; TAXRATE- tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang; INFL- tingkat inflasi; UNCERT- ketidakpastian kebijakan; GOVERN- *public governance*; TAXRATE*GOVERN- interaksi antara tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang dan *public governance*; INFL*GOVERN- interaksi antara tingkat inflasi dan *public governance*; UNCERT*GOVERN- interaksi antara variabel ketidakpastian kebijakan dan *public governance*; TRADE- perdagangan internasional; GDP-pertumbuhan ekonomi; ROA- Profitabilitas; SIZE- ukuran perusahaan.

Persamaan regresi yang disusun berdasarkan Tabel 4.6 adalah sebagai berikut:

$$CTASTR = -33,26574 + 0,738217TAXRATE + 0,359282INFLT + 0,112295UNCERT + 1,590151GOVERN - 0,012938(TAXRATE * GOVERN) - 0,009306(INFLT * GOVERN) - 0,002498(UNCERT * GOVERN) - 0,015749TRADE - 0,005006GDP + 0,176900ROA - 0,050782SIZE \dots\dots\dots(4.1)$$

Persamaan regresi 4.1 menunjukkan nilai koefisien untuk masing-masing variabel.

Inetrpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -33,26574 menunjukkan bahwa, jika semua variabel independen dalam penelitian ini bernilai nol maka nilai variabel CSAETR sebesar -33,26574%.

2. Nilai koefisien variabel tarif pajak badan menurut undang-undang (TAXRATE) sebesar 0,738217. Hal ini menunjukkan bahwa jika TAXRATE naik 1% maka akan meningkatkan nilai CTASTR sebesar 0,738217%, *ceteris paribus*.
3. Nilai koefisien variabel tingkat inflasi (INFL) sebesar 0,359282. Hal ini menunjukkan jika INFL meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai CTASTR sebesar 0,359282%, *ceteris paribus*.
4. Nilai koefisien variabel ketidakpastian kebijakan (UNCERT) sebesar 0,112295. Hal ini menunjukkan jika UNCERT meningkat sebesar 1 kata, maka akan meningkatkan nilai CTASTR sebesar 0,112295%, *ceteris paribus*.
5. Nilai koefisien variabel *public governance* (GOVERN) sebesar 1,590151. Hal ini menunjukkan jika GOVERN meningkat sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan nilai CTASTR sebesar 1,590151%, *ceteris paribus*.
6. Nilai koefisien interaksi variabel tarif pajak menurut undang-undang dan *public governance* (TAXRATE*GOVERN) sebesar -0,012938. Hal ini menunjukkan jika terdapat kenaikan (penurunan) GOVERN sebesar 1 unit, maka akan melemahkan (memperkuat) pengaruh TAXRATE terhadap CTASTR sebesar 0,012938%, *ceteris paribus*.
7. Nilai koefisien interaksi variabel tingkat inflasi dan *public governance* (INFL*GOVERN) sebesar -0,009306. Hal ini menunjukkan jika terdapat kenaikan (penurunan) GOVERN sebesar 1 unit, maka akan melemahkan

(memperkuat) pengaruh INFL terhadap CTASTR sebesar 0,009306%, *ceteris paribus*.

8. Nilai koefisien interaksi variabel ketidakpastian kebijakan dan *public governance* (UNCERT*GOVERN) sebesar -0,002498. Hal ini menunjukkan jika terdapat kenaikan (penurunan) GOVERN sebesar 1 unit, maka akan melemahkan (memperkuat) pengaruh UNCERT terhadap CTASTR sebesar 0,002498%, *ceteris paribus*.
9. Nilai koefisien variabel perdagangan (TRADE) sebesar -0,015749. Hal ini menunjukkan jika terdapat kenaikan pada TRADE sebesar 1 satuan akan menurunkan nilai CTASTR sebesar 0,015749%, *ceteris paribus*.
10. Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (GDP) sebesar -0,005006. Hal ini menunjukkan jika terdapat kenaikan pada GDP sebesar 1% maka akan menurunkan nilai CTASTR sebesar 0,005006%, *ceteris paribus*.
11. Nilai koefisien variabel profitabilitas (ROA) sebesar 0,176900. Hal ini menunjukkan jika terdapat kenaikan pada ROA sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai CTASTR sebesar 0,176900%, *ceteris paribus*.
12. Nilai koefisien variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar -0,050782. Hal ini menunjukkan jika terdapat kenaikan pada SIZE sebesar 1 unit, maka akan menurunkan nilai CTASTR sebesar 0,050782%, *ceteris paribus*.

Hasil regresi menunjukkan bahwa di antara 3 variabel independen yaitu tarif pajak badan menurut undang-undang (TAXRATE), tingkat inflasi (INFL) dan ketidakpastian kebijakan (UNCERT) menunjukkan bahwa tarif pajak badan menurut undang-undang memiliki pengaruh paling besar diantara 2 variabel

independen lainnya. Hal ini dilihat dari nilai koefisien regresinya yaitu 0,738217%. Adapun tingkat inflasi merupakan variabel kedua yang memiliki pengaruh besar dan yang terakhir yaitu ketidakpastian kebijakan. Sementara untuk interaksi variabel independen dengan variabel *public governance*, interaksi antara TAXRATE*GOVERN menunjukkan nilai koefisien yang lebih besar, disusul interaksi INFL*GOVERN dan UNCERT*GOVERN.

4.2.5. Hasil Uji *Goodness of Fit*

Pengujian *goodness of fit* model dilakukan dengan menggunakan dua uji, yaitu menggunakan nilai *adjusted R-squared* dari uji koefisien determinasi dan probabilitas dari uji F-statistic. Tabel 4.7. Hasil Uji *goodness of fit* menunjukkan kelayakan model penelitian ini.

Tabel 4.7. Hasil Uji *Goodness of Fit*

Keterangan	Nilai
<i>Adjusted R-squared</i>	0,497855
<i>F-Statistic</i>	10,58295
<i>Prob (F-statistic)</i>	0,000000

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R-squared*. Tabel 4.7. Hasil Uji *Goodness of Fit* menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-squared* dalam penelitian ini sebesar 0,497855 atau 49,7855%. Nilai tersebut berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan CTASTR sebesar 49,7855% sedangkan sisanya yaitu sebesar 50,2145% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kemudian dari nilai F- *statistic* sebesar 10,58295 akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Nilai F tabel untuk jumlah pengamatan sebanyak 11.445 dan

variabel independen 11 yaitu 1,84. Nilai F statistic > nilai F tabel yaitu 10,58295 > 1,84. Probabilitas F-statistic yang ditunjukkan oleh Tabel 4.7. Hasil Uji *Goodness of Fit* sebesar 0,0000. Probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model dalam penelitian ini tepat.

4.2.6. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan tahapan penting dalam penelitian kuantitatif untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat sesuai dengan dugaan awal dalam rumusan hipotesis. Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan metode regresi panel dengan model yang terpilih adalah *Fixed effect model*, yang memungkinkan analisis hubungan antar variabel dalam data yang melibatkan lebih dari satu entitas dan waktu.

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dari masing-masing variabel. Nilai probabilitas tersebut didapatkan dari hasil regresi yang telah dilakukan sebelumnya. Pembuktian hipotesis penelitian ditunjukkan oleh Tabel 4.8. Pengujian Hipotesis. Dengan melihat nilai koefisien regresi dan nilai probabilitasnya, maka arah dan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui. Setelah itu dibandingkan dengan arah hipotesis penelitian sehingga dapat diketahui apakah hipotesis penelitian terdukung atau tidak terdukung.

Tabel 4.8. Pengujian Hipotesis

Variabel	Arah hipotesis	CTASTR (FEM)	Kesimpulan
TAXRATE	+	0,7382 (0,0000)***	Hipotesis terdukung
INFL	+	0,3593 (0,0376)**	Hipotesis terdukung
UNCERT	+	0,1123 (0,0000)***	Hipotesis terdukung
GOVERN		1,467722 (0,0047)**	
TAXRATE*GOVERN	-	-0,0129 (0,0001)***	Hipotesis terdukung
INFL*GOVERN	-	-0,0093 (0,0091)***	Hipotesis terdukung
UNCERT*GOVERN	-	-0,002498 (0,0005)***	Hipotesis terdukung
TRADE		-0,015749 (0,5732)	
GDP		-0,005006 (0,6836)	
ROA		0,1769 (0,0000)***	
SIZE		-0,05078 (0,0923)*	
Adjusted R-square		0,497855	
F-tatistic		10,58295 (0,0000)	
Wald Test (chi-square)		32,44985 (0,0000)***	

Sumber: Output Eviews12, 2025

Keterangan: *: signifikan pada level 10%; ** signifikan pada level 5%; *** signifikan pada level 1%

CTASTR adalah praktik penghindaran pajak; TAXRATE- tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang; INFL- tingkat inflasi; UNCERT- ketidakpastian kebijakan; GOVERN- *public governance*; TAXRATE*GOVERN- interaksi antara tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang dan *public governance*; INFL*GOVERN- interaksi antara tingkat inflasi dan *public governance*; UNCERT*GOVERN- interaksi antara variabel ketidakpastian kebijakan dan *public governance*; TRADE- perdagangan internasional; GDP-pertumbuhan ekonomi; ROA- Profitabilitas; SIZE- ukuran perusahaan.

Penjelasan terkait dengan Tabel 4.8. Pengujian Hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak badan menurut undang-undang (TAXRATE)

Pengujian hipotesis pertama menggunakan regresi model *Fixed effect* memiliki hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,738217 dan probabilitas

0,0000<0,01. Hal ini menunjukkan bahwa TAXRATE memiliki pengaruh positif signifikan pada level 1% terhadap CTASTR.

Dari hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa tarif pajak badan menurut undang-undang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang artinya peningkatan tarif pajak badan menurut undang-undang akan meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian hipotesis pertama penelitian yang menyatakan bahwa tarif pajak badan menurut undang-undang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak terdukung.

2. Tingkat inflasi (INFL)

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian menggunakan regresi model *Fixed effect* memperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,359282 dan probabilitas 0,0376<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa INFL memiliki pengaruh positif signifikan pada level 5% terhadap CTASTR.

Hasil regresi tersebut memberikan hasil yang konsisten, dengan hipotesis kedua penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi secara signifikan akan meningkatkan penghindaran pajak. Hal ini berarti hipotesis kedua dalam penelitian ini terdukung.

3. Ketidakpastian kebijakan (UNCERT)

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian menggunakan regresi model *Fixed effect* memperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,112295 dan probabilitas 0,0047<0,01. Hal ini menunjukkan bahwa UNCERT memiliki pengaruh positif signifikan pada level 1% terhadap CTASTR.

Hasil regresi dengan ketiga model memberikan hasil yang konsisten, yang menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan secara signifikan akan meningkatkan penghindaran pajak. Hal ini berarti hipotesis ketiga dalam penelitian ini terdukung.

4. Interaksi tarif pajak badan menurut undang-undang dan *public governance* (TAXRATE*GOVERN)

Pengujian hipotesis keempat dalam penelitian menggunakan regresi model *Fixed effect* memperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar -0,012938 dan probabilitas $0,0001 < 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa jika TAXRATE diinteraksikan dengan GOVERN memiliki pengaruh negatif signifikan pada level 1% terhadap CTASTR.

Hasil regresi dengan ketiga model memberikan hasil yang konsisten, yang menunjukkan bahwa adanya interaksi antara tarif pajak badan menurut undang-undang dan *public governance* secara signifikan akan menurunkan penghindaran pajak. Atau dengan kata lain jika *public governance* meningkat (menurun) maka pengaruh tarif pajak badan menurut undang-undang terhadap penghindaran pajak akan melemah (menguat). Hal ini berarti hipotesis keempat dalam penelitian ini terdukung.

5. Interaksi tingkat inflasi dan *public governance* (INFL*GOVERN)

Pengujian hipotesis kelima dalam penelitian menggunakan regresi model *Fixed effect* memperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar -0,009306 dan probabilitas $0,0091 < 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa jika INFL

diinteraksikan dengan GOVERN memiliki pengaruh negatif signifikan pada level 1% terhadap CTASTR.

Hasil regresi dengan ketiga model memberikan hasil yang konsisten, yang menunjukkan bahwa adanya interaksi antara tingkat inflasi dan *public governance* secara signifikan akan menurunkan penghindaran pajak. Atau dengan kata lain jika *public governance* meningkat (menurun) maka pengaruh tingkat inflasi terhadap penghindaran pajak akan melemah (menguat). Hal ini berarti hipotesis kelima dalam penelitian ini terdukung.

6. Interaksi ketidakpastian kebijakan dan *public governance* (UNCERT*GOVERN)

Pengujian hipotesis keenam dalam penelitian menggunakan regresi model *Fixed effect* memperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar -0,002498 dan probabilitas $0,0005 < 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa jika UNCERT diinteraksikan dengan GOVERN memiliki pengaruh negatif signifikan pada level 1% terhadap CTASTR.

Hasil regresi menunjukkan bahwa interaksi antara GOVERN dan UNCERT memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Atau dengan kata lain jika *public governance* meningkat (menurun) maka pengaruh ketidakpastian kebijakan terhadap penghindaran pajak akan melemah (menguat). Hal ini berarti hipotesis keenam dalam penelitian ini terdukung.

Dari pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tipe moderator dalam penelitian ini yaitu *Quasi Moderator*, hal ini dilihat dari adanya pengaruh variabel moderator (GOVERN) dan variabel interaksi

(TAXRATE*GOVERN; INFL*GOVERN; UNCERT*GOVERN) terhadap variabel dependen (CTASTR).

4.3. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa kenaikan tarif pajak badan menurut undang-undang meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan terdukung. Jika dilihat dari nilai koefisien regresi, tarif pajak badan menurut undang-undang merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar jika dibandingkan dengan tingkat inflasi dan ketidakpastian kebijakan.

Beberapa penelitian baik dalam level makroekonomi maupun mikroekonomi menunjukkan fakta bahwa penyebab utama penghindaran pajak adalah beban pajak yang tinggi (Chiarini *et al.*, 2013). Salah satu penyebab tingginya beban pajak yaitu tingginya tarif pajak menurut undang-undang. Jika tarif pajak yang berlaku tinggi, akan mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan cara melaporkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan penjualan yang dilaporkan (Hundsdoerfer & Jacob, 2020). Perusahaan juga dapat menyembunyikan penghasilan di dalam laporan pajaknya sehingga mengurangi nilai laba kena pajak yang harus dilaporkan oleh perusahaan (Rashid *et al.*, 2021).

Tingginya tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang dalam suatu negara disikapi oleh perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak selain

melaporkan biaya fiskal lebih tinggi, perusahaan juga dapat menggunakan mekanisme *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan dengan memindahkan laba dari negara tempat laba tersebut dihasilkan ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Amidu *et al.*, 2019). Secara aturan, *transfer pricing* legal untuk dilakukan tetapi praktik ini menjadi tidak etis ketika digunakan untuk menghindari pajak secara agresif (Sebele-mpofu *et al.*, 2021).

Menggunakan data perusahaan yang diamati, Indonesia memiliki perubahan tarif pajak. Pada tahun 2013-2019 tarif pajaknya yaitu 25% kemudian turun menjadi 22% di tahun 2020. Perilaku perpajakan perusahaan pada saat tarif pajak 25 persen menunjukkan nilai penghindaran pajak sebesar 0,002 atau 0,2%. Nilai penghindaran pajak sebesar 0,2% berarti perusahaan membebaskan kewajiban perpajakannya 0,2% lebih rendah dibandingkan beban pajak yang seharusnya. Nilai penghindaran pajak pada tarif pajak menurut undang-undang sebesar 25% lebih tinggi apabila dibandingkan pada saat tarif pajaknya turun menjadi 22% dimana rata-rata penghindaran pajaknya -0,003% atau -0,3% yang berarti perusahaan mengakui beban pajaknya 0,3% lebih tinggi.


Fenomena ini juga terjadi pada negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia, Filipina dan Vietnam. Di Malaysia ketika tarif pajak yang berlaku 25% yaitu pada tahun 2013-2015, tingkat penghindaran pajak rata-rata yaitu 0,0159 atau 1,59%. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pada saat Malaysia menerapkan tarif pajak 24%, dimana tingkat penghindaran pajak menjadi -0,0026 atau -0,26%. Selanjutnya di Filipina ketika tarif pajak yang berlaku adalah 30% yaitu pada tahun 2013-2019 rata-rata praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan

sebesar 0,0647 atau 6,47% atau rata-rata perusahaan menurunkan beban pajaknya sebesar 6,47%, sementara ketika tarif pajak turun menjadi 25% nilai penghindaran pajaknya juga turun menjadi 0,0456% yang menunjukkan perusahaan mengakui beban pajaknya lebih rendah 4,56% dari yang seharusnya. Begitu pula di Vietnam ketika tarif pajak badan menurut undang-undang 25%, nilai rata-rata penghindaran pajaknya 0,0219% atau perusahaan membebaskan pajaknya lebih rendah 2,19%. Beban pajak yang seharusnya adalah 25% dari laba sebelum pajak, perusahaan hanya membebaskan 22,8109%, dan ketika tarif pajak turun menjadi 20% nilai penghindaran pajaknya menjadi 0,0096% atau pembebanan pajak lebih rendah 0,96%. Dapat diartikan bahwa perusahaan di Vietnam membebaskan pajaknya sebesar 19,04%.

Pada konteks data secara keseluruhan, perusahaan yang dikenakan tarif pajak badan menurut undang-undang sebesar 30% melakukan penghindaran pajak sebesar 0,042% dimana perusahaan mengakui beban pajaknya 4,2% lebih rendah dari yang seharusnya. Sementara perusahaan yang dikenai tarif pajak badan menurut undang-undang 20% rata-rata penghindaran pajak yang dilakukan sebesar 0,0194% atau pengakuan beban pajaknya lebih rendah 1,94%. Nilai penghindaran pajak pada saat tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang sebesar 30% lebih besar jika dibandingkan perilaku penghindaran pajak pada saat tarif pajak penghasilan badannya 20%.

Menurut Chongvilaivan & Chooi (2021), Indonesia, Filipina dan Malaysia memiliki tarif pajak yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Kemudian jika dibandingkan dengan tingkat CIT *Productivity*

(produktifitas Pajak Penghasilan badan) yang mengukur seberapa efektif sistem pajak mengumpulkan penerimaan dari PPh Badan dapat dilihat bahwa Indonesia dan Filipina memiliki CIT *Productivity* di bawah rata-rata negara ASEAN yaitu 0,209 dan 0,20 sementara CIT *productivity* rata-rata yaitu 0,26. Kemudian Indonesia, Malaysia dan Filipina memiliki *tax ratio* yang rendah yaitu 14,8; 12,08; dan 14,7 sementara rata-rata negara OECD 34,3. Rendahnya CIT *Productivity* dan *tax ratio* ini salah satunya disebabkan oleh adanya penghindaran pajak. Perusahaan multinasional akan memilih memindahkan labanya ke negara yang memiliki tarif pajak rendah dan juga memanfaatkan celah hukum yang ada untuk mengurangi beban pajak yang terutang. Hal ini didukung dari data per negara sesuai dengan Gambar 4.1 Grafik Penghindaran Pajak Dan Tarif Pajak per Tahun.



Gambar 4.1. Grafik Penghindaran Pajak dan Tarif Pajak per Tahun

Gambar 4.1. menunjukkan grafik penghindaran pajak dan tarif pajak badan menurut undang-undang dari tahun 2013 hingga 2022 yang menggambarkan tren perubahan tarif pajak badan (TAXRATE) dan tingkat penghindaran pajak

(CTASTR) secara tahunan. Secara umum, grafik memperlihatkan bahwa meskipun tarif pajak mengalami penurunan bertahap dari 0,25 pada tahun 2013 menjadi 0,222 pada tahun 2022, tingkat penghindaran pajak (CTASTR) juga cenderung menurun, dari 0,033 pada 2013 menjadi 0,018 pada 2022. Walaupun tidak semua tahun menunjukkan tren yang sama namun hampir sebagian sesuai dengan tren yaitu tarif pajak badan menurut undang-undang memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, perusahaan dalam memutuskan kebijakan pajaknya tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, namun berbagai faktor baik pada level negara maupun perusahaan juga akan memengaruhi keputusan perusahaan.

Perilaku perusahaan tersebut sesuai dengan pandangan teori ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa pelaku ekonomi yang sepenuhnya rasional dan memiliki informasi lengkap bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan, titik beratnya yaitu pada proses optimisasi, yaitu bagaimana pelaku ekonomi mengambil keputusan terbaik berdasarkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang optimal (Colander *et al.*, 2004). Ketika perusahaan membayar pajak yang tinggi, perusahaan tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Sebagai *homo economicus* perilaku yang dianggap rasional adalah ketika seseorang membuat pilihan yang memberikan keuntungan langsung atau manfaat nyata, sementara perilaku yang tidak menghasilkan keuntungan langsung sering dianggap tidak rasional, karena pelaku ekonomi diasumsikan selalu bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraannya (Folloni & Baldani-Miranda, 2024).

Ketika pajak penghasilan perusahaan berubah, hal itu secara langsung memengaruhi biaya dan, pada akhirnya, laba akhir perusahaan. Kebijakan pajak yang lebih rendah di suatu negara memudahkan ekspansi bisnis dengan memungkinkan perusahaan meningkatkan investasinya dengan harapan memperoleh laba setelah pajak yang lebih tinggi dibandingkan jika berinvestasi di wilayah lain. Dengan kata lain, beban pajak memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan perusahaan ketika bertujuan memaksimalkan profitabilitas melalui investasi selain itu dengan tarif pajak yang tidak terlalu besar perbedaannya akan mengurangi perilaku *profit shifting*. Dalam beberapa penelitian menyatakan bahwa tarif pajak yang tinggi menjadi motif perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Sebele-mpofu *et al.*, 2021; Wier, 2020). Selain itu kenaikan atas tarif pajak badan dapat menghambat inovasi karena kenaikan atas pajak mengurangi pendapatan yang bisa dijadikan jaminan (*pledgeable income*), sehingga perusahaan punya lebih sedikit modal atau jaminan untuk membiayai kegiatan inovatif seperti riset dan pengembangan (Atanassov & Liu, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eichfelder *et al.* (2024); Fernández-rodri guez *et al.* (2023); Affes (2020); Nurunnabi (2018) yang menunjukkan bahwa tarif pajak badan menurut undang-undang berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti apabila tarif pajak badan menurut undang-undang meningkat, maka terdapat kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Tingkat Inflasi berpengaruh Positif terhadap Praktik Penghindaran pajak Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan model regresi *fixed effect* menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa tingkat inflasi meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan terdukung.

Efek dari inflasi adalah nilai riil uang menurun, artinya daya beli uang berkurang, Harga barang dan jasa meningkat tajam (Todorović *et al.*, 2018). Selain itu inflasi menaikkan nilai laba secara nominal tetapi tidak menaikkan pengurang pajak yang berbasis biaya historis (biaya depresiasi dan harga pokok penjualan) hal ini mengakibatkan beban pajak riil meningkat lebih tinggi bagi perusahaan terutama bagi yang memiliki modal dan persediaan besar, karena mereka tidak mendapatkan pengurangan pajak yang mencerminkan nilai aset terkini (Dhaliwal *et al.*, 2015).


Inflasi cenderung meningkatkan potensi penundaan pembayaran pajak oleh wajib pajak dan mendorong untuk mengubah strategi investasinya dengan memilih aset yang tidak terjangkau oleh sistem perpajakan (Neog & Gaur, 2020). Inflasi menciptakan persepsi bahwa beban pajak semakin besar, meskipun dalam nominal tetap sama. Hal ini dapat meningkatkan insentif bagi wajib pajak untuk menghindari pajak sebagai upaya menjaga daya beli mereka di tengah kenaikan harga (Ya'u *et al.*, 2024).

Berdasarkan data di Indonesia, menunjukkan ketika negara menghadapi inflasi pada angka 0,0192 di tahun 2020, tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebesar -0,007 atau -0,7% sedangkan tingkat

penghindaran pajak tersebut lebih tinggi pada tingkat inflasi 0,06395 pada tahun 2014 penghindaran pajak rata-ratanya adalah 1,26%. Di Malaysia pada saat tingkat inflasi di angka -0,0114 pada tahun 2020, tingkat penghindaran pajak yang dilakukan -0,0146 atau perusahaan membayar beban pajaknya melebihi tarif pajak yang seharusnya sebesar 1,46%. Pada saat tingkat inflasi lebih tinggi yaitu 0,0211 di 2013, tingkat penghindaran pajak berada pada nilai 1,9%. Di Filipina, pada saat tingkat inflasi 0,0582 pada tahun 2022, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sebesar 4,89% dimana nilai ini lebih besar dari pada ketika tingkat inflasi di Filipina 0,0239 pada tahun 2020 dengan tingkat penghindaran pajak sebesar 2,4%. Di Thailand pada tahun 2015 terjadi deflasi sebesar 0,009. Pada saat deflasi tingkat penghindaran pajak sebesar 1,55%. Sedangkan pada tahun 2017 pada tingkat inflasi 0,00666 tingkat penghindaran pajaknya 2,41%. Fenomena tersebut juga terjadi di Vietnam, ketika tingkat inflasi pada nilai 0,0659 di tahun 2013 tingkat penghindaran pajak perusahaan sebesar 2,19% dan pada saat tingkat inflasi 0,0183 tahun 2021 tingkat penghindaran pajaknya 1,32%.

Berdasarkan keseluruhan data perusahaan yang diamati, menunjukkan ketika tingkat inflasi pada angka -0,0114, rata-rata tingkat penghindaran pajak yang dilakukan -0,0075 atau perusahaan melaporkan beban pajaknya lebih tinggi 0,75% dari beban pajak yang seharusnya. Kemudian dibandingkan dengan perusahaan yang berada pada negara dengan tingkat inflasi tertinggi yaitu 6,5926% rata-rata penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pada angka 0,0302 atau 3,02%. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan lebih besar ketika tingkat inflasi lebih tinggi. Korelasi data tersebut

dapat menggambarkan bahwa tingkat inflasi akan meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan.



Gambar 4.2. Grafik Penghindaran Pajak dan Tingkat Inflasi per Tahun

Dari gambar 4.2. tersebut menunjukkan grafik penghindaran pajak dan tingkat inflasi sejak tahun 2013 sampai dengan 2022. Namun dari grafik tersebut tidak dapat menunjukkan hubungan linear antara tingkat inflasi dengan penghindaran pajak. Pada tahun 2013, 2014, 2017, 2018 menunjukkan hubungan positif antara tingkat inflasi dengan penghindaran pajak. Pada 2013 dengan tingkat inflasi sebesar 0,040, tingkat penghindaran pajaknya 3,3%, 2014 dengan tingkat inflasi 0,038 penghindaran pajaknya 3,1%, dengan tingkat inflasi 0,029 penghindaran pajaknya 2,6% tahun 2018 dengan tingkat inflasi 0,028 penghindaran pajaknya 2,1%. Selain tahun tersebut hubungan antara tingkat inflasi dan penghindaran pajak cenderung berfluktuasi. Beberapa hal yang mungkin menyebabkan tidak liniernya pengaruh tingkat inflasi terhadap penghindaran pajak yaitu dapat terkait dengan masa COVID 19

Hasil penelitian ini sejalan dengan perspektif teori ekonomi neoklasik, dimana dalam teori ini pelaku ekonomi adalah individu dianggap sebagai pengambil keputusan yang rasional (Arnsperger & Varoufakis, 2006), yang selalu mempertimbangkan manfaat yang diharapkan dari penghindaran pajak dengan risiko yang dihadapi, yaitu kemungkinan tertangkap dan dikenai hukuman. Manfaat dari penghindaran pajak berupa keuntungan finansial, yaitu jumlah pajak yang berhasil dihindari, sedangkan risikonya adalah kemungkinan terdeteksi oleh otoritas pajak dan besarnya hukuman, yang bisa berupa denda atau sanksi lainnya (Alm *et al.*, 1992).

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi rasional yang akan memaksimalkan keuntungan, akan memilih menunda pembayaran pajak. Ketika inflasi meningkat, perusahaan cenderung menunda pembayaran pajak dengan harapan bahwa kewajiban pajak mereka akan berkurang secara riil seiring waktu, mengingat nilai uang terus menurun akibat inflasi (Neog & Gaur, 2020). Jika terjadi denda akibat penundaan tersebut, jumlah denda yang harus dibayar terlihat sama secara angka, tetapi nilainya menjadi lebih kecil jika dilihat dari perspektif nilai riil (Caballe & Panade's, 2004). Hal inilah yang kemudian diprediksi model neoklasik bahwa wajib pajak rasional akan lebih banyak menghindari pajak karena menganggap risikonya lebih rendah daripada manfaat yang akan diperoleh (Ritsatos, 2014).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rashid *et al.* (2022); Islam *et al.* (2020); Caballe & Panade's (2004); Crane & Nourzad (1986) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Selain

penelitian tersebut penelitian Andrejovsk & Glova (2023) dan Cung & Son (2020) menegaskan bahwa inflasi menurunkan penerimaan pajak negara

Ketidakpastian kebijakan berpengaruh positif terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan model regresi *fixed effect* menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa ketidakpastian kebijakan meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan ketidakpastian kebijakan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan terdukung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shabbir *et al.*, (2023); Li *et al.* (2022); Nguyen & Nguyen (2020); Duong *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa ketidakpastian kebijakan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti apabila ketidakpastian kebijakan semakin tinggi, maka praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan meningkat.

Perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak pada saat menghadapi kondisi ketidakpastian yang tinggi (Nguyen & Nguyen, 2020). Ketika terjadi peningkatan ketidakpastian kebijakan, perusahaan menghadapi lebih banyak kendala keuangan, sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan penghindaran pajak sebagai strategi untuk menjaga likuiditas dan kelangsungan bisnis (Duong *et al.*, 2017). Perusahaan mengalami kendala keuangan pada saat terjadi ketidakpastian kebijakan disebabkan ketidakpastian

kebijakan dapat membatasi akses terhadap modal, meningkatkan beban biaya pendanaan, serta melemahkan kinerja dan nilai perusahaan (Ma & Hao, 2022).

Menurut Edwards *et al.* (2012) ketika dalam kondisi kesulitan keuangan perusahaan lebih memilih menggunakan strategi penghindaran pajak dibandingkan dengan teknik penghematan biaya lainnya mengurangi pajak tunai tidak berdampak langsung terhadap operasi perusahaan, sehingga dianggap sebagai strategi yang lebih aman dan efektif. Dalam kondisi ketidakpastian kebijakan, perusahaan memilih untuk meningkatkan kepemilikan uang tunai (Chandra *et al.*, 2024; Goodell *et al.*, 2021) dan rasio tabungan (Moore, 2017). Dengan melakukan penghindaran pajak perusahaan dapat menyimpan kas dari arus kas operasi untuk motif simpanan berjaga-jaga perusahaan (Li, 2019).

Dari 11.445 perusahaan yang diamati, ditunjukkan bahwa pada saat ketidakpastian kebijakan yang dilaporkan sebesar 9.685 kata maka penghindaran pajak yang dilakukan sebesar 0,34%, nilai ini lebih rendah jika dibandingkan pada saat jumlah kata ketidakpastian yang dilaporkan oleh EUI sebesar 16.865, dimana tingkat penghindaran pajaknya 2,28%. Jika dianalisis pada masing-masing negara, di Thailand, pada tahun 2020 jumlah kata ketidakpastian yang dilaporkan sebanyak 15.689, tingkat penghindaran pajak yang dilaporkan sebesar 2,54%. Tingkat penghindaran pajak lebih rendah yaitu sebesar 1,95% terjadi pada saat ketidakpastian yang dilaporkan sebanyak 11.001 kata pada tahun 2018. Adapun di Vietnam tingkat penghindaran pajak perusahaan pada tahun 2019 sebesar 0,32% pada saat jumlah ketidakpastian yang dilaporkan 9685 kata, tingkat penghindaran pajak dilaporkan lebih tinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,09% pada saat jumlah ketidakpastian

yang dilaporkan sebesar 13.776 kata. Indonesia pada saat jumlah ketidakpastian yang dilaporkan sebesar 12.820 pada tahun 2017 tingkat penghindaran pajaknya sebesar 0,16% sementara saat ketidakpastian kebijakan dilaporkan sebesar 14.676 rata-rata penghindaran pajaknya yaitu 1,26%.

Gambaran data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menghadapi ketidakpastian kebijakan yang tinggi akan melaporkan beban pajak lebih rendah (penghindaran pajak lebih tinggi) dibandingkan dengan perusahaan yang berada pada negara dengan ketidakpastian kebijakan lebih rendah. Sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ketidakpastian kebijakan yang tinggi akan meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Paradigma ekonomi neoklasik model klasik menggunakan asumsi *homo economicus* bahwa keputusan pelaku ekonomi adalah hasil dari pertimbangan biaya dan manfaat yang cermat dan diinformasikan oleh preferensi yang ada sehingga pelaku ekonomi akan selalu membuat keputusan yang optimal (Gregorio *et al.*, 2019) dan pada saat terjadi ketidakpastian kebijakan perusahaan lebih aktif dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat (Shen *et al.*, 2021). Pada perspektif ekonomi membayar pajak bukan perilaku rasional karena tidak ada keuntungan langsung yang dapat diterima (Folloni & Baldani-Miranda, 2024).

Ketidakpastian kebijakan mencakup ketidakpastian fiskal dan moneter yang dapat menyebabkan variasi dalam ekspektasi perusahaan dan pertimbangan manajerial (Yung & Root, 2019). Kondisi ketidakpastian kebijakan menyebabkan adanya kesulitan keuangan. Menurut Richardson *et al.* (2014, 2015) pada saat terjadi kesulitan keuangan, strategi yang sebelumnya dipandang lebih berisiko atau

mahal bagi perusahaan dapat menjadi lebih menarik dan layak, seiring dengan meningkatnya potensi manfaat dari penghindaran pajak. Karena itu investor akan meremehkan praktik-praktik agresif dan berisiko di negara-negara dengan paparan ketidakpastian ekonomi dan kebijakan yang lebih tinggi (Benkraiem et al., 2022).

Otoritas pajak pada kondisi ketidakpastian kebijakan kurang ketat dalam menegakkan hukum pajak, karena itu tindakan perusahaan dalam melakukan pajak yang agresif tidak terlalu berisiko dan lebih dapat diterima secara sosial selama periode kesulitan keuangan (Benkraiem *et al.*, 2022). Fokus otoritas pajak pada saat terjadi ketidakpastian adalah menjaga stabilitas ekonomi dan menyesuaikan atau melonggarkan interpretasi aturan perpajakan agar dapat merespons kebutuhan mendesak, seperti membantu perusahaan dan individu menghadapi tekanan ekonomi (Daly, 2023). Oleh karena itu, perilaku penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang rasional, karena perusahaan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya atau risiko yang timbul akibat perilaku tersebut.

***Public governance* memoderasi pengaruh tarif pajak badan menurut undang-undang terhadap penghindaran pajak**

Hasil pengujian hipotesis keempat dengan menggunakan model regresi *fixed effect* serta dengan uji tambahan *Wald test* menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa interaksi antara *public governance* dan tarif pajak badan menurut undang-undang akan menurunkan penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan *public governance* memperlemah pengaruh positif tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang terhadap penghindaran pajak terdukung. Nilai koefisien regresi atas interaksi variabel tarif pajak badan menurut

undang-undang paling negatif dibandingkan dengan interaksi *public governance* dengan tingkat inflasi dan ketidakpastian kebijakan. *Public governance* paling efektif dalam menekan dampak negatif dari tarif pajak tinggi terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh tarif pajak penghasilan terhadap penghindaran pajak sebelum diinteraksikan dengan *public governance* menunjukkan koefisien positif, yang berarti peningkatan pada tarif pajak penghasilan akan meningkatkan penghindaran pajak. Namun pengaruh ini berubah setelah ada interaksi dari *public governance*. Setelah diinteraksikan dengan *public governance*, koefisien interaksi antara tarif pajak badan menurut undang-undang menjadi negatif. Yang berarti nilai WGI yang tinggi dapat mencegah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak ketika perusahaan dihadapkan pada peningkatan tarif pajak badan.

Praktik penghindaran pajak adalah salah satu kebijakan keuangan yang diambil oleh perusahaan. Tarif pajak badan menurut undang-undang yang tinggi akan meningkatkan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena pajak yang lebih tinggi membuat pembayar pajak merasa kurang kaya, dan mereka cenderung mencari cara untuk mempertahankan kekayaan mereka dengan menghindari pajak tersebut (Allingham & Sandmo, 1972).

Wajib pajak cenderung lebih patuh membayar pajak jika mereka merasakan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan kemudian perlakuan adil dan transparan dari otoritas pajak juga berperan penting dalam membangun kepercayaan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan jujur (Chiarini *et al.*, 2013). Namun pajak adalah pembayaran yang


tidak bersifat timbal balik karena manfaat yang diterima dari pemerintah tidak sebanding secara langsung dengan jumlah pajak yang dibayarkan, manfaat yang dirasakan, dalam bentuk layanan publik, tidak selalu konsisten, yang mengakibatkan wajib pajak mungkin menolak untuk membayar pajak (Swistak, 2016). Dalam hal ini *public governance* memiliki peran penting. *Public governance* mendorong birokrasi yang moderat, kepatuhan hukum yang tinggi, dan pengendalian korupsi yang efektif, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mengurangi perilaku tidak etis di perusahaan (Agyemang *et al.*, 2015). Jika perusahaan tidak mematuhi aturan dari pemerintah, mereka dapat dikenai sanksi berat, bahkan hingga pembubaran. Namun, kepatuhan perusahaan terhadap aturan ini sangat bergantung pada seberapa baik *public governance* di negara tersebut.

Berdasarkan data dalam penelitian ini, di Indonesia tahun 2019 pada saat tarif pajak badan menurut undang-undang sebesar 25% dan tingkat *public governance* -0,1705 tingkat penghindaran pajak rata-rata yang dilakukan oleh perusahaan sebesar 1,06%, sementara di tahun 2014 dengan tarif pajak yang sama namun tingkat WGI lebih rendah yaitu -0,2076 tingkat penghindaran pajak menjadi 1,26%. Kemudian di Malaysia dengan tarif pajak badan yang sama yaitu 25% menunjukkan tingkat penghindaran pajak sebesar 1,9% pada saat nilai WGI nya 0,3246. Tingkat penghindaran pajak lebih rendah yaitu 1,64% pada tahun 2014 ditunjukkan pada saat nilai WGI 0,4622.

Di Filipina tahun 2021, pada saat tarif pajak badan 25%, menunjukkan praktik penghindaran pajak sebesar 6,38% dimana pada tahun tersebut nilai WGI -0,3728. Pada tahun 2015 pada tarif pajak yang lebih tinggi yaitu 30% namun nilai

WGI lebih baik yaitu -0,2319, tingkat penghindaran pajaknya lebih rendah yaitu 5,35%. Begitu pula di Vietnam, pada saat tarif pajak badan sama yaitu 20%, tahun 2022 nilai WGI sebesar -0,3365 tingkat penghindaran pajak pada tahun tersebut yaitu 0,16% sementara pada saat nilai WGI lebih rendah yaitu -0,37657 pada tahun 2017 tingkat penghindaran pajak lebih tinggi yaitu 1,13%. Gambaran ini dapat diartikan pada tarif pajak yang tinggi dan tingkat *public governance* yang lemah, nilai penghindaran pajak perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berada pada negara dengan tarif yang sama namun tingkat *public governance* yang lebih baik.

Data keseluruhan menunjukkan bahwa tahun 2018 di Malaysia, dengan tarif pajak badan sebesar 24% dan nilai WGI 0,4345 tingkat penghindaran pajaknya -0,82% sementara di Thailand pada tahun 2020 dengan tarif pajak yang lebih rendah yaitu 20%, dan nilai WGI yang lebih kecil yaitu -0,2495, tingkat penghindaran pajaknya lebih tinggi yaitu 2,54%. Di Vietnam tahun 2015 dengan tarif pajak 22% namun nilai WGI -0,4252 tingkat penghindaran pajaknya 2,22%. Data ini menunjukkan pada tarif pajak yang lebih tinggi dengan tingkat *public governance* yang lebih baik dibandingkan dengan negara yang memiliki tarif pajak rendah namun tingkat *public governance* lebih rendah, perusahaan mengurangi perilaku penghindaran pajaknya.




Gambar 4.3. Grafik Penghindaran Pajak, Tarif Pajak dan *Public Governance* per Negara

Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara penghindaran pajak (CTASTR), tarif pajak penghasilan badan (TAXRATE), dan *public governance* (GOVERN) di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa negara dengan *public governance* yang lebih baik cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Contohnya, Malaysia memiliki nilai GOVERN positif tertinggi (0,370) dan tingkat penghindaran pajak terendah (0,0073), menunjukkan bahwa kualitas *public governance* dapat mendorong kepatuhan pajak padahal tarif pajak badan menurut undang-undang di Malaysia cenderung tinggi (0,243). Kemudian, Filipina yang memiliki tarif pajak tertinggi (0,285) dan *public governance* rendah (-0,150), mencatat penghindaran pajak tertinggi (0,0605), mengindikasikan bahwa

tarif pajak yang tinggi tanpa diimbangi *public governance* dapat mendorong praktik penghindaran.

Thailand dan Vietnam juga menunjukkan pola serupa, di mana rendahnya *public governance* disertai tarif pajak yang relatif rendah menghasilkan tingkat penghindaran pajak yang cukup tinggi. Sementara itu, Indonesia menempati posisi tengah dengan *public governance* lebih baik dibandingkan Filipina, Thailand dan Vietnam (-0,088), walaupun tarif pajak menurut undang-undang tergolong tinggi (0,247), tingkat penghindaran pajak relatif moderat (0,0177).



Gambar 4.4. Grafik Penghindaran Pajak, Tarif Pajak dan *Public Governance* per Tahun

Gambar 4.4 tersebut menunjukkan grafik perubahan penghindaran pajak (CTASTR), tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang (TAXRATE), dan *public governance* (GOVERN) dari tahun 2013 hingga 2022. Selama periode ini, tarif pajak mengalami tren penurunan dari 0,250 pada tahun 2013 menjadi 0,222

sejak tahun 2020 hingga 2022. Di sisi lain, indikator *public governance* (GOVERN) terus menunjukkan perbaikan dari -0,225 pada tahun 2013 menjadi -0,084 pada tahun 2022. Seiring dengan turunnya tarif pajak dan membaiknya nilai *public governance*, tingkat penghindaran pajak juga mengalami penurunan signifikan dari 0,033 pada tahun 2013 menjadi 0,012 pada tahun 2019. Namun, sejak 2020, terjadi sedikit kenaikan kembali dalam penghindaran pajak, yang mungkin dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi akibat pandemi atau relaksasi dalam pengawasan fiskal.

Nilai WGI mencerminkan kualitas *public governance*. WGI diukur berdasarkan enam indikator utama, yaitu *Voice and Accountability*, *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption* dengan nilai antara -2,5 sampai dengan 2,5. Jika nilainya negatif atau lebih kecil dari 0 menunjukkan bahwa nilai WGI suatu negara masih di bawah nilai rata-rata global.

Kebijakan perusahaan tidak hanya berfokus pada tujuan ekonomi, namun pertimbangan lainnya juga menjadi dasar perusahaan dalam mengambil keputusan. Kualitas institusi adalah faktor yang memengaruhi kebijakan perusahaan (Kanagaretnam *et al.*, 2016). Pemerintah dapat menggunakan kerangka kelembagaan untuk mencegah perusahaan menggunakan strategi penghindaran pajak yang agresif, sejalan dengan teori institusional bahwa institusi, hukum, dan regulasi dapat memengaruhi perilaku perusahaan melalui mekanisme paksaan (*coercive isomorphism*) yang pada akhirnya dapat memengaruhi cara perusahaan menghindari kewajiban pajaknya (Kimea *et al.*, 2023).

Data dalam penelitian ini menunjukkan, negara dengan tarif pajak tinggi namun nilai *public governance* nya lebih baik daripada negara yang memiliki tarif pajak rendah, tingkat penghindaran pajaknya lebih rendah dibandingkan negara yang tarif pajaknya rendah. Misalnya saja Malaysia, jika dibandingkan dengan negara tetangganya, tarif pajak badan menurut undang-undang yang berlaku di Malaysia lebih tinggi yaitu 24% namun, nilai WGI Malaysia adalah yang terbaik di antara 4 negara lainnya, tingkat penghindaran pajak di Malaysia adalah yang terendah. Teori institusional memandang bahwa organisasi tidak hanya beroperasi berdasarkan tujuan ekonomi semata, tetapi juga dalam kerangka sosial yang mencakup norma, nilai, dan asumsi yang dianggap wajar oleh masyarakat (Carpenter & Feroz, 2001). Hal ini mengandung pengertian bahwa perilaku organisasi dibentuk oleh harapan sosial mengenai apa yang dianggap sebagai perilaku yang pantas atau dapat diterima secara ekonomi. Organisasi cenderung menyesuaikan diri dengan norma-norma ini agar mendapat legitimasi dan tetap bertahan dalam lingkungan sosialnya.

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kualitas *public governance* dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan warga negara. Ketika pemerintah mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam enam dimensi tata kelola sebagaimana dikembangkan oleh Kaufmann dan Mastruzzi yakni *Voice and Accountability, Political Stability and absence of violence, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, dan Control of Corruption* hal ini mencerminkan tingginya kualitas *public governance*. Dalam konteks kontrak sosial fiskal (*fiscal social contract*), pemerintah memiliki kewajiban moral dan

institusional untuk menjaga standar tata kelola yang tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan warga negara. Sebaliknya, apabila pemerintah gagal memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menjalankan enam dimensi tersebut, hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan publik. Dengan demikian, kualitas *public governance* menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi, kepercayaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah (Umar *et al.*, 2016).

Lingkungan institusi yang tidak efektif akan menimbulkan adanya korupsi pemerintah, kurangnya kepercayaan terhadap hukum, dan lemahnya penegakan aturan serta kebijakan membatasi pendapatan perusahaan sehingga mendorong manajer perusahaan untuk melakukan tindakan oportunistik. Hal ini terjadi karena lingkungan institusional yang lemah meningkatkan biaya transaksi dan biaya keagenan perusahaan serta menurunkan laba (González & Garcí'a-Meca, 2014). *World Governance Indicator* mencerminkan berbagai aspek *public governance* seperti efektivitas pemerintah, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi. Penggunaan WGI juga merepresentasikan adanya tekanan koersif (*coercive isomorphisme*), yaitu tekanan yang berasal dari lembaga-lembaga formal seperti pemerintah, regulator, dan sistem hukum, yang dapat memengaruhi perilaku organisasi (Elamer *et al.*, 2020; Gerged *et al.*, 2024; Kuzey *et al.*, 2025). Dengan kata lain, ketika kualitas *public governance* suatu negara tinggi, maka perusahaan-perusahaan di negara tersebut berada di bawah tekanan institusional yang lebih besar untuk mematuhi peraturan yang sesuai dengan harapan sosial, termasuk dalam hal ini adalah untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

***Public governance* Memoderasi pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penghindaran Pajak**


Hasil pengujian hipotesis kelima dengan menggunakan model regresi *fixed effect* serta dengan uji tambahan Wald *test* menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa interaksi antara *public governance* dan inflasi akan menurunkan penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan *public governance* memperlemah pengaruh tingkat inflasi terhadap penghindaran pajak terdukung.

Tingkat inflasi sebelum diinteraksikan dengan *public governance* memiliki koefisien positif. Dari hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa naiknya tingkat inflasi akan mendorong perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Arah koefisien regresi berubah menjadi negatif setelah tingkat inflasi diinteraksikan dengan *public governance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai WGI yang tinggi dapat mencegah praktik penghindaran pajak perusahaan pada saat perusahaan menghadapi tingkat inflasi yang tinggi.

Tingkat inflasi merupakan salah satu determinan praktik penghindaran pajak perusahaan. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat mengurangi kinerja perusahaan, karena inflasi menyebabkan meningkatnya biaya operasional, seperti harga bahan baku dan tenaga kerja serta menimbulkan ketidakpastian kebijakan ekonomi, yang membuat perusahaan kesulitan merencanakan strategi bisnis jangka panjang (Cevik *et al.*, 2024). Selain itu inflasi menyebabkan nilai riil uang menurun, sehingga nilai riil denda atau penalti atas penghindaran pajak juga berkurang (Beer *et al.*, 2023). Hal ini menciptakan tekanan yang signifikan terhadap profitabilitas

dan efisiensi operasional perusahaan, yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Di Malaysia pada tahun 2022 dengan tingkat inflasi 0,0338, nilai WGI 0,431 tingkat penghindaran pajaknya sebesar -0,096%. Pada tingkat inflasi yang lebih rendah di tahun 2016 yaitu sebesar 0,0209 tingkat penghindaran pajaknya lebih tinggi yaitu 1,31% dengan nilai WGI yang lebih kecil jika dibandingkan tahun 2022 yaitu 0,2683. Di Vietnam, pada tahun 2015 tingkat inflasi sebesar 0,0063 dan tingkat WGI -0,4253, tingkat penghindaran pajak rata-rata menunjukkan nilai 2,22% kemudian pada tahun 2019 dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi yaitu 0,02796, nilai WGI yang lebih baik yaitu -0,38496 tingkat penghindaran pajak rata-ratanya lebih rendah yaitu 0,32% begitupun di tahun 2022 dengan tingkat inflasi lebih tinggi 0,03157 namun tingkat WGI lebih baik yaitu -0,33658 tingkat penghindaran pajaknya lebih rendah yaitu 0,16%. Di Thailand ketika inflasi sebesar 0,00188 pada tahun 2016 memiliki tingkat penghindaran pajak sebesar 2,16% dengan nilai WGI -0,36926. Tingkat penghindaran pajak lebih rendah yaitu 1,73% pada saat tingkat inflasi di thailand lebih tinggi 0,06077 namun nilai WGI lebih baik -0,18288. Ditinjau secara keseluruhan pada negara dengan tingkat inflasi rendah 0,00631 kemudian nilai WGI -0,42526 tingkat penghindaran pajaknya rendah yaitu 2,22% sementara pada tingkat inflasi yang lebih tinggi yaitu 0,03379 namun nilai WGI lebih baik yaitu 0,43110 tingkat penghindaran pajaknya yaitu -0,96%.




Gambar 4.5. Grafik Penghindaran Pajak, Tingkat Inflasi dan *Public Governance* per Negara

Gambar 4.5 menggambarkan grafik perbandingan dalam tiga variabel utama: penghindaran pajak (CTASTR), tingkat inflasi (INFL), dan tata kelola pemerintahan (GOVERN). Analisis menunjukkan bahwa negara dengan *public governance* yang baik dan inflasi yang rendah cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah.

Malaysia menunjukkan nilai *public governance* tertinggi (0,370) dan inflasi rendah (-0,196), serta memiliki penghindaran pajak terendah (0,0073). Hal ini menunjukkan *public governance* dapat mendorong kepatuhan pajak. Sebaliknya, Filipina, dengan nilai *public governance* yang rendah (-0,150) dan tingkat inflasi cukup tinggi (0,308), memiliki tingkat penghindaran pajak tertinggi (0,0605). Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang tinggi dan rendahnya nilai WGI mendorong praktik penghindaran pajak. Negara seperti Vietnam dan Thailand juga menunjukkan pola serupa, di mana nilai WGI yang rendah disertai inflasi moderat

menghasilkan tingkat penghindaran yang lebih tinggi dibanding Malaysia, meskipun masih lebih rendah dari Filipina.

Secara umum, grafik ini menegaskan bahwa kombinasi *public governance* dan rendahnya tingkat inflasi berkorelasi dengan rendahnya penghindaran pajak. Sebaliknya, rendahnya nilai WGI dan inflasi yang tinggi memperbesar kecenderungan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya.



Gambar 4.6. Grafik Penghindaran Pajak, Tingkat Inflasi dan *Public Governance* per Tahun

Gambar 4.6 menunjukkan grafik perubahan penghindaran pajak (CTASTR), tingkat inflasi (INFL), dan tata kelola pemerintahan (GOVERN) dari tahun 2013 hingga 2022. Secara umum, penghindaran pajak menunjukkan tren menurun dari 0,033 pada tahun 2013 menjadi titik terendah 0,012 pada tahun 2020, sebelum sedikit meningkat kembali menjadi 0,018 pada 2022. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kepatuhan pajak, khususnya hingga sebelum pandemi. Di

sisi lain, tingkat inflasi juga menunjukkan penurunan yang konsisten, dari 0,040 pada 2013 menjadi hanya 0,011 pada 2020 dan stabil di angka rendah hingga 2022. Nilai inflasi yang cenderung turun dan stabil memberikan kestabilan ekonomi bagi para pelaku ekonomi kemudian didukung dengan nilai *public governance* yang cenderung membaik ditandai dengan nilai WGI yang semakin positif. Hubungan ketiganya menunjukkan bahwa penurunan penghindaran pajak selama satu dekade terakhir kemungkinan didorong oleh interaksi antara *public governance* dan kestabilan ekonomi.

Data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang berada pada negara dengan tingkat inflasi yang rendah, namun *public governance* di bawah rata-rata global atau lemah cenderung akan melakukan penghindaran pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang berada pada tingkat inflasi lebih tinggi namun *public governance* yang lebih baik. Struktur *public governance* terdiri dari batasan formal (misalnya, peraturan dan undang-undang, regulasi ekonomi dan politik, serta prosedur dan pembatasan yang jelas terhadap perilaku bank), serta aturan informal yang mencakup norma sosial yang tidak tertulis tetapi cukup penting, konvensi, kode etik, dan nilai-nilai (Kaufmann *et al.*, 2011; Schiehl *et al.*, 2014).

Model ekonomi neoklasik berpendapat bahwa keputusan wajib pajak untuk membayar atau tidak membayar pajak didasarkan pada perhitungan rasional atas manfaat setelah pajak (keuntungan) dan risiko (biaya), seperti kemungkinan terkena audit dan sanksi (Syadullah & Wibowo, 2015). Namun, pembayar pajak hidup dalam sistem yang diatur oleh institusi pemerintah, sehingga cara mereka menilai

pemerintah dan institusinya mempengaruhi keputusan untuk patuh atau tidak dalam membayar pajak tingkat *public governance* bisa berbeda-beda di tiap negara atau wilayah, tergantung bagaimana kinerja pemerintah di negara tersebut (Bakar *et al.*, 2021). Dengan kata lain, di negara dengan pemerintahan yang buruk, kepatuhan pajak bisa lebih rendah karena kepercayaan terhadap institusi juga rendah

Dengan demikian, struktur *public governance* dapat berfungsi sebagai motivasi bagi pelaku ekonomi untuk mematuhi hukum dan peraturan. Pandangan legitimasi/moral dalam teori neo-institusional memprediksi bahwa kekuatan institusional dalam *public governance* dapat memaksa perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perilaku sosial yang diharapkan (Elamer *et al.*, 2020).

Gambaran data tersebut menunjukkan sejalan dengan teori institusional bahwa organisasi tidak hanya berfokus pada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan merasionalisasi proses bisnis, tetapi juga berusaha memperoleh legitimasi (Carvalho *et al.*, 2017). Legitimasi ini dicapai dengan mematuhi segala aturan dan regulasi yang ada dalam lingkungan atau bidang yang sama (*organizational field*). Dengan menerapkan praktik-praktik yang dianggap sah atau wajar oleh lingkungan sosial dan industri, organisasi berharap dapat diterima dan bertahan dalam lingkungan yang tidak pasti.

Data penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel menghadapi lingkungan institusional yang lemah, terlihat dari nilai WGI yang di bawah rata-rata global. Dalam perekonomian dengan *public governance* yang lemah, pemerintah tidak mampu atau tidak bersedia menjalankan peran penting seperti melindungi hak-hak warga negara, menyediakan layanan publik

dasar, dan memastikan manajemen publik yang efisien. Kegagalan institusional ini dapat menciptakan kondisi yang memunculkan berbagai dilema etika bagi perusahaan (Sitnikov & Bocean, 2017). Selain risiko keuangan dan bisnis yang umum terjadi juga adanya risiko lain yang disebabkan oleh korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, kerja paksa, dan berbagai pelanggaran terhadap supremasi hukum.

Public governance meliputi efektivitas pemerintah, kualitas regulasi yang baik, penegakan hukum yang tegas, dan pengendalian korupsi yang kuat (Zeng, 2019), yang semuanya berkaitan dengan konsep isomorfisme koersif. Keberadaan *public governance* yang kuat dapat menekan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan menghadapi tekanan untuk mematuhi hukum agar tetap diakui secara sah. Bagi perusahaan yang berada pada negara dengan tingkat inflasi tinggi, keberadaan *public governance* akan mengendalikan perilaku penghindaran pajak perusahaan, begitu pula sebaliknya jika negara memiliki *public governance* yang lemah maka praktik penghindaran pajak meningkat.


***Public governance* memoderasi pengaruh ketidakpastian kebijakan terhadap penghindaran pajak**

Hasil pengujian hipotesis keenam dengan menggunakan model regresi serta *fixed effect* dengan uji tambahan Wald *test* menunjukkan konsistensi arah hubungan antar variabel, namun terdapat perbedaan untuk signifikansi dari ketiga model tersebut. Untuk model pertama dan kedua, hasil analisis regresi menunjukkan pengaruh negatif signifikan, sementara untuk model yang ketiga menunjukkan tidak berpengaruh.

Hasil analisis regresi sebelum variabel ketidakpastian kebijakan diinteraksikan dengan *public governance* menunjukkan koefisien yang positif, hal ini menunjukkan bahwa tingginya ketidakpastian kebijakan akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun koefisien regresi berubah negatif ketika ketidakpastian kebijakan diinteraksikan dengan *public governance*. dapat diartikan tingginya nilai WGI akan dapat mendorong kepatuhan perusahaan dalam melakukan kewajiban pajaknya walaupun ditengah ketidakpastian. Di sisi lain ketika perusahaan ditengah ketidakpastian yang tinggi, dengan nilai WGI yang rendah akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak selama periode ketidakpastian kebijakan (Li *et al.*, 2022). Ketidakpastian kebijakan menyebabkan kendala keuangan bagi perusahaan (Benkraiem *et al.*, 2022). Adanya ketidakpastian kebijakan memperburuk risiko gejolak di pasar keuangan, menunda keputusan konsumsi dan investasi oleh individu maupun bisnis, serta mendorong pemberi pinjaman untuk memperketat pasokan kredit yang menyebabkan kendala keuangan (Catalán *et al.*, 2024). Situasi ini diperburuk dengan adanya beban pajak bagi perusahaan, karena mereka kesulitan dalam merencanakan kewajiban pajak secara efektif akibat perubahan atau ketidakjelasan kebijakan yang terjadi (Dang *et al.*, 2019). Dengan kondisi ini, perusahaan merasa perlu mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui strategi penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan stabilitas finansial.


Data negara menunjukkan di Indonesiaa pada tahun 2020 memiliki tingkat penghindaran pajak sebesar -0,7% atau perusahaan pada tahun tersebut mengakui beban pajak lebih tinggi 0,7% dengan nilai ketidakpastian yang tinggi yaitu 17895 kata yang dilaporkan pada tahun tersebut dengan nilai WGI -0,10769. Kemudian pada tahun 2013 dilaporkan nilai ketidakpastian kebijakan dalam laporan lebih sedikit yaitu 13395 namun nilai WGI lebih rendah -0,34059, tingkat penghindaran pajak yang dilaporkan yaitu 1,08%. Malaysia pada tahun 2020 ketika nilai ketidakpastian kebijakan sebesar 17183 dan nilai *public governance* sebesar 0,4099 besaran penghindaran pajak perusahaan yaitu -0,146%, kemudian pada saat nilai ketidakpastian lebih rendah yaitu 11371 pada tahun 2013 dengan nilai WGI 0,3246 tingkat penghindaran pajak lebih tinggi yaitu 1,9%. Di Thailand pada tahun 2022 ketika ketidakpastian kebijakan menunjukkan nilai 14188,666 dan nilai WGI-0,1829 tingkat penghindaran pajak rata-ratanya yaitu 1,73%. Nilai penghindaran pajak tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2016 yaitu ketika nilai ketidakpastian kebijakan menunjukkan nilai 10978 sementara nilai WGI pada tahun 2016 lebih rendah dari pada tahun 2022 yaitu -0,36926 dimana pada tahun 2016 nilai penghindaran pajak menunjukkan nilai 2,16%.



Gambar 4.7. Grafik Penghindaran Pajak, Ketidakpastian Kebijakan dan *Public governance* per Negara

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak (CTASTR) di Filipina (0,0605) dan Thailand (0,0203) lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, mengindikasikan kecenderungan perusahaan di negara tersebut lebih aktif menghindari pajak. Ketidakpastian kebijakan (UNCERT) tertinggi terjadi di Indonesia (1570), diikuti oleh Malaysia (12.575) dan Thailand (12.365), yang menunjukkan adanya ketidakpastian kebijakan ekonomi di negara tersebut, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk menghindari pajak demi mitigasi risiko. Sebaliknya, nilai GOVERN menunjukkan angka negatif di hampir semua negara kecuali Malaysia (0,370), menandakan bahwa *public governance* cenderung rendah, yang kemungkinan melemahkan kepatuhan pajak. Vietnam memiliki nilai ketidakpastian kebijakan paling rendah (11.604) di antara 4 negara lainnya, namun nilai GOVERN terendah (-0,196) sehingga nilai penghindaran pajak (0,0167)

hampir mendekati nilai rata-rata penghindaran pajak secara keseluruhan. Grafik ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi ketidakpastian kebijakan dan semakin rendah nilai WGI, maka penghindaran pajak cenderung meningkat, meskipun kekuatannya bervariasi antar negara. Namun pada beberapa pengamatan terlihat nilai WGI yang cukup tinggi dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak. Misalnya, Indonesia memiliki nilai ketidakpastian kebijakan lebih tinggi (1570) dibandingkan dengan Thailand (12.365) namun nilai WGI Indonesia lebih baik (-0,088) dibandingkan dengan Thailand (-0,301), tingkat penghindaran pajak Indonesia lebih rendah (0,0177) dibandingkan Thailand (0,0203).



Gambar 4.8. Grafik Penghindaran Pajak, Ketidakpastian Kebijakan dan *Public Governance* per Tahun

Gambar 4.8 tersebut menampilkan perkembangan tahunan terkait penghindaran pajak (CTASTR), ketidakpastian kebijakan (UNCERT), dan *public*

governance (GOVERN) selama periode 2013 hingga 2022. Secara umum, ketidakpastian kebijakan (UNCERT) mengalami fluktuasi, dengan nilai tertinggi tercatat pada tahun 2020 (16.074), yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, tingkat penghindaran pajak (CTASTR) menunjukkan tren menurun dari 0,033 pada 2013 menjadi 0,012 pada 2020, yang kemudian kembali meningkat menjadi 0,025 pada 2021 dan kembali turun pada 2022 menjadi 0,018. Sementara itu, indikator *public governance* (GOVERN) selama periode ini secara konsisten bernilai negatif, mencerminkan bahwa *public governance* di 5 negara ASEAN ini masih belum optimal. Meski demikian, terlihat adanya perbaikan bertahap dari -0,225 pada 2013 menjadi -0,105 pada 2022. Perbaikan *public governance* ini tampaknya berkorelasi dengan penurunan tingkat penghindaran pajak, mendukung asumsi bahwa *public governance* yang lebih baik berkontribusi pada upaya menekan praktik penghindaran pajak, bahkan di tengah ketidakpastian kebijakan yang meningkat.

Gambaran data tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang berada pada ketidakpastian lebih rendah namun *public governance* lemah memiliki insentif penghindaran pajak lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang menghadapi ketidakpastian lebih tinggi namun *public governance* lebih kuat. Negara-negara dengan institusi yang lemah mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa di negara-negara tersebut, penghindaran pajak lebih mudah atau lebih murah daripada yang diasumsikan oleh perusahaan. Hal ini berarti karena penegakan hukum lemah atau biaya risiko penghindaran pajak rendah, orang atau perusahaan cenderung lebih mudah melakukan penghindaran pajak dibandingkan yang

diprediksi (Aruoba, 2021). *Public governance* berperan sebagai pengawas yang mengawasi secara ketat perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan penghindaran pajak untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak etis (*rent-seeking*) (Faisal *et al.*, 2023)

Institusi baik formal, informal dan media, memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan melalui regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, serta adanya norma budaya yang mendukung kepatuhan pajak, bersama dengan insentif yang memotivasi perusahaan untuk patuh, berperan dalam membentuk perilaku pajak yang diambil oleh perusahaan (Kanagaretnam *et al.*, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi faktor institusional dapat mempengaruhi sejauh mana perusahaan berusaha untuk menghindari kewajiban pajak mereka.

World Governance Indicator memiliki 6 indikator, menurut Nimer *et al.*, (2022) dan Yamen *et al.*, (2018) keenam indikator tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak, (1) *Government Effectiveness* atau efektifitas pemerintahan, wajib pajak akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemerintah. Jika pemerintah dianggap tidak efisien dan boros dalam memberikan layanan publik, maka kemungkinan orang akan mematuhi hukum pajak jadi menurun, semakin efektif pemerintah, semakin rendah penghindaran pajak. (2) *Voice and Accountability* (VA) atau Partisipasi Politik dan Akuntabilitas: Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak mencerminkan suara atas keterlibatan mereka dalam memilih pemimpin atau kebijakan, mereka cenderung mematuhi

aturan dan program pemerintah. Yang berarti tingkat penghindaran pajaknya lebih rendah

(3) *Political Stability* (PS) atau Stabilitas Politik: Ketika terjadi ketidakstabilan atau gejolak politik, wajib pajak menjadi tidak yakin tentang masa depan, sehingga mereka cenderung menyimpan uang tunai dan menunda pembayaran pajak. Sehingga jika wajib pajak merasa stabilitas politik negara tinggi, tingkat penghindaran pajaknya akan berkurang. (4). *Regulatory Quality* (RQ) atau Kualitas Regulasi: Regulasi yang jelas dan adil dapat mengurangi penghindaran pajak dengan menyederhanakan sistem pajak dan meningkatkan interaksi positif antara pemerintah dan wajib pajak. Jika sistem pajak rumit, maka kecenderungan untuk menghindari pajak juga meningkat. Jadi, kualitas regulasi yang baik meningkatkan kepatuhan pajak.

(5) *Rule of Law* (RL) atau Supremasi Hukum: Penegakan hukum yang kuat dan komitmen warga terhadap hukum memiliki dampak besar terhadap penghindaran pajak. Semakin kuat hukum ditegakkan dan hukum dianggap adil, maka biaya untuk menghindari pajak akan lebih besar. Namun, jika wajib pajak merasa hukum tidak adil atau tidak akan dihukum saat menghindari pajak, mereka cenderung tidak patuh. (6) *Control of Corruption* (CC) atau Pengendalian Korupsi: Korupsi meningkatkan penghindaran pajak karena menurunkan kepercayaan terhadap otoritas dan membuka peluang untuk menyuap atau memanipulasi laporan pajak. Ketika masyarakat merasa ditipu atau dana pajak tidak digunakan dengan benar, mereka cenderung menghindari pajak. Mengendalikan korupsi akan

meningkatkan biaya menyuap, sehingga wajib pajak lebih memilih untuk membayar pajak secara sah.

Perusahaan yang berada di negara dengan *public governance* yang kuat cenderung lebih sedikit terlibat dalam penghindaran pajak meskipun terdapat ketidakpastian kebijakan (Athira & Ramesh, 2024). Sebaliknya, di negara dengan *public governance* yang lemah, penghindaran pajak lebih tinggi karena perusahaan merasa kurangnya pengawasan yang efektif dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan (Magerakis, 2024). Penghindaran pajak cenderung berkurang ketika ketidakpastian kebijakan ekonomi meningkat, di negara yang memiliki penegakan hukum dan pajak yang kuat, karena pengawasan dari otoritas pajak menjadi lebih ketat (Septriani *et al.*, 2025).

Pengaruh *Public governance* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa variabel *public governance* dalam penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Nilai koefisien dari variabel *public governance* yaitu 1,5901 dengan nilai *p-value* 0,000 yang artinya variabel *public governance* signifikan pada level 1%. Hal ini berarti keberadaan *public governance* mendorong praktik penghindaran pajak perusahaan.

Merujuk hasil penelitian terdahulu, *public governance* akan mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Faisal *et al.*, 2023; Khan & Siddiqui, 2021; Zeng, 2019), namun hasil penelitian ini memberikan bukti yang berbeda. Keberadaan *public governance* di 5 negara ASEAN ini berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Dari tahun ke tahun nilai WGI dalam pengamatan penelitian ini menunjukkan nilai yang semakin membaik. Kenaikan nilai WGI ini juga diikuti dengan naiknya tingkat penghindaran pajak, walaupun secara nominal tingkat penghindaran pajaknya tidak terlalu tinggi, namun ada peningkatan. Di Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam ada kecenderungan menguatnya *public governance* diiringi dengan meningkatnya penghindaran pajak. Menurut Hossain *et al.* (2024) beberapa hal yang akan memotivasi wajib pajak perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah fungsi otoritas pajak dan kebijakan perpajakan meliputi adanya celah dalam peraturan perpajakan, kepemilikan pemerintah, dan koneksi politik.

Public governance mencerminkan tingkat perlindungan investor, sehingga dapat diharapkan bahwa negara-negara dengan peringkat *public governance* yang tinggi akan memiliki pembayaran dividen yang lebih baik kepada pemegang saham (Hooper *et al.*, 2019). Pembayaran dividen dipengaruhi oleh laba yang dibukukan oleh perusahaan. Laba perusahaan akan meningkat ketika *public governance* mampu menurunkan baik biaya transaksi maupun biaya keagenan. Pembayaran pajak sendiri merupakan salah satu komponen biaya transaksi, sehingga untuk memenuhi harapan pemegang saham, perusahaan akan menurunkan beban pajaknya atau melakukan penghindaran pajak.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan meningkatnya *public governance* suatu negara akan meningkatkan penghindaran pajak. Selain perusahaan berusaha memenuhi harapan pemegang saham, peningkatan nilai WGI mungkin tidak sejalan dengan perbaikan aturan perpajakan. Hal ini bisa terjadi karena kompleksitas atau

ketidakjelasan sistem pajak. Jika sistem pajak sederhana, orang akan lebih cenderung patuh pajak (Khan & Siddiqui, 2021). Di 5 negara ASEAN ini memiliki kelemahan terkait sistem pajak yaitu kompleks dan inkonsistensi undang-undang serta regulasi pajak antarnegara ASEAN yang menghambat integrasi regional dan aktivitas bisnis lintas batas, kapasitas terbatas dalam administrasi pajak, audit, serta penegakan hukum terutama di negara ASEAN yang kurang berkembang, dan kerentanan terhadap penghindaran serta penggelapan pajak akibat praktik *profit shifting* dan *transfer pricing* (Manrejo *et al.*, 2025). Hal inilah yang kemudian menyebabkan pengaruh positif dari *public governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menggunakan 4 variabel kontrol yang terdiri dari 2 variabel kontrol tingkat negara dan 2 variabel kontrol tingkat perusahaan. variabel tingkat negara yang digunakan yaitu perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel tingkat perusahaan yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan. variabel perdagangan internasional menunjukkan jumlah ekspor dan impor pada suatu negara dibandingkan dengan jumlah produksi yang dilakukan oleh suatu negara. Pengukuran ini menunjukkan keterbukaan ekonomi suatu negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kontrol tingkat negara yaitu TRADE dan GDP tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ketidaksignifikanan variabel TRADE (perdagangan internasional) dapat dijelaskan karena aktivitas perdagangan lintas negara tidak selalu mencerminkan adanya

strategi penghindaran pajak, terutama jika perusahaan tidak memiliki struktur multinasional atau tidak melakukan praktik *transfer pricing*. Dengan kata lain, keterlibatan dalam perdagangan internasional tidak serta-merta mendorong perusahaan untuk menghindari pajak.

Sementara itu, GDP sebagai indikator pertumbuhan ekonomi secara agregat juga tidak secara langsung memengaruhi keputusan individual perusahaan dalam menyusun strategi pajak mereka. Mengingat hubungan yang kompleks antara pertumbuhan ekonomi dan penghindaran pajak (*tax avoidance*), hasil yang tidak signifikan ini sebenarnya dapat diperkirakan, karena arah pengaruhnya yang beragam (Garcia *et al.*, 2024). Hasil ini sejalan dengan penelitian (Fernandez-Rodríguez *et al.*, 2020; Garcia *et al.*, 2024; Geest, 2024)

Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan (diukur dengan ROA) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada level signifikansi 1% ditunjukkan dari nilai koefisien 0,1769 dan nilai *p-value* 0,000. Artinya, perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi lebih terdorong untuk mencari cara-cara legal dalam menurunkan beban pajak mereka, dengan tujuan utama untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Kecenderungan ini sejalan dengan temuan beberapa studi sebelumnya seperti Septriani *et al.* (2025), Athira & Ramesh (2024), Nguyen & Nguyen (2020), yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif demi meminimalkan pengeluaran pajak dan

mengoptimalkan kinerja keuangan mereka di mata investor maupun pemegang saham.

Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin kecil kecenderungannya untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif (Al-hadi *et al.*, 2022; Hu *et al.*, 2023; Shen *et al.*, 2021; Zeng, 2019). Hal ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori biaya politik (*political cost theory*), di mana perusahaan besar sering kali berada dalam sorotan publik dan pengawasan yang lebih ketat dari regulator, media, maupun pemangku kepentingan lainnya (Zeng, 2019). Dengan demikian, perusahaan besar cenderung menghindari strategi penghindaran pajak ekstrem karena potensi biaya reputasi dan risiko politis yang dapat timbul jika ketahuan menghindari pajak.

4.4. Pengujian Tambahan

4.4.1. Pengujian Tambahan dengan *Proxy* ETR

Penelitian ini menambahkan pengujian dengan menggunakan *proxy Effective Tax Rate* (ETR). Perhitungan ETR yaitu dengan menggunakan beban pajak perusahaan pada periode t di bagi dengan laba sebelum pajak pada periode t . Nilai ETR berkisar antara 0 sampai dengan 1 (Deslandes *et al.*, 2020; Hilling *et al.*, 2021). Tarif Pajak Efektif (ETR) adalah persentase pajak yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan atas laba atau pendapatan yang dilaporkan, bukan terhadap tarif pajak resmi (*statutory tax rate*). Berbeda dari pengukuran variabel penghindaran pajak sebelumnya yang menggunakan *ETR Differential*, nilai ETR yang mendekati 0 menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi. Sehingga untuk

arah hipotesisnya berkebalikan dengan model regresi yang menggunakan *proxy ETR Differential*.

Dengan menggunakan *proxy ETR*, arah koefisien regresi yang diharapkan dari pengaruh variabel independen tarif pajak badan menurut undang-undang, tingkat inflasi dan ketidakpastian kebijakan adalah negatif. Sedangkan untuk interaksi variabel tarif pajak badan menurut undang-undang, tingkat inflasi dan ketidakpastian kebijakan dengan *public governance* diharapkan bertanda positif. Hal ini disebabkan ETR merupakan nilai beban pajak yang diakui oleh perusahaan. Semakin beban pajak yang diakui mendekati nilai 1, menunjukkan jumlah pajak yang dibayarkan semakin tinggi yang berarti perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Semakin nilai ETR mendekati nilai 0 menunjukkan perusahaan semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak.

Melihat terjadinya praktik penghindaran pajak dengan menggunakan *proxy* ini adalah dengan cara membandingkannya dengan tarif pajak badan menurut undang-undang. Jika nilai $ETR > \text{tarif pajak menurut undang-undang}$ maka tidak terjadi penghindaran pajak. Dan sebaliknya jika nilai $ETR < \text{tarif pajak badan menurut undang-undang}$ menunjukkan ada praktik penghindaran pajak. Penggunaan *proxy ETR* ini mencerminkan proporsi agregat dari pendapatan akuntansi yang harus dibayarkan sebagai pajak (Salihu *et al.*, 2013). Data untuk pengukuran *proxy* ini tersedia dalam laporan keuangan.

Pengujian pemilihan model yang dilakukan dengan menggunakan *proxy ETR* pada 11.445 pengamatan, memilih *Fixed effect model* sebagai model yang terpilih. Hasil pengujiannya ditunjukkan dalam Tabel 11.

Tabel 4.9. Hasil regresi model CTAETR

Variabel	Arah hipotesis	CTAETR (FEM) (n=11445)
TAXRATE	-	-0,19034 (0,1874)
INFL	-	-0,46959 (0,0052)*
UNCERT	-	-0,19175 (0,0000)*
GOVERN		-1,3739 (0,0000)*
TAXRATE*GOVERN	+	0,00884 (0,0069)*
INFL*GOVERN	+	0,01104 (0,0015)*
UNCERT*GOVERN	+	0,00329 (0,0000)*
TRADE		0,08672 (0,0014)*
GDP		-0,01667 (0,1628)
ROA		-0,17084 (0,0000)*
SIZE		0,04254 (0,147)
Adjusted R-square		0,525287
F-tatistic		11, 69527 (0,0000)
Wald Test (chi-square)		28,34501 (0,0000)*

Sumber: *Output Eviews12, 2025*

Keterangan: *: signifikan pada level 1%

CTASTR adalah praktik penghindaran pajak; TAXRATE- tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang; INFL- tingkat inflasi; UNCERT- ketidakpastian kebijakan; GOVERN- *public governance*; TAXRATE*GOVERN- interaksi antara tarif pajak penghasilan badan menurut undang-undang dan *public governance*; INFL*GOVERN- interaksi antara tingkat inflasi dan *public governance*; UNCERT*GOVERN- interaksi antara variabel ketidakpastian kebijakan dan *public governance*; TRADE- perdagangan internasional; GDP- pertumbuhan ekonomi; ROA- Profitabilitas; SIZE- ukuran perusahaan.

Hasil pengujian dengan menggunakan model kedua ini menunjukkan:

1. Variabel tarif pajak badan menurut undang-undang (STR) tidak berpengaruh terhadap tarif efektif rata-rata. Hasil ini berbeda dengan hasil pengujian pada model pertama yang menunjukkan bahwa STR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada model kedua ini nilai *p-value* dari variabel TAXRATE 0,1874. Nilai *p-value* tersebut lebih besar dari level signifikan 10%. Sehingga hasil pengujian dengan *proxy* ETR atas hipotesis tarif pajak badan menurut undang-undang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan tidak terdukung. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara tarif pajak badan menurut undang-undang dan praktik penghindaran pajak perusahaan.
2. Variabel tingkat inflasi (INFL) berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif (CTAETR). Yang berarti semakin tinggi tingkat inflasi maka beban pajak yang diakui semakin rendah. Jika beban pajak yang diakui semakin rendah mengindikasikan meningkatnya praktik penghindaran pajak. Dalam pengujian menggunakan model kedua, nilai *p-value* variabel INFL sebesar 0,0052. Nilai *p-value* ini $<0,01$. Sehingga tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif pada level 1%. Tingkat inflasi pada model kedua, merupakan variabel yang pengaruhnya paling besar dibandingkan variabel lainnya, dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,46959. Yang berarti setiap kenaikan tingkat inflasi sebesar 1% akan menurunkan beban pajak yang diakui sebesar 0,46959%, yang berarti penghindaran pajaknya meningkat 0,46959%.

3. Variabel ketidakpastian kebijakan (UNCERT) berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif (CTAETR). Yang berarti semakin tinggi ketidakpastian kebijakan, maka jumlah pajak yang diakui semakin rendah. Jika nilai beban pajak yang diakui semakin rendah, mengindikasikan praktik penghindaran pajak yang semakin meningkat. Dalam pengujian menggunakan model kedua, nilai *p-value* variabel UNCERT sebesar 0,000. Nilai *p-value* ini <0,01. Sehingga ketidakpastian kebijakan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif pada level 1%. Ketidakpastian kebijakan pada model kedua, memiliki nilai koefisien sebesar -0,19175. Yang berarti setiap kenaikan ketidakpastian kebijakan sebesar 1 kata akan menurunkan beban pajak yang diakui sebesar 0,19175%, yang berarti tingkat penghindaran pajaknya naik 0,19175%.
4. Interaksi variabel TAXRATE*GOVERN berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif (CTAETR). Yang berarti semakin tinggi interaksi tarif pajak badan menurut undang-undang dengan *public governance* maka jumlah pajak yang diakui semakin tinggi. Jika nilai beban pajak yang diakui semakin tinggi, mengindikasikan praktik penghindaran pajak yang semakin menurun. Dalam pengujian menggunakan model kedua, nilai *p-value* interaksi variabel TAXRATE*GOVERN sebesar 0,0069. Nilai *p-value* ini <0,01. Sehingga interaksi TAXRATE*GOVERN berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif pada level 1%. Interaksi TAXRATE*GOVERN pada model kedua memiliki nilai koefisien sebesar 0,0095. Yang berarti setiap kenaikan interaksi tarif pajak badan menurut undang-undang dan

public governance sebesar 1% akan menaikkan beban pajak yang diakui sebesar 0,0095%, yang berarti tingkat penghindaran pajaknya turun 0,0095%.

5. Interaksi variabel INFL*GOVERN berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif (CTAETR). Yang berarti semakin tinggi interaksi tingkat inflasi dengan *public governance* maka jumlah pajak yang diakui semakin tinggi. Jika nilai beban pajak yang diakui semakin tinggi, mengindikasikan praktik penghindaran pajak yang semakin menurun. Dalam pengujian menggunakan model kedua, nilai *p-value* interaksi variabel INFL*GOVERN sebesar 0,0015. Nilai *p-value* ini <0,01. Sehingga interaksi INFL*GOVERN berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif pada level 1%. interaksi variabel INFL*GOVERN pada model kedua, memiliki nilai koefisien sebesar 0,01104. Yang berarti setiap kenaikan interaksi tingkat inflasi dan *public governance* sebesar 1% akan menaikkan beban pajak yang diakui sebesar 0,01104%, yang berarti penghindaran pajaknya turun 0,01104%.
6. Interaksi variabel UNCERT*GOVERN berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif (CTAETR). Yang berarti semakin tinggi interaksi ketidakpastian kebijakan dengan *public governance* maka jumlah pajak yang diakui semakin tinggi. Jika nilai beban pajak yang diakui semakin tinggi, mengindikasikan praktik penghindaran pajak yang semakin menurun. Dalam pengujian menggunakan model kedua, nilai *p-value* interaksi variabel UNCERT*GOVERN sebesar 0,0000. Nilai *p-value* ini

<0,01. Sehingga interaksi UNCERT*GOVERN berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif pada level 1%. interaksi variabel UNCERT*GOVERN pada model kedua, memiliki nilai koefisien sebesar 0,00329. Yang berarti setiap kenaikan interaksi ketidakpastian kebijakan dan *public governance* sebesar 1% akan menaikkan beban pajak yang diakui sebesar 0,00329%, yang berarti tingkat penghindaran pajaknya turun 0,00329.

7. Hasil pengujian variabel kontrol pada model kedua, memiliki beberapa perbedaan dengan hasil pengujian di model pertama. Jika pada model pertama variabel TRADE dan GDP tidak berpengaruh dan variabel ROA berpengaruh positif, SIZE berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, maka pada model kedua ini variabel GDP dan SIZE adalah variabel yang tidak berpengaruh. TRADE memiliki pengaruh negatif dan ROA berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Dari 6 hipotesis penelitian, ada 1 hipotesis yang tidak didukung dengan menggunakan *proxy* ETR ini. Jika pada penggunaan *proxy Differential* ETR, kita dapat memastikan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang memiliki nilai di atas 0, maka dengan *proxy* ETR, perusahaan yang menghindari pajak tidak dapat dipastikan karena nilai tarif pajak badan menurut undang-undang berbeda antar negara.

Secara hipotesis tarif pajak badan menurut undang-undang akan meningkatkan penghindaran pajak, namun hasil regresi dengan menggunakan *proxy* tarif pajak efektif (ETR) menunjukkan tarif pajak badan menurut undang-undang tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya tarif pajak badan menurut undang-undang ini disebabkan penelitian ini menggunakan sampel dari negara-negara ASEAN di mana tarif pajak badan menurut undang-undang mengalami perubahan hampir bersamaan, maka pengaruh tarif pajak badan menurut undang-undang terhadap ETR menjadi tidak signifikan (Fernandez-Rodríguez *et al.*, 2020; Pulungan *et al.*, 2023), selain itu adanya perbedaan kebijakan perpajakan seperti pemberian insentif yang berbeda antar negara (Sudibyo & Bawono, 2016) mengakibatkan tarif pajak badan menurut undang-undang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.4.2. Pengujian tambahan dengan *Process Hayes*

Pengujian tambahan yang kedua ditujukan untuk menguji interaksi variabel independen tarif pajak badan menurut undang-undang, tingkat inflasi dan ketidakpastian kebijakan dengan variabel *public governance*. pengujian tambahan dengan menggunakan *Process Hayes*. *Process Hayes* digunakan untuk memastikan peram moderasi dari *public governance*. untuk melihat apakah *public governance* merupakan moderasi, dari *output Process Hayes* dilihat pada Int_1. Int_1 akan menunjukkan arah koefisien dan juga nilai probabilitas variabel interaksi.

1. Interaksi TAXRATE*GOVER

Pengujian yang pertama dilakukan untuk menguji interaksi antara variabel tarif pajak badan menurut undang-undang dan *public governance*. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa *public governance* memperlemah pengaruh tarif

pajak badan menurut undang-undang terhadap penghindaran pajak. *Output* dari *process Hayes* ditunjukkan pada tabel 4.10.

Tabel 4.10. *Output Process Hayes* TAXRATE*GOVER

Variabel	Koefisien	Probabilitas
TAXRATE	1,7070	0,0038**
GOVERN	1,5375	0,0134*
Int_1	-0,9501	0,0073**


Sumber: *Output* SPSS 25, 2025

Keterangan: *: signifikan pada level 5%; **: signifikan pada level 1%

TAXRATE: tarif pajak badan menurut undang-undang;
GOVERN: *public governance*; Int_1: interaksi TAXRATE*GOVERN

Dari *output* dalam tabel 4.10 menunjukkan bahwa interaksi antara tarif pajak badan menurut undang-undang dan *public governance* yang ditunjukkan dalam Int_1 memiliki koefisien -0,9501 dan probabilitas 0,0073. Sehingga dapat dinyatakan *public governance* memoderasi pengaruh tarif pajak badan menurut undang-undang dan penghindaran pajak.

Selanjutnya ditambahkan grafik untuk melihat arah hubungan moderasinya. Gambar 4.9. merupakan grafik interaksi TAXRATE*GOVER.



Gambar 4.9. Grafik interaksi TAXRATE*GOVER

Gambar 4.9 menunjukkan slope grafik yang positif. Dengan persamaan $Y=1,57+0,07X$. jika Y adalah penghindaran pajak, X adalah interaksi TAXRATE*GOVER. Maka setiap kenaikan interaksi TAXRATE dan GOVER akan meningkatkan penghindaran pajak. Hasil ini berbeda dengan *output* dari *Process Hayes*.

Jika pada *output Process Hayes* menunjukkan nilai interaksi negatif, namun pada grafik menunjukkan *slope* positif. Ketidakkonsistenan antara *output* dan grafik dapat disebabkan *slope* positif pada grafik bukan berarti menunjukkan interaksi juga positif. Kemungkinan arah positif tersebut karena nilai WGI dalam penelitian ini hampir keseluruhan negatif, sehingga memberikan efek nilai WGI yang rendah ketika diinteraksikan dengan tarif pajak yang tinggi akan memperkuat praktik penghindaran pajak. Penelitian Pratama & Muhammad (2025) menunjukkan di Indonesia, Thailand dan Malaysia tingkat pengungkapan administrasi pajaknya sangat rendah. Hal ini didukung oleh pernyataan Irfan & Afrila (2025) bahwa perusahaan yang beroperasi pada negara dengan *public governance* yang kuat akan

lebih akuntabel dan transparan dengan menyajikan kualitas pengungkapan risiko yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak agresif akan enggan dalam memberikan informasi rinci mengenai strategi pajak mereka untuk menghindari pengawasan (Oats & Tuck, 2019). Kurangnya transparansi dalam bidang perpajakan dapat dianggap sebagai cara perusahaan untuk menyembunyikan aktivitas penghindaran pajaknya dari pemangku kepentingan dan regulator.

Selain alasan tersebut kemungkinan kemiringan positif tersebut dapat disebabkan karena dalam *input Process Hayes*, tidak memasukkan variabel lainnya yang mengakibatkan kemiringan menjadi positif.

2. Interaksi INFL*GOVER

Pengujian yang kedua dilakukan untuk menguji interaksi antara variabel tingkat inflasi dan *public governance*. hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa *public governance* memperlemah pengaruh tingkat inflasi terhadap penghindaran pajak. *Output* dari *process Hayes* ditunjukkan pada tabel 4.11.

Dari *output* dalam tabel 4.11 menunjukkan bahwa interaksi antara tingkat inflasi dan *public governance* yang ditunjukkan dalam Int_1 memiliki koefisien -0,7242 dan probabilitas 0,0014. Sehingga dapat dinyatakan *public governance* memoderasi pengaruh tingkat inflasi dan penghindaran pajak.

Tabel 4.11. Output Process Hayes INFL*GOVER


Variabel	Koefisien	Probabilitas
INFL	1,2107	0,0014*
GOVERN	1,3827	0,0002*
Int_1	-0,7242	0,0014*

Sumber: *Output SPSS 25, 2025*

Keterangan: *: signifikan pada level 1%;
 INFL: tingkat inflasi; GOVERN: *public governance*; Int_1:
 interaksi INFL*GOVERN

Selanjutnya ditambahkan grafik untuk melihat arah hubungannya.

Gambar 4.10 merupakan grafik interaksi INFL*GOVERN.



Gambar 4.10. Grafik interaksi INFL*GOVER

Dari gambar 4.10 yang menunjukkan grafik interaksi INFL*GOVER didapatkan persamaan $Y = 1,75 - 0,04X$. jika Y adalah penghindaran pajak, X adalah interaksi tingkat inflasi dan *public governance*. nilai $-0,04$ menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai interaksi antara inflasi dan *public governance*, maka semakin rendah penghindaran pajak.

3. Interaksi UNCERT*GOVERN

Pengujian yang kedua dilakukan untuk menguji interaksi antara variabel ketidakpastian kebijakan dan *public governance*. hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa *public governance* memperlemah pengaruh tingkat inflasi

terhadap penghindaran pajak. *Output* dari *process Hayes* ditunjukkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Output Process Hayes UNCERT*GOVERN

Variabel	Koefisien	Probabilitas
UNCERT	1,2516	0,0000*
GOVERN	1,713	0,0000*
Int_1	-0,7358	0,0000*


Sumber: *Output SPSS 25, 2025*

Keterangan: *: signifikan pada level 1%;

UNCERT: ketidakpastian kebijakan; GOVERN: *public governance*; Int_1: interaksi UNCERT*GOVERN

Dari *output* dalam tabel 4.12 menunjukkan bahwa interaksi antara ketidakpastian kebijakan dan *public governance* yang ditunjukkan dalam Int_1 memiliki koefisien -0,7358 dan probabilitas 0,0000. Sehingga dapat dinyatakan *public governance* memoderasi pengaruh ketidakpastian kebijakan dan penghindaran pajak.

Selanjutnya ditambahkan grafik untuk melihat arah hubungan moderasinya. Gambar 4.11 merupakan grafik interaksi variabel1 UNCERT*GOVERN.



Gambar 4.11. Grafik interaksi UNCERT*GOVER

Dari gambar 4.11 yang menunjukkan grafik interaksi UNCERT*GOVER didapatkan persamaan $Y = 1,74 - 0,03X$. jika Y adalah penghindaran pajak, X adalah interaksi ketidakpastian kebijakan dan *public governance*. nilai -0,03 menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai interaksi antara inflasi dan *public governance*, maka semakin rendah penghindaran pajak

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Praktik ini menyebabkan berkurangnya penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Efek ini sangat dirasakan oleh negara yang pendapatannya sangat bergantung pada sektor pajak, hal inilah yang menjadi permasalahan bagi negara berkembang seperti 5 negara ASEAN Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Perusahaan selaku wajib pajak memiliki berbagai pertimbangan terkait dengan kebijakan pajak perusahaan. Faktor makroekonomi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap setiap kebijakan perusahaan. dengan menggunakan perspektif Teori Ekonomi Neoklasik, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh positif antara variabel makroekonomi yang terdiri dari tarif pajak badan menurut undang-undang, tingkat inflasi dan ketidakpastian kebijakan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Menurut Graham & Leary (2018) kondisi makroekonomi termasuk di dalamnya kondisi moneter dan fiskal akan memengaruhi volatilitas arus kas. Pembayaran pajak berpengaruh terhadap arus kas. Hal ini berarti kondisi makroekonomi yang menyebabkan berkurangnya keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham akan meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Teori ekonomi neoklasik dianggap memiliki keterbatasan yaitu asumsi bahwa pelaku ekonomi hanya berfokus pada pertimbangan ekonomi sehingga

mengabaikan kondisi lainnya. Untuk melengkapinya keterbatasan teori ekonomi neoklasik maka Nicolaides (1988) mengusulkan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti teori institusi dan ekonomi perilaku dianggap lebih mampu memberikan wawasan tentang aspek-aspek yang terabaikan oleh neoklasik. Dalam penelitian ini teori institusi digunakan sebagai pendukung teori, dimana *public governance* mewakili aspek sosial.

Hal ini yang kemudian menjadi novelti dalam penelitian ini yaitu dengan menginteraksikan variabel-variabel ekonomi dengan *public governance*. Dengan menginteraksikan variabel ekonomi dengan *public governance* hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertimbangan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak tidak hanya berfokus pada ekonomi saja, namun faktor kelembagaan juga menjadi tekanan bagi perusahaan. Apalagi terkait dengan perpajakan, di mana perpajakan berkaitan erat dengan penerimaan negara, penyelenggaraannya berdasarkan aturan perundang-undangan, serta adanya harapan sosial masyarakat terhadap perusahaan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan.

Setelah dilakukan olah data dengan menggunakan regresi data panel statis, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tarif pajak badan menurut undang-undang berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa, ketika tarif pajak badan menurut undang-undang naik, maka praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan meningkat.

2. Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti ketika tingkat inflasi meningkat, perusahaan juga akan meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaannya.
3. Ketidakpastian kebijakan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti ketika ketidakpastian kebijakan meningkat ada kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak perusahaan.
4. Interaksi antara *public governance* dan tarif pajak badan menurut undang-undang berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Nilai WGI yang tinggi akan mengurangi praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang dihadapkan dengan tarif pajak yang tinggi.
5. Interaksi antara *public governance* dan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Nilai WGI yang tinggi akan mengurangi praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang dihadapkan dengan tingkat inflasi yang tinggi.
6. Interaksi antara *public governance* dan ketidakpastian kebijakan berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Nilai WGI yang tinggi akan mengurangi praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang dihadapkan dengan ketidakpastian kebijakan yang tinggi.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan yang dieliminasi dalam penelitian ini cukup besar, dari populasi sebanyak 4641, sebanyak 3467 perusahaan harus dieliminasi dari sampel dikarenakan dalam database Osiris tidak menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai peristiwa penting, seperti COVID-19 dan pergantian pemimpin di masing-masing negara, yang menyebabkan fluktuasi ekonomi, politik, dan sosial yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal maupun moneter.

5.3. Saran dan Rekomendasi

Periode COVID-19 dapat menjadi anomali dalam penelitian, sehingga penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk melakukan penelitian pada periode COVID-19, kemudian dilakukan perbandingan antara periode COVID-19 dengan periode non-COVID-19. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode pengukuran penghindaran pajak yang berbeda yaitu dengan menggunakan *book-tax difference* (BTD) yang dihitung dengan mengurangi estimasi pendapatan kena pajak dari pendapatan sebelum pajak yang dilaporkan oleh perusahaan atau dengan pengukuran *abnormal book-tax difference* (ABTD) dengan meregresikan total BTD terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan perbedaan aturan perpajakan dan akuntansi pada masing-masing negara.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan, mengingat bahwa nilai *adjusted R-square* dalam penelitian ini yaitu pada angka 49,786% yang berarti bahwa masih banyak variabel lainnya yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

Peneliti merekomendasikan untuk menambahkan variabel makro seperti *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan menggunakan perusahaan multinasional sebagai objek penelitian, atau menggunakan variabel makro seperti tingkat bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Selain variabel makro, penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan variabel mikro, karena dalam penelitian ini variabel mikro sebagai variabel kontrol terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Saran selanjutnya yaitu terkait dengan rekomendasi peneliti kepada pemerintah. Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, *public governance* yang lemah akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Sehingga untuk mencegah berkurangnya penerimaan negara dari pajak, pemerintah perlu memperkuat *public governance* dengan menciptakan aturan hukum yang ketat, tegas dan berkualitas, pengendalian korupsi dan lingkungan kelembagaan yang sehat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak, kemudian menciptakan sistem yang baik, yang meminimalisir perusahaan untuk berbuat tidak etis.

Bagi perusahaan, praktik penghindaran pajak merupakan hal yang tidak etis, sehingga untuk mencegah manajer dalam melakukan tindakan oportunistik ini perusahaan harus memperkuat mekanisme *corporate governance*. Data dalam penelitian ini menunjukkan lemahnya nilai indikator WGI. Karena itu perusahaan harus dapat memperkuat *corporate governance* agar perusahaan memiliki sistem internal yang baik. Selain itu, bahwa praktik penghindaran pajak merupakan tindakan yang berisiko, maka analisis risiko perlu dilakukan oleh perusahaan sebelum memutuskan kebijakan penghindaran pajak perusahaan.

Pada penelitian selanjutnya, juga dapat mempertimbangkan untuk penggunaan variabel *public governance* dengan pengukuran dari masing-masing indikator WGI yang terdiri dari *Voice and Accountability*, *Political Stability*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption*. Dengan pengukuran dari masing-masing indikator WGI ini dapat diketahui, indikator manakah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Selain terkait dengan *public governance*, pemerintah juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diambil baik kebijakan fiskal maupun moneter. Karena setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan memberikan pengaruh kepada perusahaan. Pemerintah harus dapat mengendalikan laju peredaran uang. Pengendalian laju peredaran uang sebaiknya tidak dilakukan dengan meningkatkan tarif pajak, namun dengan cara lainnya. Langkah yang perlu diambil oleh perusahaan terkait adanya perubahan-perubahan di lingkungan makroekonomi (tarif pajak, tingkat inflasi dan ketidakpastian kebijakan) adalah dengan menerapkan manajemen risiko sebaik-baiknya sehingga perusahaan lebih siap dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. selain itu dengan melakukan perencanaan-perencanaan keuangan yang lebih detail (misalnya meningkatkan tabungan, *cash holding*) dengan mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang timbul akibat perubahan di lingkungan makro.

DAFTAR PUSTAKA

- Aastveit, K. A., Natvik, G. J., & Sola, S. (2013). *Economic uncertainty and the effectiveness of monetary policy*.
- Abdelmoula, L., Chouaibi, S., & Chouaibi, J. (2022). The effect of business ethics and governance score on tax avoidance : a European perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0219>.
- Abdixhiku, L., Pugh, G., & Hashi, I. (2018). Business tax evasion in transition economies: A cross-country panel investigation. *European Journal of Comparative Economics*, 15(1), 11–36. <https://doi.org/10.25428/1824-2979/201801-11-36>
- Aburajab, L., Maali, B., Jaradat, M., & Alsharairi, M. (2019). Board of Directors ' Characteristics and Tax Aggressiveness : Evidence from Jordanian Listed Firms. *Theoretical Economics Letters*, 2732–2745. <https://doi.org/10.4236/tel.2019.97171>
- ADB. (2022). *Asian Development Outlook 2022 Mobilizing Taxes for Development* (Issue April).
- Affes, W. (2020). The impact of tax rates on tax evasion : A macroeconomic Study. *Accounting and Management Information Systems*, 19(2), 252–282. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24818/jamis.2020.02003>.
- Agyemang, O. S., Fantini, G., & Frimpong, J. (2015). Does country-level governance enhance ethical behaviour of firms ? An African perspective. *International Journal of Law and Management*, 57(6), 582–599. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-12-2014-0063>.
- Ahir, H., Bloom, N., & Furceri, D. (2020). 60 years of Uncertainty. *Finance and Development*, 58–60.
- Ahir, H., Bloom, N., & Furceri, D. (2022). *The World Uncertainty Index*.
- Ajaz, T., & Ahmad, E. (2010). The Effect of Corruption and Governance on Tax Revenues. *The Pakistan Development Review*, 49(4).
- Ajili, H., & Khelif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155–171. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015>
- Akinsola, F. A., & Odhiambo, N. M. (2017). Inflation and Economic Growth : a Review of The International Literature. *Comparative Economic Research*, 20(3). <http://hdl.handle.net/11089/24194>.
- Al-hadi, A., Taylor, G., & Richardson, G. (2022). Are corruption and corporate tax avoidance in the United States related ? *Review of Accounting Studies*, 27, 344–389. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11142-021-09587-8>
- Al-Hadi, A., Taylor, G., & Richardson, G. (2021). Are corruption and corporate tax avoidance in the United States related? *Review of Accounting Studies*, 27, 344–389. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09587-8>
- Al-thaqeb, S. A., & Algharabali, B. G. (2019). Economic policy uncertainty : A literature review. *The Journal of Economic Asymmetries*, 20(September), e00133. <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2019.e00133>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the

- board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338.
- Alm, B. J., Jackson, B., & Mckee, M. (1992). Institutional Uncertainty and Taxpayer Compliance. *The American Economic Review*, 82(4), 1018–1026.
- Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D. (1992). Why Do People Pay Their Taxes? *Journal of Public Economics*, 48, 21–38. <http://www.redalyc.org/pdf/3396/339630262002.pdf>.
- Almustafa, H., Kijkasiwat, P., Jreisat, A., Al-mohamad, S., & Khaki, A. R. (2023). Corporate risk-taking and national governance quality : Empirical evidence from MENA emerging markets. *Cogent Business & Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2156141>.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing , earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>.
- Anderson, J. (2022). *Explainer: What's the difference between statutory and effective tax rates Canadians for Tax Fairness*. Tax.Fairness.
- Andrejovsk, A., & Glova, J. (2023). Economic Determinants Concerning Corporate Tax Revenue. *Economies*, 11(268), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/economies11110268>.
- Appe, S., Barragan, D., & Telch, F. (2019). Organized Civil Society Under Authoritarian Populism: Cases from Ecuador. *Nonprofit Policy Forum*, 1–12. <https://doi.org/10.1515/npf-2019-0039>
- Ariff, A., Wan Ismail, W. A., Kamarudin, K. A., & Mohd Suffian, M. T. (2023). Financial distress and tax avoidance : the moderating effect of the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), 279–292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2022-0347>
- Arnsperger, C., & Varoufakis, Y. (2006). What Is Neoclassical Economics? The three axioms responsible for its theoretical oeuvre, practical irrelevance and, thus, discursive power. *Panoeconomicus*, 53(1), 5–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2298/PAN0601005A>.
- Aruoba, S. B. (2021). Institutions, tax evasion, and optimal policy. *Journal of Monetary Economics*, 118, 212–229. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2020.10.003>
- Atanassov, J., & Liu, X. (2020). Can Corporate Income Tax Cuts Stimulate Innovation? *Journal of Financial and QUantitative Analysis*, 55(5), 1415–1465. <https://doi.org/10.1017/S0022109019000152>
- Athira, A., & Ramesh, V. K. (2024). Economic policy uncertainty and tax avoidance : International evidence. *Emerging Markets Review*, 60(April 2022), 101135. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2024.101135>.
- Atwood, T. J., Drake, M. S., Myers, J. N., & Myers, L. A. (2012). Home country tax system characteristics and corporate tax avoidance: International evidence. *Accounting Review*, 87(6), 1831–1860. <https://doi.org/10.2308/accr-50222>
- Avi-Yonah, R. S. (2008). Corporate social responsibility and strategic tax behavior.

- In *Tax and corporate governance* (pp. 183–198). Springer.
- Bakar, M. A. A. A., Palil, Mo. R., & Maelah, R. (2021). Governance Quality and Tax Compliance Behaviour in East Malaysia. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 15(September), 77–89. <https://doi.org/10.17576/AJAG-2021-15-07>
- Baker, S., Bloom, N., & Davis, S. J. (2012). *Has Economic Policy Uncertainty Hampered the Recovery?*
- Bakri, M. A., Ariffin, B., Noordin, A., Tunde, M. B., & Theng, L. W. (2019). Moderating Effects of Governance Quality on the Relationship between Stock Liquidity and Dividend in Emerging Market Countries. *Jurnal Pengurusan*, 57, 75–94.
- Barros, V., & Sarmiento, J. M. (2020). Board Meeting Attendance and Corporate Tax Avoidance: Evidence from the UK. *Business Perspectives and Research*, 8(1), 51–66. <https://doi.org/10.1177/2278533719860021>
- Beer, S., Griffiths, M., & Klemm, A. (2023). Tax distortions from inflation : What are they ? How to deal with them ? *Public Sector Economic*, 47(3), 353–386. <https://doi.org/DOI: 10.3326/pse.47.3.3>.
- Benkraiem, R., Gaaya, S., & Lakhali, F. (2022). Corporate tax avoidance, economic policy uncertainty, and the value of excess cash: International evidence. *Economic Modelling*, 108(May 2021), 105738. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105738>.
- Benkraiem, R., Gaaya, S., & Lakhali, F. (2024). Tax avoidance, investor protection, and investment inefficiency: An international evidence. *Research in International Business and Finance*, 69(March 2023), 102258. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102258>
- Bertrand, M., & Schoar, A. (2003). Managing with style: The effect of managers on firm policies. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1169–1208.
- Bilicka, K., Dubinina, E., Janský, P., & Jansky, P. (2023). Fiscal Consequences of Corporate Tax Avoidance. In *CEPR* (Issue May).
- Birruntha, S. (2023). *Govt tackling tax evasion from shadow economy through TIN, e-invoice*. <https://www.nst.com.my/business/corporate/2023/10/968112/govt-tackling-tax-evasion-shadow-economy-through-tin-e-invoice>
- Boța-Avram, C. (2013). Linking governance to efficacy of corporate boards : a global perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 99, 1073–1081. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.581>
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2020). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Brouwer, G. de. (2003). *Macroeconomics and Governance*.
- Buck, T., & Shahrin, A. (2005). The translation of corporate governance changes across national cultures: The case of Germany. *Journal of International Business Studies*, 36(1), 42–61. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400109>
- Caballe, J., & Panade's, J. (2004). Inflation , tax evasion , and the distribution of consumption. *Journal of Macroeconomics*, 26, 567–595.

- <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2003.06.001>.
- Cabello, O. G., Gaio, L. E., & Watrin, C. (2019). Tax avoidance in management-owned firms: evidence from Brazil. *International Journal of Managerial Finance*, 15(4), 580–592. <https://doi.org/10.1108/IJMF-04-2018-0117>
- Çam, I., & Ozer, G. (2022). The influence of country governance on the capital structure and investment financing decisions of firms: An international investigation. *Borsa Istanbul Review*, 22(2), 257–271. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.04.008>
- Carpenter, V. L., & Feroz, E. H. (2001). Institutional theory and accounting rule choice: an analysis of four US state governments' decisions to adopt generally accepted accounting principles. *Accounting, Organizations and Society*, 26, 565–596.
- Carvalho, A. D. P., Cunha, S. K. da, Lima, L. F. de, & Carstens, D. D. (2017). The role and contributions of sociological institutional theory to the socio-technical approach to innovation theory. *RAI Revista de Administração e Inovação*, 14(3), 250–259. <https://doi.org/10.1016/j.rai.2017.02.001>
- Cassidy, N., Rankin, E., Read, M., & Seibold, C. (2019). Explaining Low Inflation Using Models. *Reserve Bank Australia, June 2019*, 143–166.
- Castañeda, N. (2024). Fairness and Tax Morale in Developing Countries. *Studies in Comparative International Development*, 59(1), 113–137. <https://doi.org/10.1007/s12116-023-09394-z>
- Catalán, M., Deghi, A., & Qureshi, M. S. (2024). *How High Economic Uncertainty May Threaten Global Financial Stability*. IMF BLOG. <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/10/15/how-high-economic-uncertainty-may-threaten-global-financial-stability>
- Cevik, S., Fan, A., & Naik, S. (2024). *Is Inflation Good for Business? The Firm-Level Impact of Inflation Shocks in the Baltics, 1997-2021*.
- Chandra, B., Fakhrul, D., Soma, H., & Sutradhar, R. (2024). The impact of economic policy uncertainty and inflation risk on corporate cash holdings. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 62(3), 865–887. <https://doi.org/10.1007/s11156-023-01224-6>.
- Chen, J., Chen, D., Liu, L., & Wang, Z. (2021). Returnee Directors and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 1–26. <https://doi.org/10.1177/0148558X211017356>
- Chiarini, B., Marzano, E., & Schneider, F. (2013). Tax rates and tax evasion : an empirical analysis of the long-run aspects in Italy. *Eur Journal Law Econ*, 35, 273–293. <https://doi.org/10.1007/s10657-011-9247-6>
- Chiu, I. H. (2018). An Institutional Theory of Corporate Regulation. *Current Legal Problems*, 71(1), 279–334. <https://doi.org/10.1093/clp/cuy006>.
- Chongvilaivan, A., & Chooi, A. (2021). *A comprehensive assessment of tax capacity in southeast asia*.
- Chytis, E., Tasios, S., & Filos, I. (2020). The effect of corporate governance mechanisms on tax planning during financial crisis: an empirical study of companies listed on the Athens stock exchange. *International Journal of Disclosure and Governance*, 17(1), 30–38. <https://doi.org/10.1057/s41310-020-00072-3>

- Clance, M. W., Gozgor, G., Gupta, R., & Lau, C. K. M. (2019). *The Relationship between Economic Uncertainty and Corporate Tax Rates* (Issue June).
- Cobham, A., & Jansky, P. (2018). Global Distribution of Revenue Loss from Corporate Tax Avoidance-Re-Estimation and Country Results. *Journal of International Development*, 30, 206–232. <https://doi.org/10.1002/jid.3348>
- Colander, D., Holt, R., & Jr, B. R. (2004). The changing face of mainstream economics. *Review of Political Economy*, 16(4), 485–499. <https://doi.org/10.1080/0953825042000256702>.
- Crane, S. E., & Nourzad, F. (1986). Inflation and Tax Evasion: An Empirical Analysis. *The Review of Economics and Statistics*, 68(2), 217–223.
- Cung, N. H., & Son, T. T. (2020). Determinants of Corporate Income Tax Revenue in Vietnam. *Advances in Management & Applied Economics*, 10(1), 89–103.
- Daly, S. (2023). Tax systems : adaptability and resilience during a global pandemic. *Accounting and Business Research*, 53(5), 541–560. <https://doi.org/10.1080/00014788.2023.2219151>
- Damayanti, T. W. (2019). The Effect of IFRS Adoption and Law Enforcement on Book Tax Aggressiveness: Evidence From Asean Countries. *Business: Theory and Practice*, 20, 284–292.
- Dang, D., Fang, H., & He, M. (2019). Economic policy uncertainty , tax quotas and corporate tax burden : Evidence from China. *China Economic Review*, 56(May), 101303. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.101303>
- David, R. J., Tolbert, P. S., & Boghossian, J. (2019). Institutional Theory in Organization Studies. *Institutional Theory in Organization Studies*, September, 1–23. <https://doi.org/10.4135/9781446262023>
- Dawson, J. F. (2014). *Moderation in Management Research : What , Why , When , and How*. 1–19. <https://doi.org/10.1007/s10869-013-9308-7>
- Deegan, C., & Shelly, M. (2014). Corporate Social Responsibilities: Alternative Perspectives About the Need to Legislate. *Journal of Business Ethics*, 121(4), 499–256. <https://doi.org/10.1007/s>
- Delgado, F. J., Fernández-rodíguez, E., & Martínez-arias, A. (2019). Corporation effective tax rates and company size : evidence from Germany. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 31(1), 2081–2099. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1543056>.
- Demir, E., & Ersan, O. (2017). Economic policy uncertainty and cash holdings : Evidence from BRIC countries. *Emerging Markets Review*, 33, 189–200. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2017.08.001>.
- Depoers, F., & Jerome, T. (2019). Coercive , normative , and mimetic isomorphisms as drivers of corporate tax disclosure The case of the tax reconciliation. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(1), 90–105. <https://doi.org/10.1108/JAAR-04-2018-0048>
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Dhaliwal, D. S., Gaertner, F. B., Lee, H. S. G., & Trezevant, R. (2015). Historical cost, inflation, and the U.S. corporate tax burden. *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(5), 467–489.

- <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.05.004>.
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *Advances in Strategic Management*, 48(2), 143–166.
- Dong, Y., Hou, W., Lin, B., & Zhang, T. (2022). Recent advances and future directions in macro- finance : macroeconomic conditions and corporate decisions. *The European Journal of Finance*, 28(4–5), 307–313. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2021.2022509>.
- Dourado, A. P. (2015). Aggressive Tax Planning in EU Law and in the Light of BEPS: The EC Recommendation on Aggressive Tax Planning and BEPS Actions 2 and 6. *Intertax*, 43(1).
- Duong, H. N., Gul, F., Nguyen, J. H., & Nguyen, M. (2017). Economic Policy Uncertainty and Firm Tax Avoidance. *Social Science Research Network*, 1–40. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3085770>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Dyreng, S., Jacob, M., Jiang, X., & Müller, M. A. (2022). Tax Incidence and Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*, January 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4030515>.
- Edwards, A. S., Schwab, C., & Shevlin, T. J. (2012). Financial Constraints and the Incentive for Tax Planning. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2163766>.
- Eichfelder, S., Jacob, M., Kalbitz, N., & Wentland, K. (2024). How Do Corporate Tax Rates Alter Conforming Tax Avoidance? In *arqus Discussion Paper, No. 277*.
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., & Abdou, H. A. (2020). Islamic Governance, National Governance, and Bank Risk Management and Disclosure in MENA Countries. *Business and Society*, 59(5), 914–955. <https://doi.org/10.1177/0007650317746108>
- Enache, C. (2022). *Corporate Tax Rate around the World, 2022*. Tax Foundation. <https://taxfoundation.org/data/all/global/corporate-tax-rates-by-country-2022/>
- Faisal, M., Utama, S., Sari, D., & Rosid, A. (2023). Languages and conforming tax avoidance : The roles of corruption and public governance. *Cogent Business & Management*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2254017>.
- Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiati, D. I. (2019). *Metodologi Penelitian untuk manajemen dan akuntansi*.
- Feng, X., Lo, Y. L., & Chan, K. C. (2019). Impact of economic policy uncertainty on cash holdings : firm-level evidence from an emerging market. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 00(00), 1–23. <https://doi.org/10.1080/16081625.2019.1694954>
- Ferede, E., Dahlby, B., & Adjei, E. (2015). Determinants of statutory tax rate changes by the Canadian provinces. *Economic of Governance*, 16(1), 27–51. <https://doi.org/10.1007/s10101-014-0153-6>
- Fernandez-Rodríguez, E., García-Fernandez, R., & Martínez-Arias, A. (2020).

- Business and institutional determinants of Effective Tax Rate in emerging economies. *Economic Modelling*, September 2019. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.011>.
- Fernández-rodríguez, E., García-fernández, R., & Martínez-arias, A. (2023). Institutional determinants of the effective tax rate in G7 and BRIC countries. *Economic Systems*, 47(2), 101079. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2023.101079>
- Filho, R. de M. P. (2014). *The Ethics of Tax Avoidance* (Issue December).
- Fiskal, B. K. (2023). Buka Working Group on ASEAN Forum on Taxation, Kepala BKF Peningkatan Kerja Sama Perpajakan Negara-Negara ASEAN Dapat Menciptakan Ekonomi Kawasan yang Tangguh dan Berkelanjutan. *Badan Kebijakan Fiskal*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2023/03/07/4387-buka-working-group-on-asean-forum-on-taxation-kepala-bkf-peningkatan-kerja-sama-perpajakan-negara-negara-asean-dapat-menciptakan-ekonomi-kawasan-yang-tangguh-dan-berkelanjutan>
- Flynn, S., Kravet, T. D., Krupa, T. J., & Piotrowski, S. (2024). Risk , Reward , and Ratings : How Firms Use Tax Avoidance to Sustain Inflated Credit Ratings. *SSRN*.
- Folloni, A., & Baldani-Miranda, V. (2024). An Economic Analysis of Tax Evasion. *Beijing Law Review*, 15(02), 928–944. <https://doi.org/10.4236/blr.2024.152057>.
- Frick, W. (2022). *What Causes Inflation*. Harvard Business Review. <https://hbr.org/2022/12/what-causes-inflation>
- Fukuyama, F. (2013). What Is Governance? *Governance*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/gove.12035>.
- Garcia, C. A., Verleyen, I., & Roggeman, A. (2024). Corporate social responsibility and tax avoidance : the moderating role of economic freedom. *Society and Business Review*, 19(4). <https://doi.org/10.1108/SBR-11-2023-0345>
- Geest, V. Der. (2024). *Economic Effects of Tax Avoidance and Compliance*. <https://doi.org/10.26116/2t8q-vs83>
- Gerged, A. M., Kehbuma, K. M., & Beddewela, E. S. (2024). Corporate social responsibility disclosure and corporate social irresponsibility in emerging economies: Does institutional quality matter? *Business Ethics, the Environment and Responsibility*, May 2023, 1–19. <https://doi.org/10.1111/beer.12683>
- Gonza´lez, J. S., & Garcı´a-Meca, E. (2014). Does Corporate Governance Influence Earnings Management in Latin American Markets ? *J Bus Ethics*, 121, 419–440. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1700-8>
- González, E. L., Ferrero, J. M., & Meca, E. G. (2019). Does corporate social responsibility affect tax avoidance : Evidence from family firms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, January, 1–13. <https://doi.org/10.1002/csr.1723>
- Gonzalez, E. T., & Mendoza, M. L. (2002). *Governance in Southeast Asia: Issues and Options*.
- Goodell, J. W., Goyal, A., & Urquhart, A. (2021). Uncertainty of uncertainty and firm cash holdings. *Journal of Financial Stability*, 56(July), 100922.

- <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100922>.
- Graham, J. R., & Leary, M. T. (2018). *The Evolution of Corporate Cash*. July. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhy075/5054918>
- Gregorio, M. Di, Samperna, S., & Colasante, A. (2019). *Tax Evasion : From the neoclassical paradigm to Behavioural Economics Supervisors*.
- Gul, F. A., Khedmati, M., & Shams, S. M. M. (2020). Managerial acquisitiveness and corporate tax avoidance. *Pacific Basin Finance Journal*, 64(August 2017), 101056. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.08.010>
- Gunarto, N. A., & Adi, P. H. (2023). Who Avoids More? A Cross-country Evidence of Economic Policy Uncertainty and Tax Avoidance. *International Journal of Social Science and Business*, 7(3), 669–679. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i3.54746>.
- Ha, J., Kose, M. A., & Ohnsorge, F. L. (2019). *Understanding Inflation in Emerging and Developing Economies* (Issue February).
- Ha, N. T. T., & Quyen, P. G. (2017). The Relation between State Ownership and Tax Avoidance Level: Empirical Evidence from Viatnamese Firms. *Journal of Asian Business Strategy*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2017.7.1/1006.1.1.12>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>.
- Hassan, E. A. (2020). The Economic Consequence of International Financial Reporting Standards Adoption: Evidence from Corporate Tax Avoidance in Gulf States. *Accounting and Taxation*, 12(1), 45–65.
- Helm, R., & Mark, A. (2012). Analysis and evaluation of moderator effects in regression models: State of art, alternatives and empirical example. *Review of Managerial Science*, 6(4), 307–332. <https://doi.org/10.1007/s11846-010-0057-y>
- Hermawan, M. S., Abigail, P., Martowidodjo, Y. H., & Tohang, V. (2020). Understanding Tax Amnesty and Tax Compliance in Indonesia: an Institutional Approach. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 424–434. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1810>
- Hernandez Ortiz, T. L., & Appe, S. (2022). Coercive and mimetic isomorphic mechanisms for service provision: The creation of nonprofit organizations in Mexico before and during the COVID-19 pandemic. *Public Policy and Administration*, 0(0), 1–25. <https://doi.org/10.1177/09520767221142186>
- Hilling, A., Lundtofte, F., Sandell, N., Sonnerfeldt, A., & Vilhelmsson, A. (2021). Tax avoidance and state ownership — The case of Sweden. *Economics Letters*, 208, 110063. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.110063>
- Hoffmann, E. (2021). *Do they believe in tax avoidance? The relationship between firms' beliefs system, board composition, and tax behavior*.
- Holý, V., & Evan, T. (2022). The Role of a Nation's Culture in the Country's Governance: Stochastic Frontier Analysis. *Central European Journal of Operations Research*, 30(2), 507–520.
- Hooper, V., Liu, Y., Sim, A. B., & Uppal, A. (2019). *Macro Governance and Profitability around the World : A Methodological Improvement*. 1504–1524.

- <https://doi.org/10.4236/ojbm.2019.73104>
- Horodnic, I. A. (2018). Tax morale and institutional theory : a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(9/10), 868–886. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2018-0039>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Tax avoidance and tax evasion : current insights and future research directions from an emerging economy. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(3), 275–292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2023-0305>
- Hou, X., Wang, T., & Ma, C. (2021). Economic policy uncertainty and corporate fraud ☆. *Economic Analysis and Policy*, 71(28), 97–110. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.04.011>
- Hsu, P. H., Moore, J. A., & Neubaum, D. O. (2018). Tax avoidance, financial experts on the audit committee, and business strategy. *Journal of Business Finance and Accounting*, 45(9–10), 1293–1321. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12352>
- Hu, J., Li, S., & Shevlin, T. (2023). How does the market for corporate control impact tax avoidance ? evidence from international M & A laws. *Review of Accounting Studies*, 28(1), 0–59.
- Hundsdoerfer, J., & Jacob, M. (2020). *Corporate Taxes and Firms' Operating Cost Behavior* (Issue February).
- Inger, K. K., & Vansant, B. (2019). Market Valuation Consequences of Avoiding Taxes While Also Being Socially Responsible. *Journal of Management Accounting*, 31(2).
- Iqbal, U., Gan, C., & Nadeem, M. (2019). Economic policy uncertainty and firm performance. *Applied Economics Letters*, 1–6. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1645272>.
- Irfan, A., & Afrila, W. (2025). Advancing Environmental Information Transparency through Country-Level Governance on ASEAN. *Financial Engineering*, 3. <https://doi.org/10.37394/232032.2025.3.16>
- Islam, A., Ur, H., Zabid, S., & Hashmi, R. (2020). Public policies and tax evasion: evidence from SAARC countries. *Heliyon*, 6(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05449>.
- Jacob, A. I., Brühne, A. I., & Jacob, M. (2020). *Corporate Tax Avoidance and the Real Effects of Taxation : A Review*. 34.
- Jacob, M., Rohlfing-Bastian, A., & Sandner, K. (2021). Why do not all firms engage in tax avoidance? In *Review of Managerial Science* (Vol. 15, Issue 2). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s11846-019-00346-3>
- Jamil, I., Aminuzzaman, S. M., & Haque, S. T. M. (2013). Introduction : Governance in South , Southeast , and East Asia. *Public Organiz Rev*, 13, 341–347. <https://doi.org/10.1007/s11115-013-0256-5>
- Johannesen, N., Tørsløv, T., & Wier, L. (2020). Are Less Developed Countries More Exposed to Multinational Tax Avoidance ? Method and Evidence from Micro-Data. *The World Bank Economic Review*, 34(3), 790–809. <https://doi.org/10.1093/wber/lhz002>
- Johansson, A., Heady, C., Arnold, J. M., Brys, B., & Vartia, L. (2008). *Taxation and Economic Growth* (Issue 620). <https://dx.doi.org/10.1787/241216205486>

- Julio, B., & Yook, Y. (2012). Political Uncertainty and Corporate Investment Cycles. *The Journal of Finance*, *LXVII*(1), 45–83. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01707.x>
- Jurado, B. K., Ludvigson, S. C., & Ng, S. (2015). Measuring Uncertainty. *American Economic Review*, *105*(3), 1177–1216.
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. J. (2016). Relation between auditor quality and tax aggressiveness: Implications of cross-country institutional differences. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, *35*(4), 105–135. <https://doi.org/10.2308/ajpt-51417>
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. J. (2024). Institutions and corporate tax evasion: A review of the literature and a methodological exploration. *Journal of International Accounting Research.*, *23*(1), 115–137.
- Kang, W., & Wang, J. (2021). Corporate tax effects of economic policy uncertainty. *Accounting and Finance*, *61*(S1), 2577–2600. <https://doi.org/10.1111/acfi.12677>.
- Kaufmann, D. (2010). *The Worldwide Governance Indicators Methodology and Analytical Issues* (Issue September).
- Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M., Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). *The Worldwide Governance Indicators: Methodology Th e Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues 1*. 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- Kenton, W. (2024). *Neoclassical Economics_ What It Is and Why It's Important*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/n/neoclassical.asp>
- Khan, K., & Siddiqui, D. A. (2021). The Effect of Institutional and Political Environment Quality on Tax Evasion: Evidence from South Asian Countries. *SSRN 3941983*.
- Khaoula, F., & Moez, D. (2019). The moderating effect of the board of directors on firm value and tax planning: Evidence from European listed firms. *Borsa Istanbul Review*, *19*(4), 331–343. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.005>
- Khelif, H., & Achek, I. (2015). The determinants of tax evasion: a literature review. *INternational Journal of Law and Management*, *57*(5).
- Kimea, A. J., Mkhize, M., & Maama, H. (2023). The Sociocultural and Institutional factors influencing Tax Avoidance in sub-Saharan Africa. *Cogent Business & Management*, *10*(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2186744>
- Kliesen, B. K. L. (2013). Uncertainty and the Economy. *The Regional Economist*.
- Koeswayo, P. S., Handoyo, S., Hasyir, D. A., Sofia, P., Handoyo, S., Hasyir, D. A., Koeswayo, P. S., & Handoyo, S. (2024). Investigating the Relationship between Public Governance and the Corruption Perception Index Corruption Perception Index. *Cogent Social Sciences*, *10*(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2342513>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate Governance on corporate tax avoidance - a literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *36*. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>
- Kumar, S., Gorodnichenko, Y., & Coibion, O. (2022). *The Effect of Macroeconmmic Uncertainty on Firm Decisions* (Issue 15449).

- Kurauone, O., Kong, Y., Sun, H., & Muzamhindo, S. (2021). The effects of International Financial Reporting Standards , auditing and legal enforcement on tax evasion : Evidence from 37 African countries. *Global Finance Journal*, 49(July 2020), 100561. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100561>
- Kuzey, C., Uyar, A., & Gerged, A. M. (2025). Institutional strength , polluting sectors and non-environmentalist tendency : a neo-institutional. *Management Decision*. <https://doi.org/10.1108/MD-03-2024-0614>
- Lampenius, N., Shevlin, T., & Stenzel, A. (2021). Measuring corporate tax rate and tax base avoidance of U . S . Domestic and U . S . multinational firms *. *Journal of Accounting and Economics*, xxxx, 101406. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2021.101406>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Lee, B. B., Dobiyan, A., & Minton, S. (2015). Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance. *Journal of Applied Business and Economics*, 17(3), 21–34.
- Lejour, A. (2021). *The Role of Conduit Countries and Tax Havens in Corporate Tax Avoidance*.
- Li, Q., Maydew, E. L., Willis, R. H., & Xu, L. (2022). Corporate Tax Behavior and Political Uncertainty: Evidence from National Elections around the World. *Journal of Business Finance and Accounting*, 49(9–10).
- Li, X. (2019). Public Policy Economic policy uncertainty and corporate cash policy : International evidence. *Journal of Accounting and Public Policy*, 38(6), 106694. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2019.106694>
- Li, Y., Luo, Y., Wang, J., & Foo, C.-T. (2016). A Theory of Managerial Tax Aggression : evidence from China,2008-2013 (9702 observations). *Chinese Management Studies*, 10(1).
- Lin, K. Z., Cheng, S., & Zhang, F. (2017). Corporate Social Responsibility , Institutional Environments , and Tax Avoidance: Evidence from a Subnational Comparison in China. *International Journal of Accounting*. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.11.002>
- Lounsbury, M., & Boxenbaum, E. (2015). Institutional Logics in Action , Part A Institutional Logics in Action Article information: In *Research in the Sociology of Organizations* (Vol. 39). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S0733-558X\(2013\)0039A](https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2013)0039A)
- Lounsbury, M., & Zhao, E. Y. (2013). *Neo-institutional Theory* (Issue May 2016). Oxford university press.
- Luo, H., Kamarudin, F., & Nor, N. M. (2024). The impact of economic uncertainty on bank efficiency—the moderating role of country governance. *Heliyon*, 10(6), e27905. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27905>
- Lupi, M. (2020). Basic Erosion and Profit Shifting (BEPS). *Beijing Law Review*, 11, 108–118. <https://doi.org/10.4236/blr.2020.111007>
- Ma, H., & Hao, D. (2022). Economic policy uncertainty, financial development, and financial constraints: Evidence from China. *International Review of Economics and Finance*, 79(December 2019), 368–386.

- <https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.02.027>
- Ma, J., Guo, K., & Yu, J. (2019). Democracy and tax avoidance : An international study. *Corporate Accounting & Finance*, September, 1–35. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22416>
- Magerakis, E. (2024). *Corporate tax avoidance under economic policy uncertainty . Does the quality of institutional governance matter ?* 0–34.
- Mahmood, Y., Rashid, A., Rizwan, F., & Ahmad, M. (2021). The role of macroeconomic and institutional factors in creating corporate financial flexibility. *Management Decision*, 59(4), 732–746. <https://doi.org/10.1108/MD-12-2018-1332>
- Makridakis, S., Hogarth, R. M., & Gaba, A. (2009). Forecasting and uncertainty in the economic and business world. *International Journal of Forecasting*, 25(4), 794–812. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2009.05.012>
- Manrejo, S., Rely, G., Prawesti, E., Fauzi, A., & Amalia, A. (2025). TAX MANAGEMENT : Tax Compliance Based on Tax Regulations in ASEAN Countries. *Tax Management, Compliance and Regulations*, 13(2), 1267–1272. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i2.3242>
- Massey, A. (2016). Governance: public governance to social innovation? *Policy & Politics*, 44(4), 663–675. <https://doi.org/10.1332/030557314X14042230109592>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Mocanu, M., Constantin, S., & Răileanu, V. (2021). Determinants of tax avoidance – evidence on profit tax-paying companies in Romania. *Economic Research-Ekonomiska Istraživanja*, 34(1), 2013–2033. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1860794>
- Mohanadas, N. D., Abdullah Salim, A. S., Pheng, L. K., Salim, A. S. A., & Pheng, L. K. (2020). CSR and tax aggressiveness of Malaysian listed companies: evidence from an emerging economy. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 597–612. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0021>
- Mooi, E., Sarstedt, M., & Mooi-Reci, I. (2018). *Descriptive Statistics*. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-5218-7>
- Moore, A. (2017). Measuring Economic Uncertainty and Its Effects. *Economic Record*, 1–26. <https://doi.org/10.1111/1475-4932.12356>
- Mukherjee, D., & Dutta, N. (2017). What determines governance across nations : Do economic and social globalization play a role ? ☆. *Economic Modelling*, November 2016, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.09.010>
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 149–175. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>
- Muthitacharoen, A., & Samphantharak, K. (2020). Multinational tax avoidance and anti-avoidance enforcement: firm-level evidence from developing asean countries. *The Singapore Economic Review*, 1–17. <https://doi.org/10.1142/S021759082050040X>

- Nalyanya, K., Byaruhanga, J., Rutto, R., & Simiyu, E. (2020). Effects of Inflation on Tax Revenue Performance in Kenya. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(05).
- Neog, Y., & Gaur, A. K. (2020). Macro-economic determinants of tax revenue in India: An application of dynamic simultaneous equation model. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 13(1), 13–35. <https://doi.org/10.1504/ijepee.2020.106679>
- Nguyen, M., & Nguyen, J. H. (2020). Economic policy uncertainty and firm tax avoidance. *Accounting & Finance*, 60(4), 3935–3978. <https://doi.org/10.1111/acfi.12538>
- Nguyen, S. (2024). *Micro And Macro Environment Factors That Affect Your Business*. Mageplaza. <https://www.mageplaza.com/blog/micro-and-macro-factors-affect-your-business.html>
- Nicolaides, P. (1988). *Limits to the expansion of neoclassical economics*. 12(3), 313–328.
- Nimer, K., Bani-mustafa, A., & Hassanein, A. (2022). *Public perceptions of governance and tax evasion : insights from developed and developing economies*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2022-0234>
- Noguera, J. A., Quesada, F. J. M., Tapia, E., & Llacer, T. (2014). *Tax Compliance, Rational Choice, and Social Influence: An Agent-Based Model*. 765–804.
- Nugraha, S. Y., Saud, Y. V., & Firmansyah, A. (2024). Can Reducing Corporate Income Tax Rates Decrease Tax Avoidance? *Educoretax*, 4(9), 1107–1116.
- Nurunnabi, M. (2018). Tax evasion and religiosity in the Muslim world: the significance of Shariah regulation. *Quality & Quantity*, 52(1), 371–394. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0471-1>
- Nurunnabi, M. (2019). Tax Evasion and the Role of the State Actor(s) in Bangladesh. *International Journal of Public Administration*, 42(10), 823–839. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1520245>
- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance : is tax transparency the solution? *Accounting and Business Research*, 49(5), 565–583. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>
- Obilor, E. I., & Amadi, E. C. (2018). Test for Significance of Pearson ' s Correlation Coefficient (). *International Journal of Innovative Mathematics, Statistics & Energy Policies*, 6(1), 11–23.
- OECD. (2022). *Corporate Tax Statistics*.
- Olarere, T. (2011). Methodology in Accounting Research: A critique of taxonomy. *Available at SSRN 1921192*, 1–40.
- Oner, C. (2012). Inflation : Prices on the Rise. In *International Monetary Fund*.
- Ouyang, C., Xiong, J., & Huang, K. (2020). Do multiple large shareholders affect tax avoidance? Evidence from China. *International Review of Economics and Finance*, 67(September 2019), 207–224. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.12.009>
- Platt, M. L., & Huettel, S. A. (2008). Risky business : the neuroeconomics of decision making under uncertainty. *Decision Making*, 11(4), 398–403. <https://doi.org/10.1038/nm2062>
- Pratama, A., & Muhammad, K. (2025). *Optimizing Tax Compliance :*

- Understanding the Link Between Company Tax Administration and Tax Avoidance (A Survey of Public Companies in Indonesia , Malaysia , Singapore , and Thailand for the 2022 – 2023 Period). *Economies*, 13(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/economies13070194>
- Pulungan, A. H., Fernando, K., Safa, E. M., & Mahardika, A. A. (2023). Do Business Characteristics and Economic factors Affect Effective Tax Rate? An Evidence From Southeast Asia. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11.
- PWC. (2024a). *Worldwide Tax Summaries-Indonesia*. <https://taxsummaries.pwc.com/indonesia/corporate/taxes-on-corporate-income>
- PWC. (2024b). *Worldwide Tax Summaries-Malaysia*. <https://taxsummaries.pwc.com/malaysia/corporate/taxes-on-corporate-income>
- PWC. (2024c). *Worldwide Tax Summaries-Philippines*. <https://taxsummaries.pwc.com/philippines/corporate/taxes-on-corporate-income>
- PWC. (2024d). *Worldwide Tax Summaries-Thailand*. <https://taxsummaries.pwc.com/thailand/corporate/taxes-on-corporate-income>
- PWC. (2024e). *Worldwide Tax Summaries-Vietnam*. <https://taxsummaries.pwc.com/vietnam/corporate/taxes-on-corporate-income>
- Rashid, H. U., Buhayan, S. A., Masud, M. A. K., Sawyer, A., Rashid, M. H. U., Buhayan, M. S. A., Masud, M. A. K., & Sawyer, A. (2021). Impact of Governance Quality and Religiosity on Tax Evasion : Evidence from OECD Countries. *Advances in Taxation*, October. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720210000029007>
- Rashid, H. U., Uddin, N., Haque, S., & Hossain, S. Z. (2022). Good governance and tax evasion : mediating effect of socioeconomic conditions. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, May. <https://doi.org/10.1007/s41685-022-00242-x>
- Rashid, M. H. U., Ahmad, A., Abdullah, M. S., Ahmmed, M., & Islam, S. (2022). Doing Business and Tax Evasion : Evidence from Asian Countries. *SAGE Open*, December, 1–15. <https://doi.org/10.1177/21582440221131280>
- Raynard, M., Johnson, G., & Greenwood, R. (2015). *Institutional Theory and Strategic Management* (Issue March). <https://doi.org/10.1007/978-1-137-37795-1>
- Rely, G. (2022). The Impact of Tax Policy on Investment Decisions: A Case Study in the Manufacturing Industry. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 818–834. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v5i2.813>
- Riahi-belkaoui, A. (1943). *Behavioral management accounting*.
- Riahi-belkaoui, A. (2004). Relationship between tax compliance internationally and selected determinants of tax morale. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 13, 135–143. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2004.09.001>
- Richardson, G., Lanis, R., & Taylor, G. (2014). Financial Distress , Outside Directors and Corporate Tax Aggressiveness Spanning the Global Financial

- Crisis : An Empirical Analysis School of Accounting. *Journal of Banking Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.11.013>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis : Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Ritsatos, T. (2014). Tax evasion and compliance ; from the neo classical paradigm to behavioural economics , a review. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(2), 244–262. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2012-0059>
- Rose-ackerman, S. (1997). The Political Economy of Corruption. *Corruption and the Global Economy*, 31(60), 5–8.
- Salhi, B., Jabr, J. Al, Jarboui, A., Al Jabr, J., & Jarboui, A. (2020). A comparison of corporate governance and tax avoidance of UK and Japanese firms. *Comparative Economic Research*, 23(3), 111–132. <https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.23>
- Salihu, I. A., Normala, S., Obid, S., & Annuar, H. A. (2013). Measures of Corporate Tax Avoidance: EMpirical Evidence from an Emerging Economy. *International Journal of Business and Society*, 14(3), 412–427.
- Sandmo, A. (2005). The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View. *National Tax Journal*, 58(4), 643–663.
- Sangkuhl, E. I. (2008). *Rethinking the Taxation of Corporations*.
- Schiehl, E., Ahmadjian, C., & Filatotchev, I. (2014). National Governance Bundles Perspective: Understanding the Diversity of Corporate Governance Practices at the Firm and Country Levels. *Corporate Governance: An International Review*, 22(3), 179–184. <https://doi.org/10.1111/corg.12067>
- Scott, W. R. (1987). The Adolescence of Institutional Theory. *Administrative Science Quarterly*, 32(4), 493–511.
- Scott, W. R. (2001). *Institutions and Organizations 2ème édition, Thousands Oaks*. Sage.
- Sebele-mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives , strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Seely, A. (2019). *Tax avoidance and tax evasion* (Issue 7948).
- Septriani, Y., Wardhani, R., & Adhariani, D. (2025). Tax avoidance in Southeast Asia : unraveling the effects of environmental uncertainty and governance Tax avoidance in Southeast Asia : unraveling the effects of. *Cogent Business & Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2473031>
- Shabbir, M. K., Hashmi, A. M., & Ahmad, I. (2023). Fiscal Policy , Economic Uncertainty and Tax Avoidance Behavior : Evidence from Pakistan Stock Exchange. *Journal of Workplace Behavior*, 4(1), 1–21.
- Shanmugam, V. P. (2024). Investment in tax haven jurisdiction by Indian MNCs : *IIMT Journal of Management*, 2(1), 26–44. <https://doi.org/10.1108/IIMTJM-02-2024-0025>
- Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-Arie, O. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variables. *Journal of Marketing Research*, 18(3), 291.

<https://doi.org/10.2307/3150970>

- Shen, H., Hou, F., Peng, M., Xiong, H., & Zuo, H. (2021). Economic policy uncertainty and corporate tax avoidance : Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 65(January), 101500. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101500>
- Sikka, P. (2010). Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance. *Accounting Forum*, 34(3–4), 153–168.
- Sitnikov, C., & Bocean, C. (2017). *Impact of CSR on Economies with Weak Governance*. 187–202. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-35083-7>
- Slemrod, J. (2004). *The Economics of Corporate Tax Selfishness*.
- Smith, R. B., & Adviser, A. (2019). *Code 026 harmonisation of laws in asean: the issue of language*. 2019(November), 7–8.
- Spengel, C., Heckemeyer, J. H., & Streif, F. (2016). The effect of inflation and interest rates on forward-looking effective tax rates. In *ZEW Expertises* (Vol. 63). <https://doi.org/10.2778/214187>
- Streb, J. M. (2001). Political Uncertainty and Economic Underdevelopment. *Estudios de Economía*, 28(December 2000), 89–114.
- Sudibyo, Y. A., & Bawono, I. R. (2016). Determinants of Effective Tax Rates in Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 19(1), 51–64.
- Swistak, A. (2016). Tax penalties in SME tax compliance. *Financial Theory and Practice*, 40(1), 129–147. <https://doi.org/10.3326/fintp.40.1.4>
- Syadullah, M., & Wibowo, T. (2015). Governance and Tax Revenue in Asean Countries. *Journal of Social and Development Sciences*, 6(2), 76–88.
- Tahlova, S., & Banociova, A. (2019). Assessment of Corporate Income Tax Revenues in the Light of Their Current Determinants. *Montenegrin Journal of Economics*, 15(1), 87–97. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2019.15-1.7>
- Tang, T. (2017). The Value Implications of Tax Avoidance Across Countries. *Journal of Accounting Auditing & Finance* , March, 1–24. <https://doi.org/10.1177/0148558X17742821>
- Tarkom, A., & Ujah, N. U. (2023). Inflation , interest rate , and firm efficiency : The impact of policy uncertainty. *Journal of International Money and Finance*, 131, 102799. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102799>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Teraji, S. (2018). The Cognitive Basis of Institutions A Synthesis of Behavioral and Institutional Economics. In *Academic Press*. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-812023-1.00004-1>
- Thomsen, M., & Watrin, C. (2018). Tax avoidance over time : A comparison of European and U . S . firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 33(November), 40–63. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.11.002>
- Tipurić, D., & Krajnović, A. (2020). Pressure applied: coercive isomorphism and strategic decision-making process in MNC. *Zbornik Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu*, 18(2), 1–13. <https://doi.org/10.22598/zefzg.2020.2.1>
- Todorović, J. Đ., Tomić, Z., Denić, N., Petković, D., Kojić, N., Petrović, J., &

- Petković, B. (2018). Applicability of Newton's law of cooling in monetary economics. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 494, 209–217. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.12.030>
- Toma, S., & Chiti, M. (2012). Risk and Uncertainty. *Procedia Economics and Finance*, 3(12), 975–980. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00260-2](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00260-2)
- Toumi, F., Bouraoui, M. A., & Khelif, H. (2022). National culture and tax avoidance: a quantile regression analysis. *Arab Gulf Journal of Scientific*, 40(2), 196–211. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-05-2022-0047>
- Tran, Q. T. (2019). Economic policy uncertainty and corporate risk-taking: International evidence. *Journal of Multinational Financial Management*, 52–53, 100605. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2019.100605>
- Umar, M. A., Derashid, C., Ibrahim, I., & Bidin, Z. (2016). Public governance quality and tax compliance behavior in developing countries The mediating role of socioeconomic conditions. *International Journal of Social Economics*. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2016-0338>
- Vito, D., Role, M. T., Journal, A., Analysis, Q., Vito, A. De, & Jacob, M. (2021). The Role of Creditor Protection in Lending and Tax Avoidance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1–35.
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2019). Corporate Tax Avoidance: A literature Review and Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>
- Wang, Y.-Y. (2017). Business Strategy, Corporate Social Responsibility, and Tax Avoidance. In *Erasmus School of Economics*.
- Weber, T. O., Fookan, J., & Herrmann, B. (2014). *Behavioural Economics and Taxation*. <https://doi.org/10.2778/32009>
- Weintraub, E. R. (n.d.). *Neoclassical Economics*. Econlib. Retrieved August 18, 2024, from <https://www.econlib.org/library/Enc/NeoclassicalEconomics.html>
- Wen, F., Li, C., Sha, H., & Shao, L. (2021). How does economic policy uncertainty affect corporate risk-taking? Evidence from China. *Finance Research Letters*, 41(July 2020), 101840. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101840>
- Wen, W., Cui, H., & Ke, Y. (2020). Directors with foreign experience and corporate tax avoidance. *Journal of Corporate Finance*, 62(February), 101624. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101624>
- Werner, R., Valev, D., & Danov, D. L. (2009). The Pearson's correlation-a measure for the linear relationships between time series? *Fundamental Space Research*, September, 92–96. <https://www.researchgate.net/publication/258514975>
- Wier, L. (2020). Tax-motivated transfer mispricing in South Africa: Direct evidence using transaction data. *Journal of Public Economics*, 184, 104153. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104153>
- Winkler, O. W. (2009). *Interpreting Economic and Social Data A Foundation of Descriptive Statistics*. Springer Dordrecht Heidelberg London New York.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics*.
- Ya'u, A., Umar, M. A., Yunusa, N., & Rangasamy, D. (2024). Effects of some macroeconomics variables on estimated tax evasion: evidence from Sub-Saharan Africa evasion. *African Journal of Economic and Management Studies*. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-06-2023-0233>

- Yamen, A., Allam, A., Bani-mustafa, A., & Uyar, A. (2018). Impact of institutional environment quality on tax evasion : A comparative investigation of old versus new EU members. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 32(July), 17–29. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.07.001>
- Yoo, J. S., & Lee, Y. J. (2018). Nontax Country Characteristics and Tax Avoidance. *SSRN*.
- Yoo, J. S., & Lee, Y. J. (2019). National Culture and Tax Avoidance of Multinational Corporations. *Sustainability, Idv*, 1–28.
- Yorke, S. M., Amidu, M., & Agyemin-boateng, C. (2016). The effects of earnings management and corporate tax avoidance on firm value. *International Journal Management Practice*, 9(2), 112–131.
- Yung, K., & Root, A. (2019). Policy uncertainty and earnings management : International evidence. *Journal of Business Research*, 100(April 2018), 255–267. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.03.058>
- Zeng, T. (2019). Country-level governance , accounting standards , and tax avoidance : a cross-country study. *Asian Review of Accounting*, 27(3), 401–424. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2018-0179>
- Zhao, E. Y., Fisher, G., & Lounsbury, M. (2017). Optimal Distinctiveness: Broadening the Interface between Institutional Theory and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 38(1), 93–113.

LAMPIRAN

Lampiran 1.
Daftar Perusahaan Indonesia

NO	PERUSAHAAN
1	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
2	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK
3	PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK
4	PT UNITED TRACTORS TBK
5	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
6	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK
7	PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
8	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK
9	PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK
10	PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK
11	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK
12	PT AKR CORPORINDO TBK
13	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
14	PT BUKIT ASAM TBK
15	PT UNILEVER INDONESIA TBK
16	PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
17	PT MAYORA INDAH TBK
18	PT KALBE FARMA TBK
19	PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK
20	PT GUDANG GARAM TBK
21	PT FKS MULTI AGRO TBK
22	PT ASTRA AGRO LESTARI TBK
23	PT METRODATA ELECTRONICS TBK
24	PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK
25	PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK
26	PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK
27	PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK
28	PT MIDI UTAMA INDONESIA TBK
29	PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK
30	PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK
31	PT TIGARAKSA SATRIA TBK
32	PT ELNUSA TBK
33	PT TEMPO SCAN PACIFIC TBK
34	PT GLOBAL MEDIACOM TBK
35	PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
36	PT PAN BROTHERS TBK
37	PT TBS ENERGI UTAMA TBK

NO	PERUSAHAAN
38	PT BUMI SERPONG DAMAI TBK
39	PT HEXINDO ADIPERKASA TBK
40	PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
41	PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK
42	PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
43	PT LAUTAN LUAS TBK
44	PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK
45	PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK
46	PT SURYA CITRA MEDIA TBK
47	PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK
48	PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK
49	PT ADI SARANA ARMADA TBK
50	PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE TBK
51	PT SIANTAR TOP TBK
52	PT SELAMAT SEMPURNA TBK
53	PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
54	PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK
55	PT LINK NET TBK
56	PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
57	PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK
58	PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK
59	PT SEKAR BUMI TBK
60	PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
61	PT INDOSPRING TBK
62	PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY TBK
63	PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
64	PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK
65	PT DUTA PERTIWI TBK
66	PT ASTRA GRAPHIA TBK
67	PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK
68	PT ARWANA CITRAMULIA TBK
69	PT BISI INTERNATIONAL TBK
70	PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL TBK
71	PT TOTAL BANGUN PERSADA TBK
72	PT JAYA REAL PROPERTY TBK
73	PT SOECHI LINES TBK
74	PT SAMINDO RESOURCES TBK
75	PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
76	PT PURADELTA LESTARI TBK
77	PT RUKUN RAHARJA TBK

NO	PERUSAHAAN
78	PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK
79	PT SEMEN BATURAJA TBK
80	PT BAYU BUANA TBK
81	PT WISMILAK INTI MAKMUR
82	PT RADIANT UTAMA INTERINSCO TBK
83	PT SEKAR LAUT TBK
84	PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK
85	PT ALKINDO NARATAMA TBK
86	PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
87	PT METROPOLITAN LAND TBK
88	PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK
89	PT MERCK TBK
90	PT GEMA GRAHASARANA TBK
91	PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK
92	PT MULTI INDOCITRA TBK
93	PT COLORPAK INDONESIA TBK
94	PT DELTA DJAKARTA TBK
95	PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK
96	PT EKADHARMA INTERNATIONAL TBK
97	PT INTANWIJAYA INTERNASIONAL TBK
98	PT PERDANA GAPURAPRIMA TBK
99	PT ARITA PRIMA INDONESIA TBK
100	PT DUTA PERTIWI NUSANTARA TBK
101	PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK
102	PT BUMI CITRA PERMAI TBK

Lampiran 2.
Daftar Sampel Perusahaan Malaysia

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	TENAGA NASIONAL BERHAD
2	SIME DARBY BERHAD
3	PETRONAS DAGANGAN BERHAD
4	PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD
5	BATU KAWAN BHD
6	KUALA LUMPUR KEPONG BHD
7	IHH HEALTHCARE BERHAD
8	IOI CORPORATION BERHAD
9	MAXIS BERHAD
10	GAMUDA BERHAD
11	GAS MALAYSIA BERHAD
12	HAP SENG CONSOLIDATED BHD
13	DKSH HOLDINGS (MALAYSIA) BERHAD
14	CELCOMDIGI BERHAD
15	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
16	YINSON HOLDINGS BHD
17	QL RESOURCES BHD
18	SPORTS TOTO BERHAD
19	SUNWAY BERHAD
20	SARAWAK OIL PALMS BERHAD
21	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
22	IJM CORPORATION BERHAD
23	AEON CO.(M) BHD
24	ORIENTAL HOLDINGS BERHAD
25	SCIENTEX BERHAD
26	7-ELEVEN MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
27	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
28	BERMAZ AUTO BERHAD
29	HONG LEONG INDUSTRIES BHD
30	GENTING PLANTATIONS BERHAD
31	KPJ HEALTHCARE BERHAD
32	MALAYAN FLOUR MILLS BHD
33	HEINEKEN MALAYSIA BERHAD
34	DIALOG GROUP BERHAD
35	VSTECs BERHAD
36	BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) BERHAD
37	UEM EDGENTA BERHAD
38	UNITED PLANTATIONS BERHAD

NO	NAMA PERUSAHAAN
39	SKP RESOURCES BHD
40	IOI PROPERTIES GROUP BERHAD
41	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD
42	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD
43	MAH SING GROUP BERHAD
44	TA ANN HOLDINGS BERHAD
45	TOP GLOVE CORPORATION BERHAD
46	SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
47	WESTPORTS HOLDINGS BERHAD
48	KIM LOONG RESOURCES BERHAD
49	RANHILL UTILITIES BERHAD
50	ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
51	APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BERHAD
52	LBS BINA GROUP BERHAD
53	PADINI HOLDINGS BERHAD
54	CHIN HIN GROUP BERHAD
55	TASCO BERHAD
56	DXN HOLDINGS BERHAD
57	AMWAY (MALAYSIA) HOLDINGS BERHAD
58	SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BHD
59	PERUSAHAAN SADUR TIMAH MALAYSIA (PERSTIMA) BERHAD
60	KLCC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
61	POH KONG HOLDINGS BERHAD
62	THONG GUAN INDUSTRIES BERHAD
63	MEGA FIRST CORPORATION BERHAD
64	DUTCH LADY MILK INDUSTRIES BERHAD
65	OSK HOLDINGS BHD
66	SAMCHEM HOLDINGS BERHAD
67	IGB BERHAD
68	INARI AMERTRON BERHAD
69	MAGNI-TECH INDUSTRIES BERHAD
70	CAHYA MATA SARAWAK BERHAD
71	P.I.E INDUSTRIAL BERHAD
72	PMB TECHNOLOGY BERHAD
73	MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD
74	KERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
75	SOUTHERN ACIDS (M) BHD
76	PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD
77	PANTECH GROUP HOLDINGS BERHAD
78	LEON FUAT BERHAD

NO	NAMA PERUSAHAAN
79	MKH BERHAD
80	FORMOSA PROSONIC INDUSTRIES BERHAD
81	TONG HERR RESOURCES BERHAD
82	D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD
83	HARBOUR LINK GROUP BHD
84	CCK CONSOLIDATED HOLDINGS BERHAD
85	PARAMOUNT CORPORATION BHD
86	FM GLOBAL LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
87	APEX HEALTHCARE BERHAD
88	NTPM HOLDINGS BERHAD
89	HAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS BERHAD
90	PANSAR BERHAD
91	LUXCHEM CORPORATION BERHAD
92	DOMINANT ENTERPRISE BERHAD
93	MALTON BERHAD
94	FAR EAST HOLDINGS BHD
95	LB ALUMINIUM BERHAD
96	TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
97	LII HEN INDUSTRIES BERHAD
98	KUMPULAN FIMA BERHAD
99	SARAWAK PLANTATION BERHAD
100	DELEUM BHD
101	DUOPHARMA BIOTECH BERHAD
102	UOA DEVELOPMENT BHD
103	TEO SENG CAPITAL BERHAD
104	TRC SYNERGY BERHAD
105	POH HUAT RESOURCES HOLDINGS BHD
106	THREE-A RESOURCES BERHAD
107	OCK GROUP BERHAD
108	RHONG KHEN INTERNATIONAL BERHAD
109	MHC PLANTATIONS BHD
110	ASTINO BERHAD
111	FAVELLE FAVCO BERHAD
112	BURSA MALAYSIA BHD
113	KHIND HOLDINGS BERHAD
114	ABLE GLOBAL BERHAD
115	PWF CORPORATION BERHAD
116	FRONTKEN CORPORATION BERHAD
117	BP PLASTICS HOLDING BERHAD
118	MPHB CAPITAL BERHAD

NO	NAMA PERUSAHAAN
119	GADANG HOLDINGS BERHAD
120	MUAR BAN LEE GROUP BERHAD
121	CHIN WELL HOLDINGS BERHAD
122	BONIA CORPORATION BHD
123	BOILERMECH HOLDINGS BERHAD
124	CEPATWAWASAN GROUP BHD
125	PLENITUDE BERHAD
126	FIAMMA HOLDINGS BHD
127	RCE CAPITAL BERHAD
128	DATASONIC GROUP BERHAD
129	GLOMAC BERHAD
130	UNIMECH GROUP BERHAD
131	Y.S.P. SOUTHEAST ASIA HOLDING BERHAD
132	KEIN HING INTERNATIONAL BERHAD
133	ORNAPAPER BERHAD
134	NEW HOONG FATT HOLDINGS BERHAD
135	HUP SENG INDUSTRIES BERHAD
136	ASIA FILE CORP BHD
137	PINTARAS JAYA BHD
138	EITA RESOURCES BERHAD
139	SURIA CAPITAL HOLDINGS BERHAD
140	FIMA CORPORATION BERHAD
141	KAWAN FOOD BERHAD
142	KOBAY TECHNOLOGY BERHAD
143	IBRACO BERHAD
144	INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
145	WANG-ZHENG BERHAD
146	APOLLO FOOD HOLDINGS BERHAD
147	LAND & GENERAL BERHAD
148	GEORGE KENT (MALAYSIA) BERHAD
149	YOONG ONN CORPORATION BERHAD
150	PROLEXUS BHD
151	MINHO (M) BHD
152	INFOMINA BERHAD
153	CRESCENDO CORPORATION BERHAD
154	BCB BERHAD
155	TAMBUN INDAH LAND BERHAD
156	PUBLIC PACKAGES HOLDINGS BERHAD
157	JAYCORP BERHAD
158	KESM INDUSTRIES BHD

NO	NAMA PERUSAHAAN
159	MK LAND HOLDINGS BERHAD
160	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD
161	DANCOMECH HOLDINGS BERHAD
162	SHL CONSOLIDATED BERHAD
163	PECCA GROUP BERHAD
164	WELLCALL HOLDINGS BERHAD
165	CHIN TECK PLANTATIONS BHD
166	WILLOWGLEN MSC BERHAD
167	SLP RESOURCES BERHAD
168	KEJURUTERAAN ASASTERA BHD
169	KARYON INDUSTRIES BERHAD
170	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD
171	DKLS INDUSTRIES BERHAD
172	MARCO HOLDINGS BERHAD
173	HIL INDUSTRIES BERHAD
174	COMPLETE LOGISTIC SERVICES BERHAD
175	MASTER PACK GROUP BERHAD
176	PETERLABS HOLDINGS BERHAD
177	UPA CORPORATION BERHAD
178	ELK-DESA RESOURCES BERHAD
179	HOMERITZ CORPORATION BERHAD
180	ZHULIAN CORPORATION BERHAD
181	OKA CORPORATION BHD
182	ANALABS RESOURCES BHD
183	LEE SWEE KIAT GROUP BERHAD
184	TEO GUAN LEE CORPORATION BHD
185	JKG LAND BERHAD
186	AYER HOLDINGS BERHAD
187	MELATI EHSAN HOLDINGS BERHAD
188	CRG INCORPORATED BERHAD
189	KIM HIN JOO (MALAYSIA) BERHAD
190	PGF CAPITAL BERHAD
191	OCEANCASH PACIFIC BERHAD
192	COUNTRY VIEW BERHAD
193	MENANG CORPORATION (M) BHD
194	OPENSYS (M) BERHAD
195	CLASSIC SCENIC BERHAD
196	LYSAGHT GALVANIZED STEEL BERHAD
197	UMS-NEIKEN GROUP BERHAD
198	UMS HOLDINGS BHD

NO	NAMA PERUSAHAAN
199	CE TECHNOLOGY BERHAD
200	Y&G CORPORATION BERHAD
201	SCC HOLDINGS BERHAD
202	GROMUTUAL BERHAD
203	RIVERVIEW RUBBER ESTATES BHD
204	MIKRO MSC BERHAD
205	TURBO-MECH BERHAD
206	IMASPRO CORPORATION BERHAD
207	APEX EQUITY HOLDINGS BHD
208	TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BERHAD
209	ELSOFT RESEARCH BERHAD
210	LBI CAPITAL BERHAD
211	BRITE-TECH BERHAD
212	KEN HOLDINGS BHD
213	REXIT BERHAD
214	FIBON BERHAD
215	MATANG BERHAD
216	JCBNEXT BERHAD

Lampiran 3.
Daftar Perusahaan Filipina

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	TOP FRONTIER INVESTMENT HOLDINGS, INC.
2	SAN MIGUEL CORPORATION
3	SM INVESTMENTS CORPORATION
4	MANILA ELECTRIC COMPANY
5	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC
6	AYALA CORPORATION
7	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
8	PLDT INC.
9	GT CAPITAL HOLDINGS, INC
10	COSCO CAPITAL INC
11	ABOITIZ POWER CORPORATION
12	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
13	PUREGOLD PRICE CLUB, INC
14	GLOBE TELECOM INC
15	LOPEZ HOLDING CORPORATION
16	FIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORPORATION
17	UNIVERSAL ROBINA CORPORATION
18	FIRST GEN CORPORATION
19	DMCI HOLDINGS INC
20	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC.
21	AYALA LAND INC
22	SM PRIME HOLDINGS INC
23	FILINVEST DEVELOPMENT CORPORATION
24	EMPERADOR INC
25	MEGAWORLD CORPORATION
26	MANILA WATER COMPANY INC.
27	D&L INDUSTRIES, INC
28	BERJAYA PHILIPPINES INC
29	VISTA LAND & LIFESCAPES INC
30	NICKEL ASIA CORPORATION
31	8990 HOLDINGS INC
32	GMA NETWORK INC
33	SFA SEMICON PHILIPPINES CORPORATION
34	RFM CORPORATION
35	PRYCE CORPORATION
36	PHINMA CORPORATION
37	PANASONIC MANUFACTURING PHILIPPINES CORPORATION
38	VICTORIAS MILLING COMPANY INC

NO	NAMA PERUSAHAAN
39	ROCKWELL LAND CORPORATION
40	CONCEPCION INDUSTRIAL CORPORATION
41	ALSONS CONSOLIDATED RESOURCES INC
42	VISTAMALLS, INCORPORATION
43	A. SORIANO CORPORATION
44	STA. LUCIA LAND INC
45	GLOBAL-ESTATE RESORTS, INC
46	VIVANT CORPORATION
47	EURO-MED LABORATORIES PHIL. INC
48	ANCHOR LAND HOLDINGS INC
49	SPC POWER CORPORATION
50	MABUHAY VINYL CORPORATION
51	CITYLAND DEVELOPMENT CORPORATION
52	ARTHALAND CORPORATION
53	CROWN ASIA CHEMICALS CORPORATION
54	THE PHILIPPINE STOCK EXCHANGE INC
55	JOLLIVILLE HOLDINGS CORPORATION
56	MANILA BROADCASTING COMPANY
57	CITY AND LAND DEVELOPERS INC
58	MANILA BULLETIN PUBLISHING CORPORATION
59	IPM HOLDINGS INC.
60	PTFC REDEVELOPMENT CORPORATION
61	PHILIPPINE INFRADEV HOLDINGS INC
62	F & J PRINCE HOLDINGS CORPORATION
63	CONCRETE AGGREGATES CORPORATION
64	KEPPEL PHILIPPINES HOLDINGS INC

Lampiran 4.
Daftar Perusahaan Thailand

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PTT PCL
2	CP ALL PCL
3	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL
4	THE SIAM CEMENT PCL
5	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LTD
6	THAI BEVERAGE PCL
7	ADVANCED INFO SERVICE PCL
8	PTG ENERGY PCL
9	BERLI JUCKER PCL
10	SCG PACKAGING PCL
11	DELTA ELECTRONICS(THAILAND)PCL
12	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
13	RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
14	HOME PRODUCT CENTER PCL
15	COM7 PCL
16	ELECTRICITY GENERATING PCL
17	THAI VEGETABLE OIL PCL
18	SYNNEX (THAILAND) PCL
19	AP (THAILAND) PCL
20	CENTRAL PATTANA PCL
21	LAND & HOUSE PCL
22	SIAM GLOBAL HOUSE PCL
23	SUPALAI PCL
24	SAHA PATHANAPIBUL PCL
25	SANSIRI PCL
26	SUSCO PCL
27	TIPCO ASPHALT PCL
28	DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
29	SIS DISTRIBUTION (THAILAND) PCL
30	PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
31	HANA MICROELECTRONICS PCL
32	OSOTSPA PCL
33	LANNA RESOURCES PCL
34	BANPU POWER PCL
35	TMT STEEL PCL
36	SC ASSET CORPORATION PCL
37	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL
38	TOA PAINT (THAILAND) PCL

NO	NAMA PERUSAHAAN
39	CARABAO GROUP PCL
40	SNC FORMER PCL
41	BANGKOK CHAIN HOSPITAL PCL
42	BTS GROUP HOLDINGS PCL
43	KCE ELECTRONICS PCL
44	UNIVANICH PALM OIL PCL
45	CH. KARNCHANG PCL
46	ROJANA INDUSTRIAL PARK PCL
47	MEGA LIFESCIENCES PCL
48	NGERN TID LOR PUBLIC COMPANY LIMITED
49	WHA CORPORATION PCL
50	ORIGIN PROPERTY PCL
51	THAI STANLEY ELECTRIC PCL
52	PSP SPECIALTIES
53	EASTERN POLYMER GROUP PCL
54	THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
55	LAMSOON (THAILAND) PCL
56	RAMKHAMHAENG HOSPITAL PCL
57	THAI WAH PCL
58	CHULARAT HOSPITAL PCL
59	UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PCL
60	L.P.N. DEVELOPMENT PCL
61	FORTH CORPORATION PCL
62	SAHA-UNION PCL
63	METRO SYSTEMS CORPORATION PCL
64	QUALITY HOUSES PCL
65	SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL
66	VIBHAVADI MEDICAL CENTER PCL
67	DYNASTY CERAMIC PCL
68	FINE METAL TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
69	PRIMA MARINE PCL
70	PRESIDENT BAKERY PCL
71	GUNKUL ENGINEERING PCL
72	SVOA PCL
73	ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
74	WICE LOGISTICS PCL
75	INTERLINK COMMUNICATION PCL
76	ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PCL
77	AMATA CORPORATION PCL
78	LALIN PROPERTY PCL

NO	NAMA PERUSAHAAN
79	PRTR GROUP PCL
80	S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PCL
81	S&P SYNDICATE PCL
82	PRE-BUILT PCL
83	SIKARIN PCL
84	TTW PCL
85	S P V I PCL
86	SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
87	SIAM STEEL SERVICE CENTER PCL
88	GLOBAL CONNECTIONS PCL
89	CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PCL
90	DIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL
91	INOUE RUBBER (THAILAND) PCL
92	PREMIER MARKETING PCL
93	UNITED PAPER PCL
94	SAPPE PCL
95	G-ABLE PCL
96	COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PCL
97	LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
98	JMT NETWORK SERVICES PCL
99	TAOKAENOI FOOD & MARKETING PCL
100	EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT & MANAGEMENT PCL
101	PM THORESEN ASIA HOLDINGS PCL
102	PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
103	THANTAWAN INDUSTRY PCL
104	M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
105	SENA DEVELOPMENT PCL
106	TAKUNI GROUP PCL
107	SONIC INTERFREIGHT PCL
108	THAI MITSUWA PCL
109	SRIVICHAIVEJVIVAT PCL
110	MC GROUP PCL
111	HWA FONG RUBBER (THAILAND) PCL
112	THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED
113	LIGHTING AND EQUIPMENT PCL
114	S. KHONKAEN FOODS PCL
115	SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED
116	ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
117	THE SIAM PAN GROUP PCL

NO	NAMA PERUSAHAAN
118	LOHAKIT METAL PCL
119	SKY ICT PUBLIC CO LTD
120	THAI STEEL CABLE PCL
121	FORTUNE PARTS INDUSTRY PCL
122	N C HOUSING PCL
123	TSTE PUBLIC COMPANY LIMITED
124	PREMIER TECHNOLOGY PCL
125	PRINSIRI PCL
126	WORKPOINT ENTERTAINMENT PCL
127	THANAPIRIYA PCL
128	FORTH SMART SERVICE PCL
129	THAI NAKARIN HOSPITAL PCL
130	LADPRAO GENERAL HOSPITAL PCL
131	MODERNFORM GROUP PCL
132	SAMMAKORN PCL
133	NONTHAVEJ HOSPITAL PCL
134	SIAMRAJATHANEE PCL
135	THAI METAL DRUM MANUFACTURING PUBLIC COMPANY LIMITED
136	SUN VENDING TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LTD
137	JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
138	SAHAMIT MACHINERY PCL
139	AGRIPURE HOLDINGS PCL
140	SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
141	PATRANGSIT HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
142	VINTCOM TECHNOLOGY PCL
143	WINNER GROUP ENTERPRISE PCL
144	AIKCHOL HOSPITAL PCL
145	KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
146	CHIN HUAY PUBLIC COMPANY LIMITED
147	DON MUANG TOLLWAY PCL
148	JUBILEE ENTERPRISE PCL
149	PEACE & LIVING PLC
150	STONEHENGE INTER PCL
151	SHERWOOD CORPORATION(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
152	THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
153	SOUTHERN CONCRETE PILE PCL
154	GRAND CANAL LAND PCL
155	INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED
156	EXOTIC FOOD PCL

NO	NAMA PERUSAHAAN
157	NAMYONG TERMINAL PCL
158	EAST COAST FURNITECH PCL
159	SABUY CONNEXT TECH PUBLIC COMPANY LIMITED
160	ARROW SYNDICATE PCL
161	S.C.L. MOTOR PART PUBLIC COMPANY LIMITED
162	HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC CO LTD
163	BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
164	PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
165	HALCYON TECHNOLOGY PCL
166	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL
167	DCON PRODUCTS PCL
168	PYLON PCL
169	NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
170	FIRETRADE ENGINEERING PCL
171	POLYNET PUBLIC COMPANY LIMITED
172	MEGACHEM (THAILAND) PCL
173	NUTRITION SC PUBLIC COMPANY LIMITED
174	VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
175	RICHY PLACE 2002 PCL
176	PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
177	KIATTANA TRANSPORT PCL
178	SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
179	MOONG PATTANA INTERNATIONAL PCL
180	ASIAN MARINE SERVICES PCL
181	PRODIGY PCL
182	JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND) PCL
183	ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
184	WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
185	FUNCTION INTERNATIONAL PCL
186	BUSINESS ONLINE PCL
187	TECHNO MEDICAL PCL
188	TRINITY WATTHANA PCL
189	ATP30 PCL
190	DEXON TECHNOLOGY PCL
191	EASTERN COMMERCIAL LEASING PCL
192	GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT CO LTD
193	GRAND PRIX INTERNATIONAL PCL
194	THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) PUBLIC COMPANY LIMITED
195	KUMWELL CORPORATION PCL
196	INTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL

NO	NAMA PERUSAHAAN
197	WATTANA KARNPAET PCL
198	FAR EAST FAME LINE DDB PCL
199	MIDA LEASING PCL
200	CPR GOMU INDUSTRIAL PCL
201	PATO CHEMICAL INDUSTRY PCL
202	BLUEVENTURE GROUP PCL
203	AKKHIE PRAKARN PCL
204	MARKET CONNECTIONS ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
205	CHAMNI'S EYE PUBLIC COMPANY LIMITED
206	TBN CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD
207	KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
208	FLOYD PCL
209	ASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABORATORY AND RESEARCH CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
210	ASIAN PHYTOCEUTICALS PCL
211	TQR PUBLIC COMPANY LIMITED
212	CHASE ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
213	AIRA FACTORING PCL
214	T.R.V. RUBBER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
215	CITY SPORTS & RECREATION PCL
216	ASN BROKER PCL
217	SAAM DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
218	CHAYO GROUP PCL

Lampiran 5.
Daftar Perusahaan Vietnam

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
2	MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION
3	TONG CONG TY KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN
4	MASAN GROUP CORPORATION
5	VINHOMES JOINT STOCK COMPANY
6	CONG TY CO PHAN SUA VIET NAM
7	CONG TY CO PHAN FPT
8	SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
9	PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
10	CONG TY CO PHAN TAP DOAN GELEX
11	CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA SEN
12	MASAN CONSUMER CORPORATION
13	CONG TY CO PHAN KINH DOANH THAN MIEN BAC - VINACOMIN
14	THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY
15	DIGIWORLD CORPORATION
16	VIETTEL POST JOINT STOCK CORPORATION
17	SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION
18	TONG CONG TY PHAN BON VA HOA CHAT DAU KHI - CONG TY CO PHAN
19	TONG CONG TY CO PHAN DICH VU TONG HOP DAU KHI
20	TONG CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT DAU KHI VIET NAM
21	CONG TY CO PHAN PHAN BON DAU KHI CA MAU
22	CONG TY CO PHAN NHUA AN PHAT XANH
23	CONG TY CO PHAN VIEN THONG FPT
24	TONG CONG TY VIGLACERA - CTCP
25	CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA CHAT DUC GIANG
26	TONG CONG TY CANG HANG KHONG VIET NAM - CTCP
27	SAO MAI GROUP CORPORATION
28	CONG TY CO PHAN VINH HOAN
29	VINACOMIN - COAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
30	CONG TY CO PHAN CANG RAU QUA
31	KIDO GROUP CORPORATION
32	LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY
33	CONG TY CO PHAN TAP DOAN DABACO VIET NAM
34	VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION
35	CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KHI THAP AP DAU KHI VIET NAM
36	CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU DIA OC NO VA
37	CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHIA

NO	NAMA PERUSAHAAN
38	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION
39	TONG CONG TY CO PHAN CONG TRINH VIETTEL
40	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION
41	HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
42	CONG TY CO PHAN DICH VU PHAN PHOI TONG HOP DAU KHI
43	PETROLIMEX PETROCHEMICAL CORPORATION - JSC
44	BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
45	VIETNAM GERMANY STEEL PIPE JOINT STOCK COMPANY
46	TONG CONG TY CO PHAN MAY VIET TIEN
47	HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE JOINT STOCK CORPORATION
48	CONG TY CO PHAN TAP DOAN PC1
49	QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY
50	SON HA INTERNATIONAL CORPORATION
51	CONG TY CO PHAN DNP HOLDING
52	CMC CORPORATION
53	VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
54	VIMEDIMEX MEDI-PHARMA JOINT STOCK COMPANY
55	RANGDONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
56	PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
57	CONG TY CO PHAN KINH DOANH KHI MIEN NAM
58	HANG XANH MOTORS SERVICE JOINT STOCK COMPANY
59	CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAI TNG
60	CONG TY CO PHAN THAN VANG DANH - VINACOMIN
61	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
62	CONG TY CO PHAN THUONG MAI XUAT NHAP KHAU THIEN NAM
63	CONSTRUCTION CORPORATION NO 1 JOINT STOCK COMPANY
64	BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
65	SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY
66	CONG TY CO PHAN NHUA THIEU NIEN TIEN PHONG
67	VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY
68	SONG HONG GARMENT JOINT STOCK COMPANY
69	CONG TY CO PHAN VAT TU - TKV
70	THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
71	KHANH HOA POWER JOINT STOCK COMPANY
72	TONG CONG TY CO PHAN DET MAY HOA THO
73	DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
74	NAM VIET CORPORATION
75	CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG
76	CONG TY CO PHAN THAN HA TU - VINACOMIN
77	CONG TY CO PHAN THUONG NGHIEP CA MAU

NO	NAMA PERUSAHAAN
78	CONG TY CO PHAN NANG LUONG VA MOI TRUONG VICEM
79	NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
80	THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
81	CONG TY CO PHAN XANG DAU DAU KHI PHU YEN
82	CONG TY CO PHAN CNG VIET NAM
83	HAU GIANG MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
84	TONG CONG TY GAS PETROLIMEX - CTCF
85	CONG TY CO PHAN DONG HAI BEN TRE
86	GEMADEPT CORPORATION
87	VISSAN JOINT STOCK COMPANY
88	VINACOMIN - DEO NAI COAL JOINT STOCK COMPANY
89	VUNG ANG PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY
90	CONG TY CO PHAN THAN HA LAM - VINACOMIN
91	CONG TY CO PHAN PHAN BON VA HOA CHAT DAU KHI DONG NAM BO
92	TRANSIMEX CORPORATION
93	CONG TY CO PHAN TAP DOAN HA DO
94	THIEN LONG GROUP CORPORATION
95	CONG TY CO PHAN PHAN BON VA HOA CHAT DAU KHI TAY NAM BO
96	CENTRAL PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY
97	CONG TY CO PHAN PIN AC QUY MIEN NAM
98	CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT PHUONG
99	CHOLIMEX FOOD JOINT STOCK COMPANY
100	CONG TY CO PHAN VAN TAI VA XEP DO HAI AN
101	CONG TY CO PHAN SAN XUAT KINH DOANH XUAT NHAP KHAU BINH THANH
102	CONG TY CO PHAN SUPE PHOT PHAT VA HOA CHAT LAM THAO
103	CONG TY CO PHAN THUY DIEN VINH SON - SONG HINH
104	THU DUC TRADING AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
105	CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUNG UONG CODUPHA
106	FECON CORPORATION
107	CONG TY CO PHAN O TO TMT
108	TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION
109	CONG TY CO PHAN KHU TRUNG VIET NAM
110	LICOGI 13 JOINT STOCK COMPANY
111	CENTRAL VIETNAM METAL CORPORATION
112	LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY
113	VINACOMIN - MONG DUONG COAL JOINT STOCK COMPANY
114	CONG TY CO PHAN PHAN BON VA HOA CHAT DAU KHI MIEN BAC
115	SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

NO	NAMA PERUSAHAAN
116	CONG TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG AMECC
117	CONG TY CO PHAN XAY DUNG SO 5
118	IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
119	CONG TY CO PHAN KINH DOANH VA PHAT TRIEN BINH DUONG
120	TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY
121	CAT LOI JOINT STOCK COMPANY
122	VINACOMIN - MACHINERY JOINT STOCK COMPANY
123	SCI E&C JOINT STOCK COMPANY
124	CONG TY CO PHAN TAP DOAN NHUA DONG A
125	ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY
126	CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG SO 18
127	VINACAFE BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY
128	CONG TY CO PHAN XAY LAP THANH AN 96
129	CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUNG UONG CPC1
130	CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
131	SAM HOLDINGS CORPORATION
132	TAN PHU PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
133	CONG TY CO PHAN HOA CHAT CO BAN MIEN NAM
134	VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY
135	HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
136	CONG TY CO PHAN DAY VA CAP DIEN TAYA VIET NAM
137	CONG TY CO PHAN XI MANG VICEM HOANG MAI
138	AN GIANG POWER AND WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
139	VIETTRI PAPER JOINT STOCK COMPANY
140	CMC JOINT STOCK COMPANY
141	CONG TY CO PHAN DET MAY HUE
142	CONG TY CO PHAN CONTAINER VIET NAM
143	VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY
144	BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
145	CONG TY CO PHAN THUC PHAM HUU NGHI
146	CONG TY CO PHAN XAY DUNG PHUC HUNG HOLDINGS
147	NAGAKAWA GROUP JOINT STOCK COMPANY
148	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
149	CONG TY CO PHAN MAY MAC BINH DUONG
150	CONG TY CO PHAN BAO BI BIEN HOA
151	INTERNATIONAL GAS PRODUCT SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
152	CONG TY CO PHAN DUOC PHAM HA TAY
153	CONG TY CO PHAN SONG DA 5
154	CONG TY CO PHAN MIA DUONG LAM SON
155	PHONG PHU CORPORATION

NO	NAMA PERUSAHAAN
156	CONG TY CO PHAN TAP DOAN COTANA
157	CONG TY CO PHAN DAI LY VAN TAI SAFI
158	PTSC OFFSHORE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
159	CONG TY CO PHAN BAO BI VA IN NONG NGHIEP
160	PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY
161	CONG TY CO PHAN DAU TU, THUONG MAI VA DICH VU - VINACOMIN
162	DAMSAN JOINT STOCK COMPANY
163	TONG CONG TY THIET BI DIEN DONG ANH - CONG TY CO PHAN
164	TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
165	IMEXPHARM CORPORATION
166	VIETNAM OCEAN SHIPPING AGENCY CORPORATION
167	TONG CONG TY VAT LIEU XAY DUNG SO 1 - CONG TY CO PHAN
168	CONG TY CO PHAN VIGLACERA HA LONG
169	CONG TY CO PHAN BIA HA NOI - THANH HOA
170	SAIGON FUEL JOINT STOCK COMPANY
171	CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU Y TE DOMESCO
172	PETROLEUM MECHANICAL STOCK COMPANY
173	CONG TY CO PHAN DUOC - TRANG THIET BI Y TE BINH DINH
174	CONG TY CO PHAN SADICO CAN THO
175	VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
176	CONG TY CO PHAN BOT GIAT NET
177	CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHAT DAT
178	CONG TY CO PHAN THIET BI BUU DIEN
179	CONG TY CO PHAN XAY DUNG SO 1 HA NOI
180	CONG TY CO PHAN BANH KEO HAI HA
181	CONG TY CO PHAN TAP DOAN TU VAN DAU TU XAY DUNG KIEN GIANG
182	CONG TY CO PHAN THUONG MAI HOC MON
183	CONG TY CO PHAN XICH LIP DONG ANH
184	LAM DONG INVESTMENT AND HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
185	VINACOMIN TOURISM AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
186	CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - MIEN TRUNG
187	CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN THUONG MAI VIEN DONG
188	DUYEN HAI MULTI MODAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
189	CONG TY CO PHAN HOA CHAT VIET TRI
190	HUNG HAU AGRICULTURAL CORPORATION
191	LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
192	CONG TY CO PHAN DAI LY GIAO NHAN VAN TAI XEP DO TAN CANG
193	PHU BAI SPINNING JOINT STOCK COMPANY
194	CONG TY CO PHAN DUOC MEDIPHARCO

NO	NAMA PERUSAHAAN
195	CONG TY CO PHAN CHUONG DUONG
196	POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 2
197	SAIGON TRAFFIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
198	CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN CAN THO
199	PHO YEN MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
200	BA RIA - VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
201	CONG TY CO PHAN VIEN THONG - TIN HOC BUU DIEN
202	CONG TY CO PHAN GO MDF VRG - QUANG TRI
203	CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA XI MANG CAN THO
204	CHO LON WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
205	CONG TY CO PHAN TAP DOAN MBG
206	CONG TY CO PHAN SON HAI PHONG
207	DONG NAI WATER JOINT STOCK COMPANY
208	DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
209	CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA VAN TAI PETROLIMEX HA NOI
210	DANANG PORT JOINT STOCK COMPANY
211	TUNG KUANG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY
212	CONG TY CO PHAN DUOC - THIET BI Y TE DA NANG
213	THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
214	VIETNAM TANKER JOINT STOCK COMPANY
215	ARMEPHACO JOINT STOCK COMPANY
216	OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
217	CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY
218	PETROLIMEX EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
219	BINH DINH FOOD JOINT STOCK COMPANY
220	HUU NGHI GARMENT JOINT STOCK COMPANY
221	CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA VAT LIEU XAY DUNG LAM DONG
222	SAIGON PORT JOIN STOCK COMPANY
223	CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON
224	VINALINK LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
225	HANOI BEER TRADING JOINT STOCK COMPANY
226	THAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
227	DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY
228	CONG TY CO PHAN PHU TUNG MAY SO 1
229	CONG TY CO PHAN KY THUAT VA O TO TRUONG LONG
230	CONG TY CO PHAN LILAMA 10
231	CONG TY CO PHAN NHUA TAN DAI HUNG
232	CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TV-PHARM
233	EVERPIA JOINT STOCK COMPANY
234	HAI DUONG PUMP MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY

NO	NAMA PERUSAHAAN
235	ANI JOINT STOCK COMPANY
236	CONG TY CO PHAN DUOC PHAM CUU LONG
237	CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN GIAO DUC HA NOI
238	PETEC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY
239	CONG TY CO PHAN VAT LIEU XAY DUNG VA TRANG TRI NOI THAT TP. HO CHI MINH
240	VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
241	VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY
242	CONG TY CO PHAN THUY DIEN A VUONG
243	VINH PLASTIC AND BAGS JOINT STOCK COMPANY
244	DIEN QUANG JOINT STOCK COMPANY
245	VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
246	TONG CONG TY THUY SAN VIET NAM - CONG TY CO PHAN
247	SAIGON EXPORT FOODSTUFFS AND AGRICULTURAL PRODUCTS JSC
248	CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG VINA2
249	CONG TY CO PHAN TONG CONG TY MAY DONG NAI
250	HONG HA STATIONERY JOINT STOCK COMPANY
251	TONG CONG TY PHAT TRIEN DO THI KINH BAC - CTCP
252	CONG TY CO PHAN SONG DA 505
253	CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU THANG LONG
254	CONG TY CO PHAN DET MAY 29/3
255	SOUTHERN WATERBORNE TRANSPORT CORPORATION
256	CONG TY CO PHAN NHiet DIEN NINH BINH
257	CONG TY CO PHAN VIMECO
258	SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
259	CONG TY CO PHAN PHAN LAN NUNG CHAY VAN DIEN
260	CONG TY CO PHAN SONG DA 11
261	CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN GIAO DUC PHUONG NAM
262	NAM DUOC JOINT STOCK COMPANY
263	INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
264	VIETNAM PETROLEUM TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
265	ELCOM TECHNOLOGY COMMUNICATIONS CORPORATION
266	BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
267	NHA BE WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
268	CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DICH VU PETROLIMEX HA TAY
269	PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY
270	LA HIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY
271	CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 47
272	CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU VISICONS

NO	NAMA PERUSAHAAN
273	CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DICH VU PETROLIMEX SAI GON
274	CONG TY CO PHAN DICH VU TRUC TUYEN FPT
275	SAFOCO FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY
276	CONG TY CO PHAN DUOC PHAM BEN TRE
277	CONG TY CO PHAN THUY DIEN MIEN NAM
278	CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - MIEN TAY
279	HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
280	NOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
281	CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DICH VU HANG HAI
282	RAILWAY TRANSPORT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY
283	CONG TY CO PHAN BE TONG LY TAM THU DUC
284	THAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
285	ONE COMMUNICATION TECHNOLOGY CORPORATION
286	TAM DUC CARDIOLOGY HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY
287	NINH BINH PHOSPHATE FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
288	CONG TY CO PHAN THUC PHAM BICH CHI
289	CONG TY CO PHAN S.P.M
290	AGIMEXPHARM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
291	CONG TY CO PHAN TRUNG DO
292	VIETNAM POWER DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
293	BA RIA - VUNG TAU WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
294	CONG TY CO PHAN DIEN NUOC LAP MAY HAI PHONG
295	CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON
296	CONG TY CO PHAN KY THUAT DIEN TOAN CAU
297	CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG BINH DUONG ACC
298	VINACONTROL GROUP CORPORATION
299	CONG TY CO PHAN TAP DOAN HAPACO
300	COLUSA - MILIKET FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY
301	CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - HA NOI
302	INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.4
303	GIA DINH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
304	THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
305	CONG TY CO PHAN DUOC VAT TU Y TE HAI DUONG
306	CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG DAU KHI IDICO
307	CONG TY CO PHAN VICEM THUONG MAI XI MANG
308	CONG TY CO PHAN LAM NONG SAN THUC PHAM YEN BAI
309	MIRAE JOINT STOCK COMPANY
310	VIETNAM ELECTRONICS AND INFORMATICS JOINT STOCK CORPORATION
311	CONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECON
312	TRA VINH RURAL ELECTRIC DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

NO	NAMA PERUSAHAAN
313	CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN CANG DINH VU
314	CONG TY CO PHAN CONG NGHE CAO TRAPHACO
315	CONG TY CO PHAN THAN MIEN TRUNG
316	CONG TY CO PHAN SONG DA 9
317	CIC39 CORPORATION
318	VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY
319	CONG TY CO PHAN DUOC DANAPHA
320	CONG TY CO PHAN COKYVINA
321	DAM PHU MY PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
322	XUANHOA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
323	CONG TY CO PHAN CAO SU TAY NINH
324	HAI DUONG WATER JOINT STOCK COMPANY
325	CONG TY CO PHAN CHE TAO DIEN CO HA NOI
326	CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
327	CONG TY CO PHAN TRUONG PHU
328	CONG TY CO PHAN IN VA BAO BI MY CHAU
329	CONG TY CO PHAN TAP DOAN NAM ME KONG
330	CONG TY CO PHAN SACH VA THIET BI TRUONG HOC THANH PHO HO CHI MINH
331	CONG TY CO PHAN NHiet DIEN BA RIA
332	CONG TY CO PHAN DICH VU SONADEZI
333	CONG TY CO PHAN MAY XUAT KHAI PHAN THIET
334	CONG TY CO PHAN SACH VA THIET BI GIAO DUC MIEN NAM
335	CONG TY CO PHAN SONG BA
336	THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
337	CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUNG UONG 3
338	COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS JOINT STOCK COMPANY
339	CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CONG NGHIEP THUONG MAI CU CHI
340	HATINH PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
341	CONG TY CO PHAN DUOC PHAM DUOC LIEU PHARMEDIC
342	CONG TY CO PHAN ACC-244
343	CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH
344	577 INVESTMENT CORPORATION
345	CONG TY CO PHAN SON TONG HOP HA NOI
346	HA NOI BATTERY JOINT STOCK COMPANY
347	NAVETCO NATIONAL VETERINARY JOINT STOCK COMPANY
348	CAN DON HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
349	CONG TY CO PHAN CHE TAC DA VIET NAM
350	CONG TY CO PHAN VICEM BAO BI BUT SON
351	CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DICH VU PETROLIMEX HAI PHONG

NO	NAMA PERUSAHAAN
352	CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU SA GIANG
353	CONG TY CO PHAN TU VAN CONG NGHE THIET BI VA KIEM DINH XAY DUNG - CONINCO
354	CONG TY CO PHAN XAY DUNG SO 1
355	CONG TY CO PHAN XAY LAP THUA THIEN HUE
356	MECHANICS CONSTRUCTION AND FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY
357	CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN HA TANG IDICO
358	DONG THAP WATER SUPPLY & URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
359	SONADEZI LONG THANH
360	CONG TY CO PHAN DUOC DONG NAI
361	CONG TY CO PHAN HANEL XOP NHUA
362	CONG TY CO PHAN DUOC TRUNG UONG MEDIPLANTEX
363	DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
364	CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG TRINH 510
365	CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN DO THI TU LIEM
366	ART DESIGN & COMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY
367	HOA AN JOINT STOCK COMPANY
368	HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY
369	TAN CANG SONG THAN ICD JOINT STOCK COMPANY
370	CONG TY CO PHAN MA KEM CONG NGHIEP VINGAL - VNSTEEL
371	CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN DO THI VA KHU CONG NGHIEP SONG DA
372	CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG DAN DUNG HA NOI
373	CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DIEN MIEN TRUNG
374	CONG TY CO PHAN CAP NUOC PHU HOA TAN
375	CONG TY CO PHAN MEINFA
376	DANANG EDUCATION DEVELOPMENT & INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY
377	PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORPORATION
378	CONG TY CO PHAN SONADEZI LONG BINH
379	VINACOMIN MOTOR INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
380	CONG TY CO PHAN BAO BI DAU KHI VIET NAM
381	CONG TY CO PHAN K.I.P VIET NAM
382	LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY
383	PHU MY WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
384	CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN ST8
385	BEN THANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
386	CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 12
387	CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG CAP THOAT NUOC

NO	NAMA PERUSAHAAN
388	CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DUA DON THO MO - VINACOMIN
389	CONG TY CO PHAN THUY DIEN GIA LAI
390	VINACOMIN - MINING GEOLOGY JOINT STOCK COMPANY
391	CONG TY CO PHAN DUOC TRUNG UONG 3
392	CONG TY CO PHAN CAP THOAT NUOC CAN THO
393	AN GIANG CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY
394	CONG TY CO PHAN GACH MEN THANH THANH
395	CONG TY CO PHAN THUY DIEN SE SAN 4A
396	VIETNAM GAS AND CHEMICALS TRANSPORTATION CORPORATION
397	TRUNG AN WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
398	VIET DUC WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY
399	CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG DIEN 4
400	TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
401	BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
402	CONG TY CO PHAN GACH NGOI GOM XAY DUNG MY XUAN
403	KASATI JOINT STOCK COMPANY
404	CONG TY CO PHAN BE TONG HOA CAM - INTIMEX
405	CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU DIN CAPITAL
406	CONG TY CO PHAN TAP DOAN ALPHA SEVEN
407	HAUGIANG WATER SUPPLY AND SEWERAGE - PROJECTS URBAN JOINT STOCK COMPANY
408	CONG TY CO PHAN TU VAN - THUONG MAI - DICH VU DIA OC HOANG QUAN
409	CONG TY CO PHAN HOI KY NGHE QUE HAN
410	CAMHA JOINT STOCK COMPANY
411	NAM TAN UYEN JOINT STOCK CORPORATION
412	CONG TY CO PHAN THUY DIEN SROK PHU MIENG IDICO
413	CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
414	VICEM PACKAGING BIM SON JOINT STOCK COMPANY
415	CONG TY CO PHAN DIEN CO HAI PHONG
416	CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG HUD4
417	ALTA COMPANY
418	VTC TELECOMMUNICATIONS JOINT-STOCK COMPANY
419	CONG TY CO PHAN CAP THOAT NUOC BINH DINH
420	PETROVIETNAM POWER SERVICES JOINT STOCK COMPANY
421	CONG TY CO PHAN DUOC - VAT TU Y TE DAK LAK
422	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION NUMBER 1 JOINT STOCK COMPANY
423	CONG TY CO PHAN CO KHI LUYEN KIM
424	CONG TY CO PHAN VIWASEEN3
425	SONG DA THANH HOA JOINT STOCK COMPANY

NO	NAMA PERUSAHAAN
426	CONG TY CO PHAN VICEM THACH CAO XI MANG
427	CONG TY CO PHAN XAY DUNG SO 5 HA NOI
428	POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 3
429	CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG LONG AN IDICO
430	CONG TY CO PHAN VIETTRONICS TAN BINH
431	SONG DA HA NOI JOINT STOCK COMPANY
432	HYDRAULIC ENGINEERING CONSULTANT CORPORATION II
433	DONG A PAINT JOINT STOCK COMPANY
434	INDOCHINA PETROLEUM TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY
435	CENTRAL PLANT PROTECTION JOINT STOCK COMPANY NO.1
436	CONG TY CO PHAN CO DIEN UONG BI - VINACOMIN
437	CONG TY CO PHAN DICH VU VIEN THONG VA IN BUU DIEN
438	THONG NHAT JOINT STOCK COMPANY
439	DAM SEN WATER PARK CORPORATION
440	TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
441	BEN TRE WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
442	VIETTEL CONSULTANT AND DESIGN JOINT STOCK COMPANY
443	CONG TY CO PHAN VICEM BAO BI HAI PHONG
444	VINATRANS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
445	NGHE AN PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIAL AND EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
446	CONG TY CO PHAN SACH GIAO DUC TAI THANH PHO HO CHI MINH
447	CONG TY CO PHAN BIA HA NOI - HAI PHONG
448	CONG TY CO PHAN SIVICO
449	CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU TONG HOP CANG HAI PHONG
450	CONG TY CO PHAN SAN XUAT KINH DOANH XUAT NHAP KHAU DICH VU VA DAU TU TAN BINH
451	CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG
452	CONG TY CO PHAN KHOANG SAN MIEN DONG AHP
453	CONG TY CO PHAN CO KHI MAO KHE - VINACOMIN
454	VINACOMIN QUACONTROL JOINT STOCK COMPANY
455	CONG TY CO PHAN SONG DA 6
456	CONG TY CO PHAN CAP NUOC NINH THUAN
457	LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
458	NGHETINH PORT HOLDING JOINT STOCK COMPANY
459	CONG TY CO PHAN LOGISTICS CANG DA NANG
460	DINH VU PETROLEUM SERVICE PORT JOINT STOCK COMPANY
461	PP PACK MARKING JOINT STOCK COMPANY
462	CONG TY CO PHAN THUOC SAT TRUNG CAN THO
463	DO THANH TECHNOLOGY CORPORATION

NO	NAMA PERUSAHAAN
464	CONG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DINH
465	VINH PHUC INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
466	CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU HANG KHONG
467	CONG TY CO PHAN XAY LAP PHAT TRIEN NHA DA NANG
468	CONG TY CO PHAN THUY DIEN NAM MU
469	CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN XAY DUNG - HOI AN
470	LICOGI 14 JOINT STOCK COMPANY
471	SAIGON FISHING NET JOINT STOCK COMPANY
472	CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU MO VA CONG NGHIEP - VINACOMIN
473	CONG TY CO PHAN CONG NGHE SAI GON VIEN DONG
474	ASIA MINERAL JOINT STOCK COMPANY
475	CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIEP HO NAI
476	BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY
477	TAN HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
478	CONG TY CO PHAN VAN PHAT HUNG
479	CONG TY CO PHAN SACH VA THIET BI TRUONG HOC QUANG NINH
480	BAC GIANG CLEAN WATER JOINT STOCK COMPANY
481	NHON TRACH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
482	CONG TY CO PHAN BIA HA NOI - HAI DUONG
483	PC3 - INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
484	BA RIA URBAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY
485	HA TINH URBAN AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
486	CONG TY CO PHAN HACISCO
487	CONG TY CO PHAN QUANG CAO VA HOI CHO THUONG MAI VINEXAD
488	CONG TY CO PHAN MOI TRUONG VA CONG TRINH DO THI SON TAY
489	CONG TY CO PHAN XAY DUNG HUD101
490	REAL ESTATE 11 JOINT STOCK COMPANY
491	CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN DO THI CONG NGHIEP SO 2
492	DONG NAI PAINT CORPORATION
493	HA DONG ENVIRONMENT PUBLIC SERVICE JOINT STOCK COMPANY
494	YOUTH INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION
495	CONG TY CO PHAN VAT TU BUU DIEN
496	QUANG TRI CLEAN WATER JOINT STOCK COMPANY
497	QUANG BINH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
498	CONG TY CO PHAN XAY DUNG DIEN VNECO 3
499	HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY - POWER NO.3
500	THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
501	BINH TAY STEEL WIRE NETTING JOINT STOCK COMPANY
502	DOAN XA PORT JOINT STOCK COMPANY
503	PORTSERCO LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

NO	NAMA PERUSAHAAN
504	CONG TY CO PHAN DUOC PHAM 2/9
505	VIETNAM SALVAGE JOINT STOCK COMPANY
506	CONG TY CO PHAN THIET BI
507	CONG TY CO PHAN SACH VA THIET BI BINH THUAN
508	CONG TY CO PHAN SACH GIAO DUC TAI THANH PHO HA NOI
509	CONG TY CO PHAN SACH VA THIET BI TRUONG HOC LONG AN
510	CONG TY CO PHAN CAO SU THONG NHAT
511	ELECTRO MECHANICAL CORPORATION
512	CONG TY CO PHAN NUOC SACH VINH PHUC
513	WEST COACH STATION JOINT STOCK COMPANY
514	CONSTREXIM NO 8 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
515	SAI GON PORT STEVEDORING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY
516	QUANG NAM TRANSPORTION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
517	GERU STAR SPORT JOINT STOCK COMPANY
518	CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN DO THI
519	CONG TY CO PHAN SACH VA THIET BI TRUONG HOC DA NANG
520	CONG TY CO PHAN IN SACH GIAO KHOA HOA PHAT
521	CONG TY CO PHAN HAI MINH
522	INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
523	CONG TY CO PHAN VAN TAI XANG DAU DONG THAP
524	CONG TY CO PHAN DIA OC CHO LON
525	CONG TY CO PHAN DA NUI NHO
526	THI NAI PORT JOINT STOCK COMPANY
527	BENTRE URBAN PROJECT JOINT STOCK COMPANY
528	BINH DINH BOOK AND EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
529	CONG TY CO PHAN THUY DIEN DINH BINH
530	CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG BDC VIET NAM
531	CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU VAN TAI XI MANG HAI PHONG
532	DIEN BIEN WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
533	NO.5 CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
534	CONG TY CO PHAN CAP NUOC BAC LIEU
535	ELECTRICAL MECHANICAL EQUIPMENT AND SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY
536	CONG TY CO PHAN QUAN LY VA XAY DUNG DUONG BO 26
537	CONG TY CO PHAN CAP THOAT NUOC TUYEN QUANG
538	CONG TY CO PHAN CAP TREO NUI BA TAY NINH
539	CONG TY CO PHAN SACH GIAO DUC TAI THANH PHO DA NANG
540	CONG TY CO PHAN IN SO 4
541	EDUCATION CARTOGRAPHY AND ILLUSTRATION JOINT STOCK COMPANY

NO	NAMA PERUSAHAAN
542	CONG TY CO PHAN XAY DUNG SO 3 HAI PHONG
543	LONG KHANH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
544	CONG TY CO PHAN GACH NGOI CAO CAP
545	CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI SAI GON
546	KHANH HOA POWER CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY
547	CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA HUD2
548	CONG TY CO PHAN TU VAN SONG DA
549	SAIGON TRANSPORTATION PARKING JOINT STOCK COMPANY
550	CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA PHAT TRIEN HA TANG VIEN THONG
551	QUY NHON NEW PORT JOINT STOCK COMPANY
552	CONG TY CO PHAN SACH DAI HOC - DAY NGHE
553	ERECTION - ELECTROMECHANICS TESTING JOINT STOCK COMPANY
554	CONG TY CO PHAN IN SACH GIAO KHOA TAI THANH PHO HA NOI
555	CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BAT DONG SAN HUDLAND
556	CONG TY CO PHAN LAM NGHIEP SAI GON
557	NHI HIEP BRICK-TILE JOINT STOCK COMPANY
558	VAN LANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
559	CONG TY CO PHAN CAP THOAT NUOC VA XAY DUNG BAO LOC
560	SAIGON HOTEL CORPORATION
561	CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU IDICO
562	CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG CONG NGHIEP
563	CONG TY CO PHAN VAI SOI MAY MAC MIEN BAC
564	CONG TY CO PHAN DIA OC TAN BINH
565	CONG TY CO PHAN NHAN LUC VA THUONG MAI VINACONEX
566	SONG HONG CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
567	BEN THANH SERVICE JOINT STOCK COMPANY
568	CONG TY CO PHAN BAO BI PP BINH DUONG
569	CONG TY CO PHAN TU VAN VA DAU TU XAY DUNG CCIC HA NOI
570	CONG TY CO PHAN DAU TU TAI SAN KOJI
571	CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA VA DO THI HUD6
572	CONG TY CO PHAN TRUNG TAM HOI CHO TRIEN LAM VIET NAM
573	NHA TRANG POST HOTEL JOINT STOCK COMPANY
574	CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN SAO MAI VIET

Lampiran 6.
Hasil statistik Deskriptif

Date: 05/24/25

Time: 16:48

Sample: 2013 2022

	CTASTR	TAXRATE	INFL	UNCERT	GOVERN	TRADE	GDP	ROA	SIZE
Mean	0.017201	0.221408	0.026713	12197.52	-0.213018	1.319814	0.047424	0.080302	7.47E+08
Median	0.001536	0.220000	0.027958	11836.00	-0.336994	1.354105	0.055535	0.065038	67110169
Maximum	0.288177	0.300000	0.065927	17895.17	0.462203	1.864289	0.086503	1.652891	9.21E+10
Minimum	-0.236098	0.200000	-0.011387	9685.000	-0.501821	0.329722	-0.095183	5.78E-05	328155.8
Std. Dev.	0.071508	0.025512	0.017975	1556.232	0.288560	0.385403	0.030640	0.069304	3.29E+09
Skewness	0.418214	1.145825	0.245123	1.369154	1.385787	-1.030008	-1.986278	4.062327	11.69237
Kurtosis	4.574968	4.031031	3.128597	5.340452	3.380049	3.610329	8.126358	55.15942	202.3795
Jarque-Bera	1516.527	3011.313	122.4987	6187.952	3732.054	2201.333	20057.72	1328867.	19217607
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	196.8624	2534.010	305.7289	1.40E+08	-2437.990	15105.27	542.7688	919.0620	8.55E+12
Sum Sq. Dev.	58.51830	7.448624	3.697418	2.77E+10	952.9067	1699.837	10.74355	54.96560	1.24E+23
Observations	11445	11445	11445	11445	11445	11445	11445	11445	11445

Lampiran 7.
Hasil Analisis Korelasi Pearson

		CTASTR	TAXRATE	INFL	UNCERT	GOVERN	TRADE	GDP	ROA	SIZE
CTASTR	Pearson Correlation	1	.104**	.021*	-.020*	-.054**	-.085**	0.007	.176**	.040**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.022	0.036	0.000	0.000	0.431	0.000	0.000
TAXRATE	Pearson Correlation	.104**	1	.235**	.088**	.399**	-.595**	.108**	-0.009	.172**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.326	0.000
INFL	Pearson Correlation	.021*	.235**	1	-.110**	-.227**	-.043**	.433**	-0.006	-0.015
	Sig. (2-tailed)	0.022	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.551	0.109
UNCERT	Pearson Correlation	-.020*	.088**	-.110**	1	.275**	-.372**	-.626**	-0.005	.080**
	Sig. (2-tailed)	0.036	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.609	0.000
GOVERN	Pearson Correlation	-.054**	.399**	-.227**	.275**	1	-.144**	-.177**	.020*	.053**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.035	0.000

		CTASTR	TAXRATE	INFL	UNCERT	GOVERN	TRADE	GDP	ROA	SIZE
TRADE	Pearson Correlation	-.085**	-.595**	-.043**	-.372**	-.144**	1	.206**	-.052**	-.186**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
GDP	Pearson Correlation	0.007	.108**	.433**	-.626**	-.177**	.206**	1	0.011	-.068**
	Sig. (2-tailed)	0.431	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.226	0.000
ROA	Pearson Correlation	.176**	-0.009	-0.006	-0.005	.020*	-.052**	0.011	1	-.061**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.326	0.551	0.609	0.035	0.000	0.226		0.000
SIZE	Pearson Correlation	.040**	.172**	-0.015	.080**	.053**	-.186**	-.068**	-.061**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.109	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	11445	11445	11445	11445	11445	11445	11445	11445	11445

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 8.
Hasil Uji *Fixed effect model*

Dependent Variable: CTASTR
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/24/25 Time: 16:36
 Sample: 2013 2022
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 1174
 Total panel (unbalanced) observations: 11445

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-33.26574	157455	-2.314210	0.0207
TAXRATE	0.738217	0.148486	4.971634	0.0000
INFLCPI	0.359282	0.172818	2.078963	0.0376
UNCER1	0.112295	0.039696	2.828910	0.0047
GOVER	1.590151	0.317680	5.005516	0.0000
TAXRATE*GOVER	-0.012938	0.003365	-3.845418	0.0001
UNCER1*GOVER	-0.002498	0.000717	-3.482689	0.0005
INFLCPI*GOVER	-0.009306	0.003569	-2.607706	0.0091
TRADE	-0.015749	0.027953	-0.563404	0.5732
GDP	-0.005006	0.012283	-0.407593	0.6836
ROA	0.176900	0.010645	16.61869	0.0000
SIZE	-0.050782	0.030164	-1.683516	0.0923

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	6.709340	R-squared	0.549807
Mean dependent var	49.99993	<i>Adjusted R-squared</i>	0.497855
S.D. dependent var	9.999983	S.E. of regression	7.086210
Akaike info criterion	6.851956	Sum squared resid	515199.5
Schwarz criterion	7.612479	Log likelihood	-38025.32
Hannan-Quinn criter.	7.107670	F-statistic	10.58295
Durbin-Watson stat	1.510308	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 9.
Hasil Uji Chow

Redundant *Fixed effects Tests*

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

<i>Effects Test</i>	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.537805	(1173,10260)	0.0000
Cross-section Chi-square	8439.214842	1173	0.0000

Lampiran 10.
Hasil Uji Wald

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic	Value	Df	Probability
F-statistic	10.81662	(3, 10260)	0.0000
Chi-square	32.44985	3	0.0000

Null Hypothesis: C(6)=0, C(7)=0, C(8)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(6)	-0.012938	0.003365
C(7)	-0.002498	0.000717
C(8)	-0.009306	0.003569

Restrictions are linear in coefficients.

Lampiran 11.
Hasil Uji *Random effect model*

Dependent Variable: CTASTR
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/24/25 Time: 16:37
 Sample: 2013 2022
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 1174
 Total panel (unbalanced) observations: 11445
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.88096	13.54567	1.024752	0.3055
TAXRATE	0.388279	0.141421	2.745565	0.0061
INFLCPI	0.038481	0.164206	0.234346	0.8147
UNCER1	0.132769	0.038214	3.474396	0.0005
GOVER	0.430207	0.295061	1.458025	0.1449
TAXRATE*GOVER	-0.005199	0.003178	-1.636270	0.1018
UNCER1*GOVER	-0.002772	0.000692	-4.005535	0.0001
INFLCPI*GOVER	-0.000874	0.003405	-0.256522	0.7976
TRADE	0.013105	0.022186	0.590718	0.5547
GDP	-0.016163	0.011863	-1.362489	0.1731
ROA	0.178666	0.009857	18.12620	0.0000
SIZE	0.002308	0.016713	0.138114	0.8902

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	6.581585	0.4631
Idiosyncratic random	7.086210	0.5369

Weighted Statistics

Root MSE	7.118182	R-squared	0.043816
Mean dependent var	16.26996	<i>Adjusted R-squared</i>	0.042896
S.D. dependent var	7.256415	S.E. of regression	7.121917
Sum squared resid	579901.2	F-statistic	47.62726
Durbin-Watson stat	1.346609	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.051334	Mean dependent var	49.99993
Sum squared resid	1085649.	Durbin-Watson stat	0.719293

Lampiran 12.
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman *Test*

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

<i>Test</i> Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	117.060917	11	0.0000

Lampiran 13.
Hasil Uji Korelasi Pearson

	CTASTR	TAXRATE	INFL	UNCERT	GOVER	TAXRATE* GOVER	INFL* GOVER	UNCERT* GOVER	TRADE	GDP	ROA	SIZE
CTASTR	1.000	0.104	-0.050	-0.020	-0.054	0.019	-0.099	-0.050	-0.085	0.007	0.176	0.040
TAXRATE	0.104	1.000	-0.435	0.088	0.399	0.796	-0.086	0.294	-0.595	0.108	-0.009	0.172
INFL	-0.050	-0.435	1.000	-0.053	-0.473	-0.544	0.591	-0.309	0.488	0.276	-0.064	-0.113
UNCERT	-0.020	0.088	-0.053	1.000	0.274	0.211	0.250	0.806	-0.372	-0.626	-0.005	0.080
GOVER	-0.054	0.399	-0.473	0.274	1.000	0.871	0.425	0.777	-0.144	-0.177	0.020	0.053
TAXRATE* GOVER	0.019	0.796	-0.544	0.211	0.871	1.000	0.231	0.658	-0.402	-0.044	0.009	0.124
INFL* GOVER	-0.099	-0.086	0.591	0.250	0.425	0.231	1.000	0.426	0.314	0.095	-0.045	-0.056
UNCERT* GOVER	-0.050	0.294	-0.309	0.806	0.777	0.658	0.426	1.000	-0.311	-0.508	0.003	0.078
TRADE	-0.085	-0.595	0.488	-0.372	-0.144	-0.402	0.314	-0.311	1.000	0.206	-0.052	-0.186
GDP	0.007	0.108	0.276	-0.626	-0.177	-0.044	0.095	-0.508	0.206	1.000	0.011	-0.068
ROA	0.176	-0.009	-0.064	-0.005	0.020	0.009	-0.045	0.003	-0.052	0.011	1.000	-0.061
SIZE	0.040	0.172	-0.113	0.080	0.053	0.124	-0.056	0.078	-0.186	-0.068	-0.061	1.000

Lampiran 14
Hasil Uji *Fixed effect model Proxy ETR*

Dependent Variable: CTAETR
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/24/25 Time: 16:40
 Sample: 2013 2022
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 1174
 Total panel (unbalanced) observations: 11445

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	106.3275	13.97637	7.607659	0.0000
TAXRATE	-0.190338	0.144373	-1.318381	0.1874
INFLCPI	-0.469591	0.168031	-2.794673	0.0052
UNCER1	-0.191747	0.038596	-4.968059	0.0000
GOVER	-1.373903	0.308880	-4.448018	0.0000
TAXRATE*GOVER	0.008842	0.003271	2.702970	0.0069
UNCER1*GOVER	0.003291	0.000697	4.718953	0.0000
INFLCPI*GOVER	0.011044	0.003470	3.182849	0.0015
TRADE	0.086715	0.027178	3.190584	0.0014
GDP	-0.016668	0.011943	-1.395710	0.1628
ROA	-0.170839	0.010350	-16.50656	0.0000
SIZE	0.042535	0.029329	1.450269	0.1470

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	6.523489	R-squared	0.574401
Mean dependent var	50.00002	<i>Adjusted R-squared</i>	0.525287
S.D. dependent var	9.999966	S.E. of regression	6.889919
Akaike info criterion	6.795773	Sum squared resid	487052.3
Schwarz criterion	7.556296	Log likelihood	-37703.81
Hannan-Quinn criter.	7.051487	F-statistic	11.69527
Durbin-Watson stat	1.503590	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 15.
Hasil Uji Chow *Proxy* ETR

Redundant *Fixed effects Tests*

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

<i>Effects Test</i>	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.570557	(1173,10260)	0.0000
Cross-section Chi-square	8459.697424	1173	0.0000

Lampiran 16.
Hasil Uji Wald *Proxy* ETR

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic	Value	Df	Probability
F-statistic	15.09676	(3, 10260)	0.0000
Chi-square	45.29029	3	0.0000

Null Hypothesis: C(6)=0, C(7)=0, C(8)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(6)	0.008842	0.003271
C(7)	0.003291	0.000697
C(8)	0.011044	0.003470

Restrictions are linear in coefficients.

Lampiran 17.
Hasil Uji *Random effect model Proxy ETR*

Dependent Variable: CTAETR
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/24/25 Time: 16:38
 Sample: 2013 2022
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 1174
 Total panel (unbalanced) observations: 11445
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.46742	13.17218	5.349717	0.0000
TAXRATE	0.052285	0.137516	0.380213	0.7038
INFLCPI	-0.206146	0.159692	-1.290896	0.1968
UNCER1	-0.184616	0.037160	-4.968188	0.0000
GOVER	-0.471718	0.286929	-1.644025	0.1002
TAXRATE*GOVER	0.003468	0.003090	1.122373	0.2617
UNCER1*GOVER	0.003145	0.000673	4.674347	0.0000
INFLCPI*GOVER	0.004513	0.003312	1.362894	0.1729
TRADE	0.022344	0.021591	1.034893	0.3007
GDP	-0.004301	0.011536	-0.372835	0.7093
ROA	-0.171757	0.009588	-17.91395	0.0000
SIZE	-0.000262	0.016284	-0.016091	0.9872

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	6.421455	0.4649
Idiosyncratic random	6.889919	0.5351

Weighted Statistics

Root MSE	6.914393	R-squared	0.057048
Mean dependent var	16.25398	<i>Adjusted R-squared</i>	0.056141
S.D. dependent var	7.186212	S.E. of regression	6.918021
Sum squared resid	547172.1	F-statistic	62.88071
Durbin-Watson stat	1.342104	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.102400	Mean dependent var	50.00002
Sum squared resid	1027206.	Durbin-Watson stat	0.714912

Lampiran 18.
Hasil Uji Hausman *Proxy* ETR

Correlated Random Effects - Hausman *Test*

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

<i>Test</i> Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	95.000729	11	0.0000

Lampiran 19.
Hasil *Output Process Hayes* Interaksi TAXRATE*GOVERN

Model : 1
 Y : ctastr
 X : taxrate
 W : govern

Sample
 Size: 11445

 OUTCOME VARIABLE:
 ctastr

Model Summary

	R	R-sq	MSE	F	df1	df2	p
	,1215	,0148	,0082	57,1711	3,0000	11441,0000	,0000

Model

	coeff	se	t	p	LLCI	ULCI
constant	-1,0773	1,0363	-1,0396	,2986	-3,1087	,9540
taxrate	1,7070	,5900	2,8931	,0038	,5505	2,8636
govern	1,5375	,6219	2,4722	,0134	,3184	2,7565
Int_1	-,9501	,3539	-2,6845	,0073	-1,6438	-,2563

Lampiran 20.
Hasil *Output Process Hayes* interaksi INFL*GOVERN

```

*****
Model : 1
  Y : ctastr
  X : infl
  W : govern

Sample
Size: 11445

*****
OUTCOME VARIABLE:
  ctastr

Model Summary
      R      R-sq      MSE      F      df1      df2      p
,1735  ,0301  ,0087  118,3687  3,0000  11441,0000  ,0000

Model
      coeff      se      t      p      LLCI      ULCI
constant  -,6275  ,6161  -1,0186  ,3084  -1,8351  ,5801
infl      1,2107  ,3789   3,1948  ,0014   ,4679  1,9534
govern    1,3827  ,3678   3,7597  ,0002   ,6618  2,1035
Int_1     -,7242  ,2265  -3,1974  ,0014  -1,1682  -,2802

```

Lampiran 21.
Hasil *Output Process Hayess* Interaksi UNCERT*GOVERN

Model : 1
 Y : ctastr
 X : uncert
 W : govern

Sample
 Size: 11445

OUTCOME VARIABLE:
 ctastr

Model Summary

	R	R-sq	MSE	F	df1	df2	p
	,0833	,0069	,0083	26,6463	3,0000	11441,0000	,0000

Model

	coeff	se	t	p	LLCI	ULCI
constant	-,3021	,3967	-,7616	,4463	-1,0797	,4755
uncert	1,2516	,2341	5,3474	,0000	,7928	1,7104
govern	1,1713	,2321	5,0461	,0000	,7163	1,6263
Int_1	-,7358	,1368	-5,3795	,0000	-1,0038	-,4677

Lampiran 22.
Data variabel 50 pengamatan (5 Negara x 10 tahun)

NO	NEGARA	TAHUN	CTASTR	TAXRATE	INFL	UNCERT	GOVERN	TRADE	GDP	ROA	SIZE
1	id	2013	0.0084	0.25	0.0641	13395.00	-0.3406	0.4864	0.0556	0.1124	929,490,166
2	id	2014	0.0263	0.25	0.0639	14676.42	-0.2076	0.4808	0.0501	0.1057	1,011,599,267
3	id	2015	0.0179	0.25	0.0636	14510.08	-0.3104	0.4194	0.0488	0.0918	1,000,634,101
4	id	2016	0.0256	0.25	0.0353	13394.25	-0.1825	0.3742	0.0503	0.0948	1,090,907,512
5	id	2017	0.0181	0.25	0.0381	12820.58	-0.1700	0.3936	0.0507	0.0937	1,193,252,931
6	id	2018	0.0280	0.25	0.0320	13247.75	-0.1473	0.4307	0.0517	0.0911	1,279,166,186
7	id	2019	0.0077	0.25	0.0303	12973.67	-0.1705	0.3763	0.0502	0.0907	1,417,129,905
8	id	2020	0.0065	0.22	0.0192	17895.17	-0.1077	0.3297	-0.0207	0.0775	1,417,129,905
9	id	2021	0.0154	0.22	0.0156	13928.67	-0.0749	0.4020	0.0370	0.0941	1,709,458,308
10	id	2022	0.0228	0.22	0.0421	16865.08	-0.0465	0.4539	0.0531	0.0996	1,700,363,483
11	my	2013	0.0253	0.25	0.0211	11371.83	0.3246	1.4272	0.0469	0.0969	754,461,425
12	my	2014	0.0209	0.25	0.0314	11462.92	0.4622	1.3831	0.0601	0.0953	773,845,892
13	my	2015	0.0197	0.25	0.0210	12033.58	0.3447	1.3137	0.0509	0.0898	702,018,973
14	my	2016	0.0179	0.24	0.0209	11324.75	0.2683	1.2690	0.0445	0.0878	761,764,508
15	my	2017	0.0067	0.24	0.0387	11146.08	0.2570	1.3316	0.0581	0.0830	863,227,632
16	my	2018	-0.0084	0.24	0.0088	11598.17	0.4345	1.3040	0.0484	0.0747	853,245,071
17	my	2019	-0.0039	0.24	0.0066	11836.00	0.3897	1.2303	0.0441	0.0713	894,795,996
18	my	2020	-0.0075	0.24	-0.0114	17183.58	0.4099	1.1679	-0.0546	0.0621	919,786,298
19	my	2021	0.0049	0.24	0.0248	13656.00	0.3735	1.3402	0.0330	0.0789	986,636,637
20	my	2022	-0.0026	0.24	0.0338	14143.50	0.4311	1.4666	0.0865	0.0747	1,007,539,283
21	ph	2013	0.0840	0.30	0.0258	11682.83	-0.2829	0.5747	0.0675	0.0745	2,982,742,436
22	ph	2014	0.0759	0.30	0.0360	11864.83	-0.1613	0.5914	0.0635	0.0728	3,436,920,138

NO	NEGARA	TAHUN	CTASTR	TAXRATE	INFL	UNCERT	GOVERN	TRADE	GDP	ROA	SIZE
23	ph	2015	0.0564	0.30	0.0067	12255.75	-0.2319	0.6178	0.0635	0.0666	3,448,579,241
24	ph	2016	0.0693	0.30	0.0125	12359.33	-0.3389	0.6817	0.0715	0.0686	3,600,568,759
25	ph	2017	0.0656	0.30	0.0285	11194.67	-0.3367	0.7216	0.0693	0.0656	4,010,874,140
26	ph	2018	0.0578	0.30	0.0531	11574.58	-0.3542	0.6884	0.0634	0.0650	4,309,063,557
27	ph	2019	0.0605	0.30	0.0239	11312.08	-0.3236	0.5817	0.0612	0.0655	4,811,235,593
28	ph	2020	0.0148	0.25	0.0239	15829.50	-0.3108	0.6348	-0.0952	0.0496	5,420,338,802
29	ph	2021	0.0688	0.25	0.0393	12562.33	-0.3728	0.7242	0.0571	0.0645	5,339,123,810
30	ph	2022	0.0519	0.25	0.0582	13167.08	-0.2836	1.3091	0.0757	0.0621	5,340,629,731
31	th	2013	0.0173	0.20	0.0218	11841.92	-0.3265	1.2484	0.0269	0.1103	708,429,221
32	th	2014	0.0126	0.20	0.0190	12709.92	-0.3416	1.2058	0.0098	0.0940	813,996,435
33	th	2015	0.0134	0.20	-0.0090	12456.75	-0.3789	1.2089	0.0313	0.0955	520,298,250
34	th	2016	0.0202	0.20	0.0019	10978.00	-0.3693	1.2084	0.0344	0.0944	891,162,273
35	th	2017	0.0273	0.20	0.0067	10827.83	-0.3279	1.0969	0.0418	0.0902	1,016,468,607
36	th	2018	0.0195	0.20	0.0106	11001.92	-0.3448	0.9780	0.0422	0.0852	1,119,271,371
37	th	2019	0.0246	0.20	0.0071	11415.25	-0.2471	1.1724	0.0211	0.0797	1,259,512,203
38	th	2020	0.0254	0.20	-0.0085	15689.50	-0.2495	1.3388	-0.0607	0.0730	994,404,574
39	th	2021	0.0232	0.20	0.0123	12549.17	-0.2396	1.3541	0.0149	0.0854	1,526,888,633
40	th	2022	0.0195	0.20	0.0608	14188.67	-0.1829	1.4491	0.0260	0.0787	1,101,213,963
41	vn	2013	0.0302	0.25	0.0659	10744.83	-0.5018	1.3085	0.0555	0.0724	69,644,495
42	vn	2014	0.0209	0.22	0.0408	12245.42	-0.4741	1.3541	0.0642	0.0754	76,761,581
43	vn	2015	0.0233	0.22	0.0063	11976.50	-0.4253	1.4491	0.0699	0.0803	84,495,370
44	vn	2016	0.0343	0.22	0.0267	11264.42	-0.3487	1.4541	0.0669	0.0788	92,923,109
45	vn	2017	0.0114	0.20	0.0352	11723.50	-0.3766	1.6098	0.0694	0.0790	103,270,688
46	vn	2018	0.0093	0.20	0.0354	10832.42	-0.3950	1.6466	0.0747	0.0780	120,127,374

NO	NEGARA	TAHUN	CTASTR	TAXRATE	INFL	UNCERT	GOVERN	TRADE	GDP	ROA	SIZE
47	vn	2019	0.0034	0.20	0.0280	9685.00	-0.3850	1.6470	0.0736	0.0728	136,142,238
48	vn	2020	0.0206	0.20	0.0322	13776.58	-0.3370	1.6325	0.0287	0.0705	151,261,386
49	vn	2021	0.0128	0.20	0.0183	11761.42	-0.3448	1.8643	0.0256	0.0719	182,639,266
50	vn	2022	0.0003	0.20	0.0316	12039.33	-0.3366	1.8573	0.0802	0.0792	181,581,849

Keterangan: id: Indonesia; my: Malaysia; ph: Filipina; th: Thailand; vn: Vietnam

CTASTR: Penghindaran Pajak; TAXRATE: tarif Pajak badan menurut undang-undang; INFL: Tingkat Inflasi; UNCERT: Ketidakpastian Kebijakan; GOVERN: *public governance*; TRADE: Perdagangan internasional; GDP: pertumbuhan ekonomi; ROA: Profitabilitas; SIZE: Ukuran Perusahaan